

TRIWULAN II



LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2021

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Hendra Yusran Siry

Penyusun:

R. Tomi Supratomo

Anita Setianingsih

Milka Primatianti

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan II Tahun 2021. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL pada Triwulan II Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya.

Tahun 2021 ini merupakan tahun penuh tantangan dengan masih adanya Pandemi Covid-19 yang mengubah arah global dan memicu respon luar biasa yang berpengaruh pada berbagai sektor, termasuk kelautan dan perikanan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJPRL adalah meningkatkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penyerapan Tenaga Kerja melalui Program Padat Karya.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 26 Juli 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hendra Y. Siry', with a stylized flourish at the end.

Hendra Yusran Siry

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan II Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 26 indikator. Berdasarkan [kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), **Nilai Capaian Kinerja DJPRL Triwulan II tahun 2021 adalah 97,28 (cukup) untuk IKU dan 96,56 (cukup) untuk IK.**

Pencapaian Indikator Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2021 adalah **2 (dua) IKU tidak tercapai**, yaitu : (1) IKU Luas kawasan konservasi (juta ha), target 24,2 dan realisasi 24,11; (2) IKU Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan); **3(tiga) IKU dan 3 (tiga) IK tercapai melebihi target**, yaitu (1) IKU Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan), target 5 dan realisasi 20; (2) IKU Nilai PMPRB DJPRL, target 31 dan realisasi 32,61; (3) IKU Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) (nilai), target 80 dan realisasi 80,92; (4) Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks), target 65 dan realisasi 69,30; (5) IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%), target 84 dan realisasi 86,26; (6) IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%), target 65 dan realisasi 76,79; **1 (satu) IKU tercapai sesuai target, yaitu IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) dengan target 3 komunitas; dan 17 indikator kinerja yang terdiri dari 8 (delapan) IKU dan 9 (sembilan) IK tidak memiliki target pada triwulan II, sehingga tidak memiliki data capaian.**

Anggaran DJPRL dialokasikan di **60 (enam puluh) Satuan Kerja (Satker)**, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 33 (tiga puluh tiga) Satker Dekonsentrasi, dan 18 (delapan belas) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Pagu DJPRL tahun 2021 adalah **Rp. Rp 475.180.326.000,00** dan **realisasi anggaran sampai dengan triwulan II adalah Rp. 128.224.172.773,00 (26,98%).**

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** sebagai berikut: (1) Percepatan pelaksanaan bantuan pemerintahan dan (2) Strategi pencapaian target pasca refocusing yang sedang dalam tahap pembahasan.

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna **menjawab tantangan** tersebut, yaitu: (1) Persiapan penyaluran bantuan pemerintah tahun 2022 dilakukan pada tahun 2021 dan (2) Penyusunan perubahan Perjanjian Kinerja dan dokumen kinerja terkait.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	I
KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	III
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	1
1.4 Tugas dan Fungsi	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	17
2.1.1 Visi.....	19
2.1.2 Misi	19
2.1.3 Tujuan.....	20
2.1.4 Sasaran Strategis	20
2.1.5 Sasaran	20
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2021.....	24
3.1 Sasaran Program 1 Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan	32
3.1.1 IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam	32
3.2 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan.....	35
3.2.1 IKU 2 Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	36
3.2.2 IKU 3 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Pulau)	46
3.3 Sasaran Program 3 - Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	53

3.3.1	IKU 4 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)	53
3.4	Sasaran Program 4 – Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat....	65
3.4.1	IKU 5 Produksi Garam (Juta Ton).....	65
3.5	Sasaran Program 5 Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT	70
3.5.1	IKU 6 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	70
3.6	Sasaran Program 6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya ..	75
3.6.1	IKU 7 Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).....	76
3.7	Sasaran Program 7 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan.....	86
3.7.1	IKU 8 Luas kawasan konservasi.....	86
3.7.2	IKU 9 Luas Kawasan konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Kumulatif (Ha).....	98
3.8	Sasaran Program 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan.....	106
3.8.1	IKU 10 Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	106
3.9	Sasaran Program 9 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali	113
3.9.1	IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)	113
3.10	Sasaran Program 10 Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat.....	128
3.10.1	IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Skala 1 – 5) (Level).....	128
3.11	Sasaran Program 11 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL ..	147
3.11.1.	IKU 13 Nilai PMPRB PRL (Nilai)	147
3.11.2	IKU 14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL	151
3.11.3	IK 15 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (Nilai).....	153
3.11.4	IK 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks).....	158
3.11.5	IK 17 Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (Unit)	162

3.11.6	IK 18 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	165
3.11.7	IK 19 Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)	168
3.11.8	IK 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	171
3.11.9	IK 21 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	174
3.11.10	IK 22 Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik	178
3.11.11	IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	182
3.11.12	IK 24 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%).....	184
3.11.13	IKU 25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%)	187
3.11.14	IK 26 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	189
3.12	AKUNTABILITAS KEUANGAN	191
BAB IV PENUTUP.....		193
4.1	KESIMPULAN.....	193
4.2	REKOMENDASI	194

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL.....	14
Tabel 2. Program, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024.....	21
Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2021	24
Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2021	29
Tabel 5. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam pada Triwulan II Tahun 2021..	33
Tabel 6. Realisasi Anggaran pendukung IKU NTPG Triwulan II 2021	35
Tabel 7. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2021	36
Tabel 8. Realisasi Anggaran pendukung IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).....	45
Tabel 9. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan II Tahun 2021	48
Tabel 10. Realisasi Anggaran pendukung IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan II Tahun 2021.....	52
Tabel 11. Perbedaan Komponen Penghitungan IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2020 dengan Tahun 2021	56
Tabel 12. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2021.....	58
Tabel 13. Capaian Triwulan II Tahun 2020 dan 2021	59
Tabel 14. Perbandingan Alokasi Anggaran dan Target Lokasi	60
Tabel 15. Realisasi Anggaran Pendukung IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Triwulan II Tahun 2021	62
Tabel 16. Tabel Capaian IKU Produksi Garam Triwulan II Tahun 2021.....	65
Tabel 17. Data Produksi Garam Triwulan II.....	66
Tabel 18. Realisasi Anggaran pendukung IKU Produksi Garam Triwulan II Tahun 2021.....	69
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan yang Dikelola Tahun 2021.....	72
Tabel 20. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola	74

Tabel 21. Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2021	80
Tabel 22. Realisasi Anggaran Kegiatan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Triwulan II Tahun 2021.....	85
Tabel 23. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan II Tahun 2021.....	88
Tabel 24. Kawasan Konservasi yang Ditetapkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021	89
Tabel 25. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi pada Triwulan II Tahun 2021	97
Tabel 26. Capaian IKU Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan Tahun 2021	99
Tabel 27. Progress kegiatan KOMPAK sampai dengan Triwulan II Tahun 2021....	101
Tabel 28. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2021.....	105
Tabel 29. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan I Tahun 2021	107
Tabel 30. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Triwulan II Tahun 2021.....	112
Tabel 31. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan II Tahun 2021	116
Tabel 32. Realisasi Anggaran Penanaman Mangrove	124
Tabel 33. Realisasi HOK, Tenaga Kerja dan Upah Penanaman Mangrove	124
Tabel 34. Realisasi Anggaran pendukung IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) pada Triwulan II Tahun 2021.....	127
Tabel 35. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT.....	129
Tabel 36. Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri	130
Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Triwulan II Tahun 2021	131
Tabel 38. Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggungjawab DJPRL Triwulan II Tahun 2021.....	132
Tabel 39. Realisasi Anggaran SKPT Mentawai Triwulan II Tahun 2021.....	133
Tabel 40. Realisasi Anggaran SKPT Kabupaten Talaud Triwulan II 2021.....	137
Tabel 41. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 09 s/d 30 Juni 2021.....	140
Tabel 42. Perbandingan Capaian SKPT Moa Tahun 2018, 2019 dan 2020	141

Tabel 43. Perbandingan Capaian SKPT Moa Tahun 2018, 2019 dan 2020.....	142
Tabel 44. Realisasi Anggaran SKPT Kabupaten Moa Triwulan II 2021	145
Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMPRB DJPRL.....	148
Tabel 46. Rincian Nilai PMPRB DJPRL.....	149
Tabel 47. Realisasi Anggaran Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	150
Tabel 48. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan II Tahun 2021	151
Tabel 49. Realisasi Anggaran IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II	153
Tabel 50. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)	155
Tabel 51. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan II Tahun 2021	159
Tabel 52. Realisasi Anggaran IKU Indikator ASN DJPRL Triwulan II	161
Tabel 53. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK	162
Tabel 54. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK	164
Tabel 55. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL	166
Tabel 56. Realisasi Anggaran yang Mendukung IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Triwulan II 2021	167
Tabel 57. Tingkat Maturitas SPIP	168
Tabel 58. Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan II Tahun 2021.....	169
Tabel 59. Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPIP Triwulan II 2021	170
Tabel 60. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL.....	172
Tabel 61. Nilai Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2021	172
Tabel 62. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2021.....	174
Tabel 63. Rincian Saran dan Tindaklanjut Setditjen PRL	174
Tabel 64. Rincian Saran dan Tindaklanjut Direktorat Jasa Kelautan	175
Tabel 65. Rincian Saran dan Tindaklanjut Direktorat P4K	175
Tabel 66. Rincian Saran dan Tindaklanjut LPSPL Serang.....	175
Tabel 67. Rincian Saran dan Tindaklanjut LKKPN Pekanbaru	176
Tabel 68. Rincian Saran dan Tindaklanjut BPSPL Denpasar	176
Tabel 69. Rincian Saran dan Tindaklanjut Dekon dan TP	176

Tabel 70. Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPIP Triwulan II 2021	178
Tabel 71. Capaian IK Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik Triwulan II Tahun 2021	179
Tabel 72. Realisasi Anggaran Inovasi Pelayanan Publik Triwulan II 2021	181
Tabel 73. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) Triwulan II Tahun 2021	182
Tabel 74. Realisasi Anggaran IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Triwulan II 2021	184
Tabel 75. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) Triwulan II Tahun 2021	185
Tabel 76. Realisasi Anggaran IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL Triwulan II 2021	186
Tabel 77. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2020	188
Tabel 78. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Triwulan II Tahun 2021	189
Tabel 79. Realisasi Anggaran DJPRL (per 30 Juni 2021)	191
Tabel 80. Realisasi Anggaran DJPRL (per Output) Triwulan II Tahun 2021	192

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	9
Gambar 2. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL	15
Gambar 3. Keragaan Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.....	16
Gambar 4. Visi, Misi, Arahkan Presiden.....	17
Gambar 5. NPSS DJPRL Triwulan II 2021	28
Gambar 6. Pertemuan Koordinasi NTPG	35
Gambar 7. Rapat Koordinasi Bangunan Laut via zoom	41
Gambar 8. Rapat Koordinasi pengalihan penyelenggaraan perizinan pipa dan/ atau kabel bawah laut dari Kemenhub kepada KKP	41
Gambar 9. Rapat Koordinasi pengalihan penyelenggaraan perizinan pipa dan/ atau kabel bawah laut dari Kemenhun kepada KKP	41
Gambar 10. Integrated Terminal Wayame - PT Pertamina.....	41
Gambar 11. Integrated Terminal Jayapura – PT Pertamina (Persero).....	41
Gambar 12. Integrated Terminal Bima - PT Pertamina (persero).....	42
Gambar 13. Integrated Terminal Kupang - PT Pertamina (Persero)	42
Gambar 14. Penyusunan NSPK Bangunan dan Instalalasi Laut	42
Gambar 15. Bimbingan teknis penataan dan pengelolaan bangunan dan instalasi laut.....	42
Gambar 16. Rapat Pembahasan Nilai PNBPN	43
Gambar 17. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T	47
Gambar 18. Capaian Proses Pensertipikatan PPK/T	48
Gambar 19. Kegiatan PPK/T yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (pulau)	51
Gambar 20. Kegiatan Fasilitas Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan	52
Gambar 21. FGD Penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah.....	63
Gambar 22. Penyusunan Rancangan Permen KP turunan UU CK.....	63
Gambar 23. FGD Penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Seram.....	63
Gambar 24. FGD Penyusunan RZ KAW Laut Barat Sumatera	63

Gambar 25. FGD Penyusunan RZ KSNT Klaster Simeuleu (Pulau Simeulucut dan Pulau Salaut Besar)	63
Gambar 26. Konsultasi Publik Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN Sabang	63
Gambar 27. Penyusunan Materi Teknis RZ KSN Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula.....	64
Gambar 28. FGD penyusunan materi teknis ruang perairan RTR KSN Parepare	64
Gambar 29. FGD/KP penyusunan RZ KSNT PPKT Natuna (pulau sekatung, pulau sebetul, pulau semion, dan pulau tokongboro)	64
Gambar 30. Rakor dan FGD penyusunan RZ KSNT pulau wetar dan pulau Lirang .	64
Gambar 31. Gambar 31. Integrasi RTR RZ KSN kawasan TN Komodo dan RTR RZ KSN kawasan perkotaan Gerbangkertosusila	64
Gambar 32. Pembahasan Hasil Integrasi Muatan RTR KSN dan RZ KSN Perkotaan Kedungsepur.....	64
Gambar 33. Direktur Jasa Kelautan bersama Bupati Brebes melepas pengiriman perdana garam olahan WP Brebes ke Kalimantan	70
Gambar 34. Kegiatan Marine Heritage Galery Bulan April 2021	75
Gambar 35. Learning Session “Yuk Mengenal Ikan Arwana	75
Gambar 36. Learning Session “Garam, Dari Laut Sampai Lidah”	75
Gambar 37. Kunjungan Ibu Ernawati Trenggono dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan.....	75
Gambar 38. Kunjungan MKP bersama dengan Menteri Perhubungan menandatangani nota kesepahaman tentang pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan terintegrasi di Provinsi Maluku.	75
Gambar 39. Learning Session “Yuk, jakan-Jalan Melihat Keindahan Pesisir Pantai Indonesia	75
Gambar 40. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	77
Gambar 41. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan	78
Gambar 42. Fasilitasi Penguatan MHA.....	79
Gambar 43. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Bupati/ Walikota	79
Gambar 44. Tata Cara Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Bupati/Walikota	80
Gambar 45. Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional.....	83

Gambar 46. Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional	84
Gambar 47. Koordinasi Fasilitas Perizinan untuk Masyarakat Lokal di Kabupaten Gresik	84
Gambar 48. Luas Kawasan Konservasi di Indonesia.....	87
Gambar 49. Pembahasan Kawasan Konservasi Pesut Mahakam	98
Gambar 50. Pembahasan Kawasan Konservasi Sorong Selatan, Papua Barat.....	98
Gambar 51. Pembahasan Kawasan Konservasi Pulau Biawak, Jawa Barat	98
Gambar 52. TOT Implementasi Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan.....	112
Gambar 53. Pemasangan Papan Nama, Vegetasi Pantai dan Pagar Pelindung di Kab. Tasikmalaya	119
Gambar 54. Kegiatan Pelaksanaan Bina Manusia I dan survei lokasi PKPT	119
Gambar 55. Kegiatan Pelaksanaan Bina Manusia II dan Penetapan Tim Swakelola Kelompok	120
Gambar 56. Pemasangan rambu papan pemberitahuan gelombang pasang di Desa Kaliuda	121
Gambar 57. Pemasangan jalur evakuasi di Sumba Tim	121
Gambar 58. Kegiatan SPI di Ambon.....	121
Gambar 59. Survey Calon Lokasi Pembangunan PRPEP di Kab. Malang Selatan	122
Gambar 60. Kegiatan Penanaman Mangrove oleh Dit. P4K di Desa Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat	125
Gambar 61. Kegiatan Penanaman Mangrove oleh Dit. LPSPL Serang di Lamarin Tarung, Kab. Indramayu	125
Gambar 62. Pelaksanaan GBPL	126
Gambar 63. Koordinasi pengalihan dan penyelesaian aset sarana dan prasarana	136
Gambar 64. Persiapan pelatihan pemasaran, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan pengelolaan ikan lanjut.....	136
Gambar 65. Rapat Koordinasi SKPT di Bogor dan Morotai	140
Gambar 66. Pendampingan Laporan Pendahuluan Kajian Lingkungan SKPT Moa	146
Gambar 67. Koordinasi Pengelolaan SKPT Moa.....	146
Gambar 68. Rapat Koordinasi pengelolaan keuangan hibah pemerintah jepang...	146

Gambar 69. Rakor permintaan data dan informasi badan pemeriksa keuangan RI pada kegiatan SKPT	146
Gambar 70. Komponen Pengungkit dan Reform Reformasi Birokrasi.....	148
Gambar 71. Kunci Capaian IKPA.....	151
Gambar 72. Bimtek Penyaluran Bantuan Pemerintah tanggal 3 Mei 2021.....	157
Gambar 73. Kegiatan Bantuan Pemerintah tanggal 7 Mei 2021	157
Gambar 74. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2021	157
Gambar 75. Pembuatan Aplikasi Pemantauan Padat Karya DJPRL pada tanggal 18 – 20 Juni 2021	157
Gambar 76. Dokumentasi Bimbingan Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah.....	161
Gambar 77. Asistensi LPSPL Serang	164
Gambar 78. Asistensi LPSPSL Sorong.....	165
Gambar 79. Asistensi LKKPN Pekanbaru.....	165
Gambar 80. Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal s/d TW II Satker Lingkup DJPRL	178
Gambar 81. Inovasi Pelayanan Publik	181

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (PERUBAHAN)	195
Lampiran 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (PERUBAHAN)	198

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Direktur Jenderal telah menunjuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 22 Tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 TUJUAN

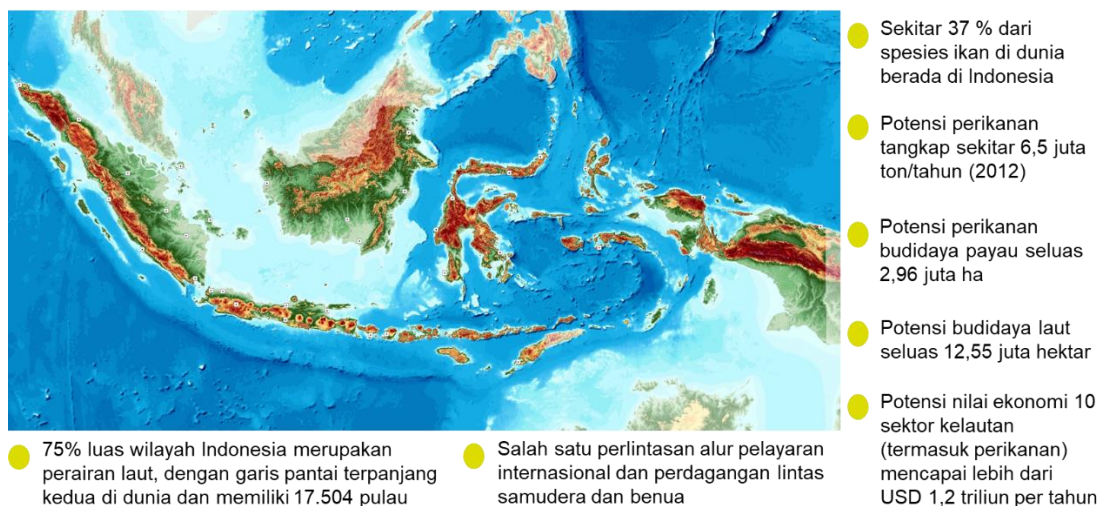
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Triwulan II Tahun 2021.

1.3 ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia

(+108.000 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumberdaya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 Pulau (16.671) pulau diantaranya telah terdaftar di PBB.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.



Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi

10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1 Penyelesaian zonasi laut,** pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin kepastian usaha bidang kelautan dan perikanan serta mengawal pembangunan berkelanjutan meliputi KAW, KSN/T dan RZWP3K. Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya besar dalam penataan ruang ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut dan Pendampingan penyusunan dokumen RZWP-3-K dan penyusunan dokumen final RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan Rencana Aksi Pulau Senua. Pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan pembahasan atau koordinasi dengan instansi terkait terkait dengan tindak lanjut dokumen RZ yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya untuk ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Sampai dengan tahun 2020, telah terbit 27 Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K, 1 RZ KAW (Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah SELAT MAKASSAR), dan 6 Permen KP RZ KSNT untuk 12 pulau. Sejak diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyusunan RZ KSNT ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Enam Permen KP terkait RZ KSNT untuk 12 pulau adalah sebagai berikut: Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Zonasi KSNT Pulau Nipa; Permen KP No. 41/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi KSNT Pulau Senua; Permen KP No. 04/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi KSNT Pulau Maratua dan Sambit; Permen KP No. 21/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala; Permen KP No. 20/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya; dan Permen KP No. 22/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi

KSNT PPKT Gugus PPKT Kepulauan Anambas (Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar)

2 Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pengelolaan serta izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum optimal. Salah satu penyebab adalah belum semuanya rencana zonasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahun 2018, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan alamat website: <http://sihandal.kkp.go.id>. DJPRL telah menerapkan sistem pengendalian pemanfaatan ruang laut melalui perizinan. Perizinan ini juga berkontribusi terhadap **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**, sebesar Rp 7.466.237.676 (Tahun 2020).

3 Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi **bencana di wilayah pesisir dan laut** sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014.

4 Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif. Pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan

32,5 juta hektar untuk kawasan konservasi laut dan sampai saat ini capaian luas kawasan konservasi pada tahun 2020 adalah 24,11 juta hektar. Berdasarkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Penetapan kawasan konservasi di pulau-pulau terluar juga mempunyai peran penting dalam memperkuat kedaulatan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pencapaian target luasan harus segera diikuti dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan sehingga memberikan tata laksana kelola yang baik, kelestarian yang terjaga dan berimplikasi pada peningkatan kontribusi ekonomi.

5 Konservasi jenis ikan terancam punah dalam rangka menghindarkan kepunahan atau mempertahankan/meningkatkan populasinya di alam **belum efektif**. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, antara lain disebabkan meningkatnya tekanan pemanfaatan sumber daya ikan (penangkapan berlebih, *bycatch* dan spesies invasif), terutama karena peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global, masih terbatasnya informasi ilmiah baik data sebaran dan habitat penting, teknologi pembenihan ikan terancam punah belum banyak dikuasai dan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan belum diimplementasikan secara maksimal serta koordinasi antar lembaga belum maksimal.

6 Pemanfaatan jenis ikan yang belum optimal. Hasil Rapat Koordinasi Menko 30 April 2020 telah diputuskan *Management Authority* (MA) *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) untuk Jenis Ikan Bersirip (Pisces) dialihkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak tanggal 24 Juli 2020, telah tercantum dalam Website Resmi Sekretariat CITES bahwa KKP sebagai MA untuk Jenis Ikan Bersirip. Pengalihan MA CITES Jenis Ikan dari KLHK ke KKP akan berimplikasi pada pada pengalihan tugas dan tanggung jawab MA CITES dari KLHK ke KKP, termasuk perizinan, pembinaan dan pengawasannya. Dalam implementasi Peraturan Menteri KP Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk *appendix CITES* termasuk didalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.

- 7 Masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional** di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
- 8** Kurangnya tingkat **aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar** di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: Belum terkoordinasinya bank data (database) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.
- 9** Kurangnya **tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil** yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar; b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
- 10 Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan** yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan

kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).

11 Terkait permasalahan garam, saat ini **produksi garam nasional** masih belum optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang masih minim, keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata niaga garam yang kurang mendukung, khususnya terkait kebijakan impor garam. Selain itu, kualitas garam rakyat menjadi poin utama yang perlu terus ditingkatkan.

12 Tingginya **nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil** telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNI) maupun orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain: a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola; b. perizinan pemanfaatan pulau; c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan; d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan e. isu jual-beli pulau.

13 Belum optimalnya pengelolaan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.

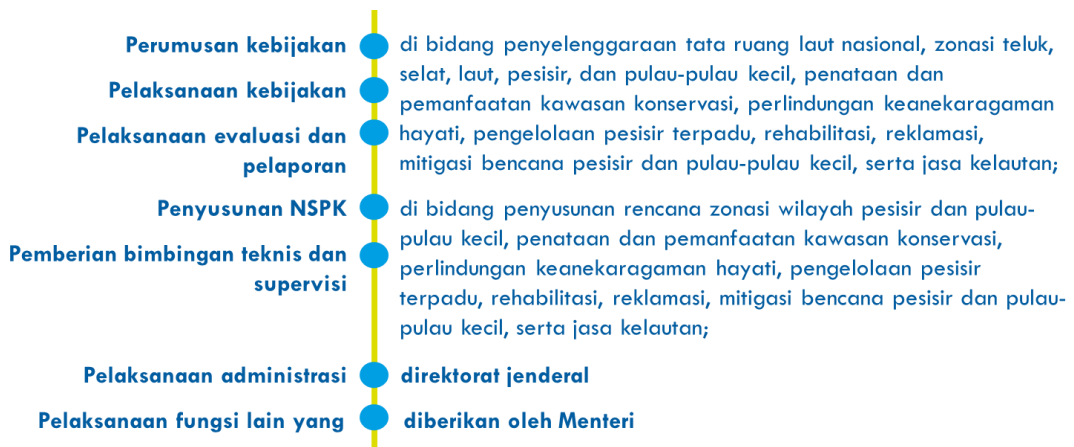
5) Tata laksana dan sumber daya aparatur

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain

memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, telah ditata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelautan dan Perikanan.

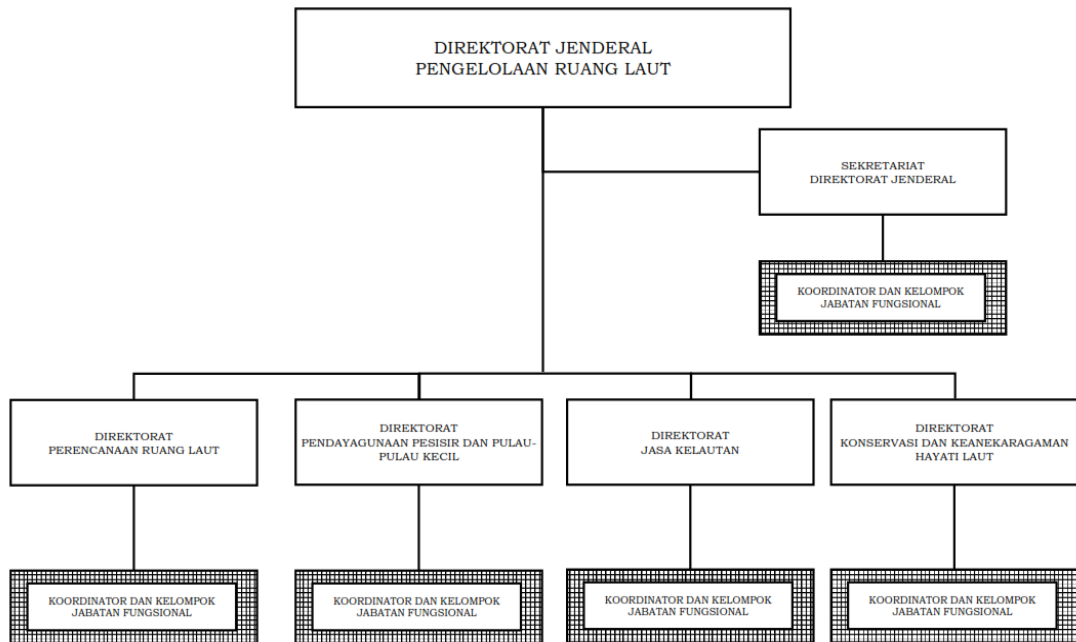
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



DJPRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- Koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

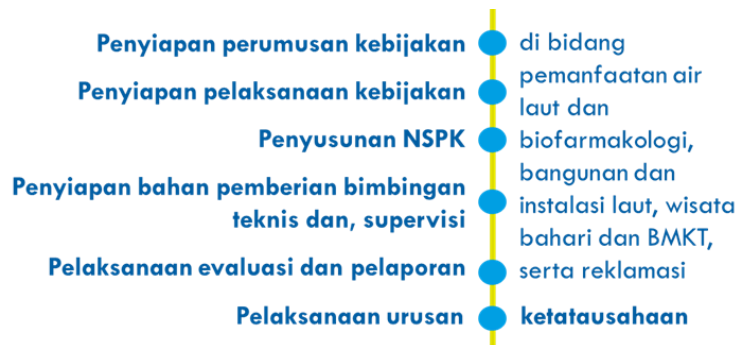
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Direktorat Jasa Kelautan

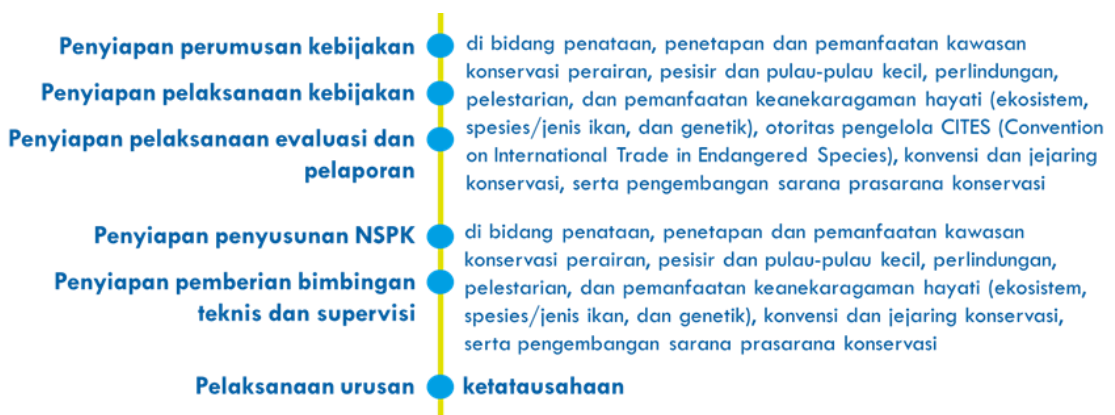
Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Analis Anggaran.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL).

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong;

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 2) pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;

- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- 4) pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Ditjen PRL terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- 5) pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Ditjen PRL terdiri dari:

- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Soron

Wilayah kerja UPT KKPN dan PSPL disajikan pada **Tabel 1**.

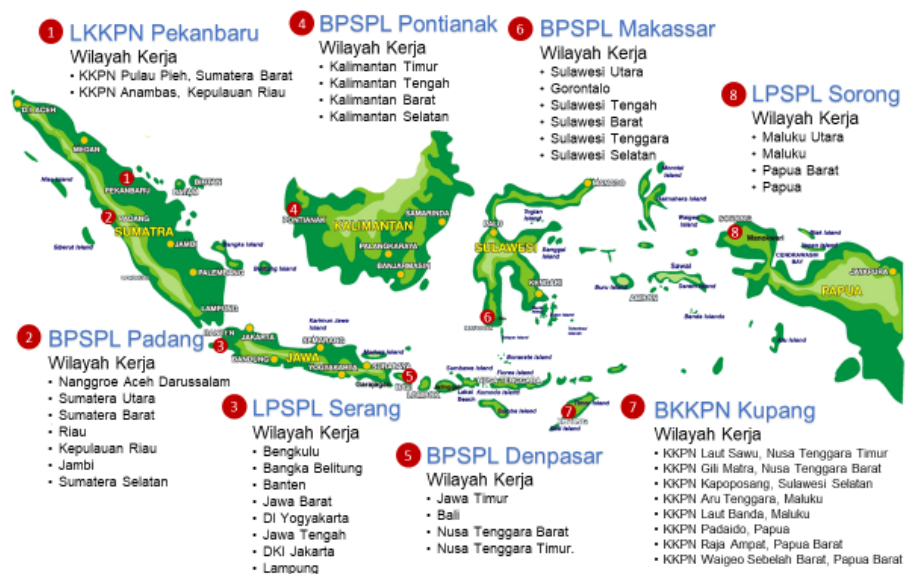
Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

No	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)	Kupang, Nusa Tenggara Timur	• KKPN Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur • KKPN Gili Matra, Nusa Tenggara Barat • KKPN Kapoposang, Sulawesi Selatan • KKPN Aru Tenggara, Maluku • KKPN Laut Banda, Maluku • KKPN Padaido, Papua • KKPN Raja Ampat, Papua Barat • KKPN Waigeo Sebelah Barat, Papua Barat
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN)	Pekanbaru, Riau	• KKPN Pulau Pieh, Sumatera Barat • KKPN Anambas, Kepulauan Riau
3.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Balai PSPL)	Padang, Sumatera Barat	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan
		Denpasar, Bali	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
		Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan

No	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
		Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL)	Serang, Banten	Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung
		Sorong, Papua Barat	Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua

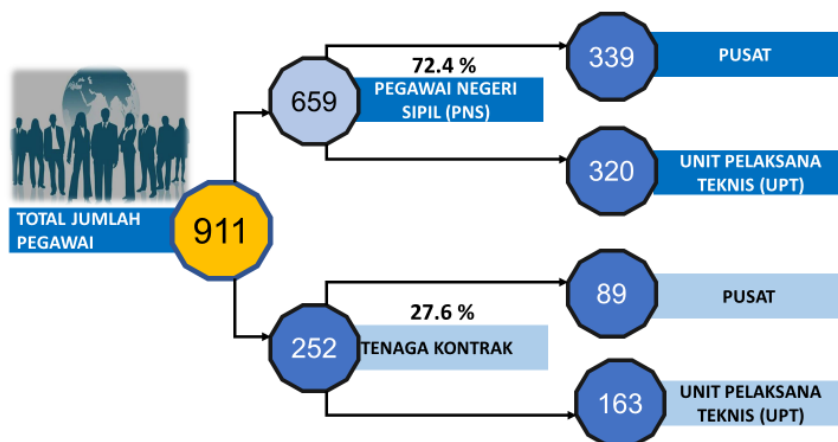
Peta sebaran lokasi dan wilayah kerja UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 2**.

PETA SEBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS



Gambar 2. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 911 orang pegawai dengan keragaan pegawai sebagaimana disajikan pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Keragaan Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja utama DJPRL Triwulan II Tahun 2021.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahana Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Visi, Misi, Arahana Presiden

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan

Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1 VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

VISI DJPRL

“Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

2.1.2 MISI

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan DJPRL

2.1.3 TUJUAN

Menjabarkan misi di atas, maka tujuan DJPRL adalah:

TUJUAN DJPRL

1. meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
2. menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan
3. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
4. meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
5. meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan
6. mencegah dan memulihkan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil
7. meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL

2.1.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Sasaran Strategis 1 | Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat |
| 2. Sasaran Strategis 2 | Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat |
| 3. Sasaran Strategis 3 | Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan |
| 4. Sasaran Strategis 4 | Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat |
| 5. Sasaran Strategis 5 | Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan |
| 6. Sasaran Strategis 6 | Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab |
| 7. Sasaran Strategis 7 | Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing |
| 8. Sasaran Strategis 8 | Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif |
| 9. Sasaran Strategis 9 | Tata Kelola pemerintahan yang baik |

2.1.5 SASARAN

Berdasarkan review atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2021. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam draft Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Program, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024
2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024
		3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024
3	Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)	6	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat		Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
8	Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
		9	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
11	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen			
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		14	Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
		15	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
		17	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
		18	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
		19	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
		21	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		22	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.
		23	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.

Terdapat Sasaran yang tidak dipergunakan lagi pada Tahun 2021 adalah Sasaran Program Kegiatan Pembangunan Bidang KP lingkup DJPRL yang Terlaksana secara Efektif, dimana indikator kinerja yang dinaungi Sasaran Program ini, dimasukkan kedalam Sasaran Program Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL pada Tahun 2021. Beberapa penyesuaian dan/atau penambahan Sasaran Program DJPRL Tahun 2021, yaitu:

1. Sasaran Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat (2021), merupakan Sasaran Program yang disesuaikan, semula Sasaran Program Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan (2020).
2. Sasaran Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat merupakan Sasaran Program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Produksi Garam Nasional berdaya saing (2020).
3. Sasaran Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT (Penambahan), untuk mengakomodir IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan) pada tahun 2021.
4. Sasaran Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya (Penambahan) untuk mengakomodir IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) (Komunitas) pada tahun 2021.
5. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan (2021) merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Kawasan Konservasi yang lestari dan berkelanjutan (2020).
6. Sasaran Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (2021) merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan (2020).
7. Sasaran Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (2021) merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali (2020).

8. Sasaran Tingkat Kemandirian SKPT meningkat (2021), merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing (2020).

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL (11 sasaran). Hal ini disebabkan terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai).

2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Tabel 3** yang terdiri dari 15 (lima belas) IKU dan 11 (sebelas) IK. Penetapan IKU dan IK tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2021.

Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2021

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat	IKU 1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	103
2	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	IKU 2	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	4
		IKU 3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Pulau)	15
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	IKU 4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	22
4	Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat	IKU 5	Produksi Garam (Juta Ton)	3,1
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	IKU 6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	17

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
6	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya	IKU 7	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Kumulatif) (Komunitas)	8
7	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan	IKU 8	Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)	24,6
		IKU 9	Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha)	12,5
8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	IKU 10	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	14
9	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali	IKU 11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)	60
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	IKU 12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (Level)	4
11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL	IKU 13	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	31
		IKU 14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		IK 15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5
		IK 16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	73
		IK 17	Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit Kerja)	8

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		IK 18	Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)	83,15
		IK 19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (Level)	3
		IK 20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84
		IK 21	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	65
		IK 22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		IK 23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5
		IK 24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5
		IKU 25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	85
		IK 26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	1

Pada triwulan II ini terdapat perubahan Perjanjian Kinerja karena terdapat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 43,3 M untuk mendukung indikator kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) sehingga terdapat perubahan target kinerja (Surat a.n Menteri Keuangan, No S-37/MK.2/2021 tanggal 16 Maret 2021). Pada dokumen Perjanjian Kinerja ini total anggaran DJPRL adalah Rp 477,18 M. Pada tanggal 02 Juni 2021, terbit Surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait pemotongan anggaran berkisar 2 M. Namun demikian tidak diproses perubahan Perjanjian Kinerja karena pada bulan Juni terdapat rencana pemotongan refocusing ketiga.

Berdasarkan reviu atau evaluasi Indikator Kinerja Utama DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama DJPRL pada tahun 2021, dimana terdapat penambahan indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2021.

Indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian dan dipergunakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

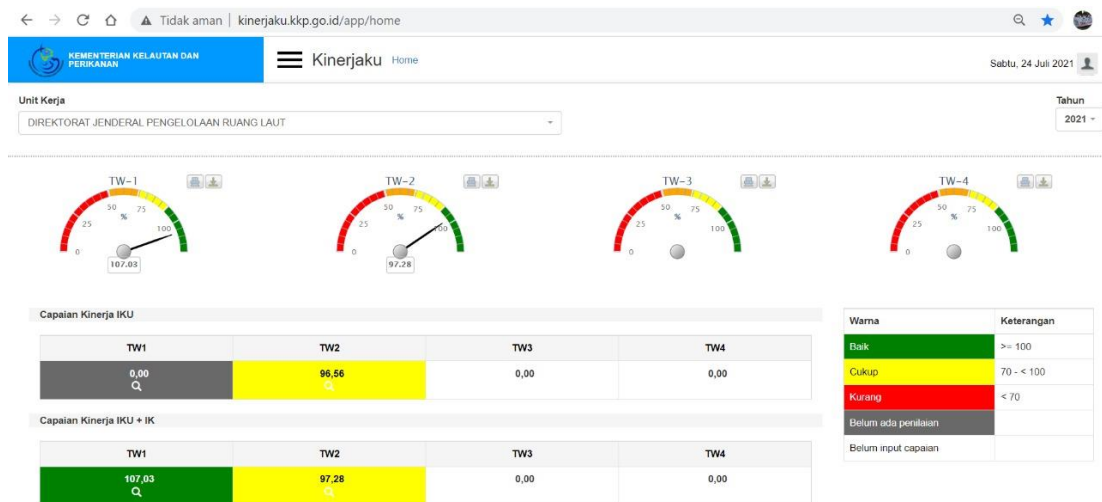
1. Indikator Kinerja Utama Produksi Garam (juta ton) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Produksi Garam Nasional (juta ton)
2. Indikator Kinerja Utama Ragam Jasa kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (ragam) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Ragam' pada awal kalimat.
3. Indikator Kinerja Utama Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) (Komunitas) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Komunitas). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Komunitas' pada awal kalimat.
4. Indikator Kinerja Utama Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Luas' pada awal kalimat.
5. Indikator Kinerja Utama Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Jenis' pada awal kalimat.
6. Indikator Kinerja Utama Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL (unit). Dalam IKU ini memperbaiki redaksional, menempatkan objek (DJPRL) menjadi Subjek Kalimat.
7. Penambahan Indikator Kinerja Baru, yaitu Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%). Penambahan indikator menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Penambahan indikator ini juga relevan dengan adanya transformasi jabatan struktural ke fungsional.
8. Penambahan Indikator Kinerja Baru, yaitu Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%). Penambahan indikator menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Penambahan indikator ini juga relevan dengan adanya transformasi jabatan struktural ke fungsional.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 26 indikator.

Berdasarkan [kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), **Nilai Capaian Kinerja DJPRL** Triwulan II tahun 2021 adalah **97,28 (cukup)** untuk IKU dan IK. Nilai Capaian Kinerja IKU adalah **96,56 (cukup)**. **Nilai Capaian Kinerja** pada aplikasi kinerjaku disajikan pada **Gambar 5**. Rincian realisasi setiap indikator kinerja disajikan pada **Tabel 4**.



Gambar 5. NPSS DJPRL Triwulan II 2021

Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan II		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	Tahunan	103	-	-	-
2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	Tahunan	4	-	-	-
3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (pulau)	Tahunan	15	-	-	-
4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	Tahunan	22	-	-	-
5	Produksi Garam (juta ton)	Tahunan	3,1	-	-	-
6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	Semester	17	5	3	60
7	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan. (kumulatif) (Komunitas)	Semester	8	3	3	100

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan II		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
8	Luas kawasan konservasi (Jt Ha)	Semester	24,6	24,2	24,11	99,63
9	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)(Jt Ha)	Tahunan	12,5	-	-	-
10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	Tahunan	14	-	-	-
11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan)	Semester	60	5	20	120
12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level)	Tahunan	4	-	-	-
13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	Tahunan	31	-	32,61	105,19
14	.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Semester	89	80	80,92	101,15
15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	72,5	-	-	-
16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	Semester	73	65	69,30	106,62

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan II		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
17	Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja)	Tahunan	8	-	-	-
18	Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai)	Tahunan	83,15	-	-	-
19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level),	Tahunan	3	-	-	-
20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	Triwulan	84	84	86,26	102,69
21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	Triwulan	65	65	76,79	118,14
22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	Tahunan	1	-	-	-
23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	Tahunan	72,5	-	-	-
24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	Tahunan	72,5	-	-	-
25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	Tahunan	86	-	-	-

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan II		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	Tahunan-	1%	-	-	-

3.1. SASARAN PROGRAM 1 KESEJAHTERAAN PETAMBAK GARAM MENINGKAT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1.1 IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat KP, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Pengamatan terhadap tingkat kesejahteraan petambak garam dilakukan melalui penghitungan indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Nilai Tukar Petambak Garam menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konseptual NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG yang dilaksanakan secara bulanan selama bulan Februari-Desember 2019, bila $NTPG=100$, berarti masyarakat mengalami impas/*break even*; $NTPG>100$, berarti masyarakat mengalami surplus; dan $NTPG<100$, berarti masyarakat mengalami defisit. Indeks NTPG dapat

menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dibidang tambak garam dari waktu ke waktu.

Teknik Menghitung IKU ini mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional.

Capaian IKU 1 Nilai Petambak Garam pada Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam pada Triwulan II Tahun 2021

SP - 1		Kesejahteraan Petambak Garam									
IKU - 1		Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
T W II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Targe t TW II	Realisas i TW II	% Capaia n	Kenaika n thd TW II Tahun 2020	Targe t PK	% Realisas i Thd Target PK	Target 2024	% Capaia n thd target akhir Renstra	
-	80,68	80,68	Pengukuran IKU bersifat tahunan				103	-	103,75	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2021
Pada Tahun 2021, NTPG ditargetkan sebesar 103 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Triwulan II Tahun 2020
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL
Target NTPG pada Renstra DJPRL adalah 103. Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Telah dilakukan koordinasi dengan BPS terkait persiapan bimtek dan survei untuk penghitungan NTPG tahun 2021.

b. Analisis Kegagalan

Pelaksanaan survei NTPG tidak sesuai jadwal karena keterlambatan proses persiapan.

c. Solusi akan dilakukan adalah segera melaksanakan Bimbingan Teknis pelaksanaan survei dan pengolahan data mengingat bulan Juli sudah mulai musim panen garam.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan Penyuluh Perikanan BRSDMKP dan Penyuluh Bantu Perikanan BRSDMKP; efisiensi teknik yaitu berupa aplikasi entri data survei harga produksi dan survei harga biaya produksi.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II Tahun 2021 telah dilakukan pertemuan dalam rangka Pembahasan Jadwal dan Dokumen Kelengkapan survei NTPG secara daring pada tanggal 11 Mei 2021. Rapat dipimpin oleh Koordinator Kelompok Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi dan diikuti oleh Direktur Statistik Harga BPS, Subkoordinator Data Setditjen PRL, dan Kelompok Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi. Beberapa masukan dari peserta rapat antara lain:

- a. NTPG beberapa tahun cenderung negatif karena harga garam turun yang menyebabkan pendapatan petambak turun namun pengeluaran tetap
- b. Posisi suplai yang cukup signifikan sedangkan demand tetap sehingga harga diturunkan. Terdapat 2 sumber produksi garam lokal yaitu rakyat dan PT. Garam ditambah impor sehingga oversuplai
- c. Waktu survei terbatas namun data yang dikumpulkan harus berkualitas
- d. Mengukur kesejahteraan tidak hanya dari indikator harga namun harus ditambah dari survei mini misal indeks studi tentang pendidikan keluarga petambak garam dan kekuatan dalam menjalankan ekonomi rumah tangga
- e. Penentuan NTPG harus sesuai kaidah statistik agar hasil standar dan konsisten
- f. Dipandang perlu untuk menyusun diagram timbang
- g. Melibatkan penyuluh di kab/kota untuk mensurvei di lokasi yang menjadi target sampel
- h. Perlu dicermati kecamatan sampel apakah bisa berubah mengingat terjadi perubahan potensi tambak garam, oleh karena itu perlu evaluasi sampel dan calon petugas

- i. Data yang sudah *clean* di KKP nanti dioleh oleh BPS setelah sebelumnya pencacah menginput hasil survei ke aplikasi
- j. Pelajaran tahun kemarin banyak data kosong dan data recall yaitu data yang mengalami perubahan harga, perubahan tren sama perbulan.



Gambar 6. Pertemuan Koordinasi NTPG

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU NTPG Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 6.**

Tabel 6. Realisasi Anggaran pendukung IKU NTPG Triwulan II 2021

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Penghitungan Nilai Petambak Garam	935.000.000	0	0
Jumlah		935.000.000	0	0

9. Rencana Aksi Triwulan III

- a. Bimbingan Teknis Pengambilan Data Harga Barang Produksi dengan narasumber dari Direktorat Statistik Harga, Badan Pusat Statistik. Peserta merupakan pencacah di 10 kabupaten, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, Cirebon, Rembang, Pati, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat dan Bima.
- b. Survei pengambilan data harga barang produksi garam di 10 kabupaten.

3.2. EKONOMI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN MENINGKAT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, DJPRL menjabarkannya dalam 2 (dua) Indikator kinerja, yaitu (1) Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam) dan (2) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau)

3.2.1. IKU 2 RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM)

Ragam jenis jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi yang tercantum dalam pasal 19 UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K, yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (kawasan) yang belum optimal pemanfaatannya secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Jenis jasa kelautan yang dimaksud dalam IKU ini adalah bangunan laut dan instalasi laut, biofarmakologi dan/atau pemanfaatan air laut, reklamasi, dan fasilitasi perizinan pemanfaatan sumberdaya perairan dalam rangka pengembangan ekonomi kelautan.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020. Teknik Menghitung IKU ini adalah dengan menghitung jumlah jenis jasa kelautan yang difasilitasi:

1. Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut
2. Pengembangan usaha biofarmakologi meliputi peningkatan kapasitas pada kelompok usaha Biofarmakologi dan bantuan Usaha Gerai Biofarmakologi
3. Fasilitasi pengelolaan reklamasi
4. Fasilitasi pemanfaatan sumber daya perairan

Capaian IKU 2 Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2021

SP-2		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU – 2		Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)								
Realisasi Tahun		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	4	4	Pengukuran IKU bersifat tahunan				4	-	4	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Triwulan II pada Tahun 2021
Target Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Tahun 2021 adalah 4 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Triwulan I 2020.

Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP, untuk Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Tahun 2020-2024 adalah 4. Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan target akhir jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian output terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut di 5 lokasi antara lain pertemuan, koordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait kunjungan lapangan, verifikasi perizinan, serta bimbingan teknis

b. Pengembangan usaha biofarmakologi meliputi peningkatan kapasitas pada kelompok usaha Biofarmakologi dan bantuan Usaha Gerai Biofarmakologi

1) Telah terbit Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 47 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi dalam rangka Pengembangan Desa Pangan Laut Tahun 2021.

2) Kendala: Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Gerai Biofarmakologi belum dapat dilaksanakan karena menunggu penyaluran bantuan pemerintah oleh BPSPL Padang dan BPSPL Denpasar.

3) Solusi: Koordinasi dengan UPT terkait jenis bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan kapasitas sumber daya manusia

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi biaya dan sumber daya manusia berasal dari efisiensi sejumlah kegiatan secara daring (online) dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Namun bila dilihat pada terlaksananya kegiatan fasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola

untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi), kegiatan tersebut relative efektif dan efisien.

7. Kegiatan pendukung

a. Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut

- 1) Inisiasi *rig to reef*. Rapat Pembahasan Project Execution Structure Decommissioning Anjungan Migas, terkait kesiapan inkind kontribusi masing-masing K/L pada tanggal 3 Mei 2021. PHKT merupakan pelaksana *project execution plan*. Pelaksanaan *decommissioning* sesuai aturan yang ada, SKK Migas mengawasi penambangan hulu, melakukan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan yaitu PHKT, sehingga SKK Migas mengusulkan *execution committee* untuk Indonesia.
- 2) Pertemuan Koordinasi terkait bangunan dan instalasi laut.
 - i. Rapat Konsultasi dan klarifikasi dengan PT Pandu Katulistiwa terkait persiapan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan Tol Semarang-Demak dilaksanakan secara daring pada tanggal 4 Mei 2021. PT Pandu Katulistiwa menyampaikan permohonan informasi kesesuaian ruang kegiatan pertambangan pasir laut dengan tata ruang sebagaimana surat Direktur PT Pandu Katulistiwa Nomor PK/LGL-RKIS/I/2021/002 dengan tujuan kegiatan pertambangan pasir laut tersebut nantinya akan digunakan sebagai material untuk proyek strategis nasional di sekitar provinsi Jawa Tengah.
 - ii. Rapat Koordinasi pengalihan penyelenggaraan perizinan pipa dan/atau kabel bawah laut dari Kemenhub kepada KKP, dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Mei 2021 di Hotel Bumi Wiyata Depok membahas substansi Keputusan bersama 4 Menteri dalam menyusun rancangan Permen KP tentang Standar Kegiatan Usaha khususnya penggelaran kabel bawah laut. Rapat dilaksanakan secara offline dan daring melalui zoom meeting. Direktorat Jasa Kelautan menambahkan 3 KBLI yang ada di Kementerian Perhubungan lainnya yang terkait dengan izin membangun bangunan instalasi di perairan yaitu 43223 (Instalasi minyak dan gas), 42206 (Konstruksi sentral telekomunikasi), 43299 (Instalasi konstruksi lainnya YTDL).
 - iii. Rapat Koordinasi pengalihan penyelenggaraan perizinan pipa dan/atau kabel bawah laut dari Kemenhun kepada KKP dilaksanakan di Hotel Borobudur dan secara daring pada 24 Mei 2021 **bertujuan untuk** finalisasi rancangan peraturan Men KP tentang standar kegiatan usaha dan produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan Perikanan dan membahas besaran PNPB serta kesiapan KKP dalam pengalihan perizinan terkait dengan

penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan penyederhanaan persyaratan investasi terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3) Rekomendasi teknis perizinan bangunan dan instalasi laut

- i. Rapat verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut secara daring pada tanggal 28 Mei 2021, bertujuan untuk memverifikasi dan rekomendasi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut, yang perizinannya diajukan kepada menteri KP dihadiri oleh 32 peserta yaitu perwakilan Direktorat Jasa Kelautan, BPSPL Denpasar, LPSPL Sorong, Setditjen PRL, Dinas KP Maluku, Dinas KP Papua, Dinas KP NTT, Dinas KP NTB dan Dinas KP Jatim. Permohonan PKKPRL dengan melakukan verifikasi teknis permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kegiatan Integrated Terminal Wayame - PT Pertamina (Persero) untuk kegiatan integrated terminal wayame dengan membangun 4 unit jetty (dermaga), sea water intake dan trestle sebagai jalur inspeksi dan penempatan pipa LPG.
- ii. Verifikasi teknis permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan Integrated Terminal Jayapura - PT Pertamina (Persero). Pemanfaatan perairan yang diusulkan oleh pemohon adalah akan dibangun untuk operasional Integrated Terminal Jayapura yang menggunakan ruang perairan yaitu pembangunan jetty (dermaga) 2 unit, sea water intake dan trestle sebagai jalur inspeksi dan penempatan pipa penerimaan dan penyaluran LPG dari jetty ke terminal di darat atau sebaliknya dengan Panjang 188 meter. Pemanfaatan eksisting disekitar lokasi tidak terdapat instalasi kabel pipa bawah laut, BMKT/kapal tenggelam, anjungan migas dan lain-lain.
- iii. Verifikasi teknis permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan Integrated Terminal Bima - PT Pertamina (persero). Kegiatan ini merupakan PSN, yang diajukan oleh Pertamina untuk kegiatan Integrated Terminal Jayapura sesuai dengan Perpres 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedia atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2157/2017 tentang penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan dan pengoperasian tangka penyimpanan bahan bakar dan liquified petroleum gas. Pemanfaatan perairan yang diusulkan oleh PT Pertamina Persero di lokasi yang diusulkan adalah Conventional Buoy Mooring sebanyak 1 unit, Jetty (dermaga) sebanyak 1 unit, Seawater intake, dan trestle. Pemanfaatan eksisting

disekitar lokasi tidak terdapat instalasi kabel pipa bawah laut, BMKT/kapal tenggelam, anjungan migas dll, dan bukan merupakan daerah Latihan militer atau area militer.

- iv. Verifikasi teknis permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan Integrated Terminal Kupang - PT Pertamina (Persero). Kegiatan ini merupakan PSN, yang diajukan oleh Pertamina untuk kegiatan Integrated Terminal Jayapura sesuai dengan Perpres 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2157/2017 tentang penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan dan pengoperasian tangka penyimpanan bahan bakar dan liquified petroleum gas. Pemanfaatan perairan yang diusulkan oleh PT Pertamina Persero di lokasi yang diusulkan adalah pembangunan jetty (dermaga) sebanyak 2 unit, Seawater intake, dan trestle. Pemanfaatan eksisting disekitar lokasi tidak terdapat instalasi kabel pipa bawah laut, BMKT/kapal tenggelam, anjungan migas dll, dan bukan merupakan daerah Latihan militer atau area militer.
- 4) Bimbingan teknis penataan dan pengelolaan bangunan dan instalasi laut Peningkatan kapasitas terkait Penataan Bangunan dan Instalasi Laut dilaksanakan pada tanggal 8-10 Juni 2021. Bimbingan teknis ini dimaksudkan untuk (i) memberikan pemahaman dasar mengenai potensi dan permasalahan pantai, (ii) memberikan pemahaman konsep teknik dan rekayasa pantai, (iii) memberikan pemahaman proses hidrodinamika pantai, (iv) menciptakan media transfer ilmu dan pengetahuan terkait proses pantai untuk membantu peserta dalam upaya pengelolaan bangunan dan instalasi laut, dan (iv) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi laut lingkup Direktorat Jasa Kelautan. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peserta mampu memahami konsep dasar tentang proses pantai dan hidrooseanografi, serta meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam memodelkan. Materi pelatihan meliputi: Rekayasa Pantai, Lingkup Kerja, dan Potensi Wilayah Pesisir, Permasalahan Pantai, Bencana Wilayah Pesisir, Konsep Mitigasi Bencana, Dasar-Dasar Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu untuk Perencanaan Bangunan dan Instalasi Laut, Konsep Satuan Wilayah Pengelolaan Pesisir, Rekayasa Pantai dan Konsep Perlindungan dan Pengamanan Wilayah Pesisir, Hidro-Oseanografi: Gelombang, Pasang Surut, Angin, Analisis Statistik Gelombang Angin, Hidro-Oseanografi: Transport Sedimen dan Analisis Empiris.

- 5) Pembahasan NSPK dermaga wisata pada tanggal 16-18 Juni 2021 secara Offline di Cirebon dan pada tanggal 2-3 Juni 2021 dengan Rapat dilaksanakan secara Online maupun Offline di Hotel Santika Bintaro.



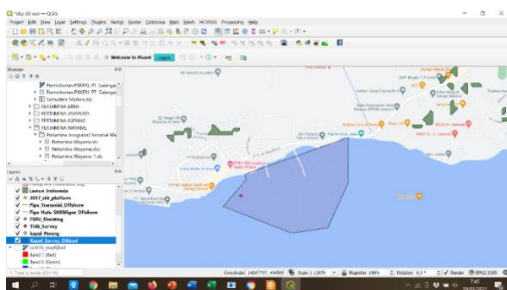
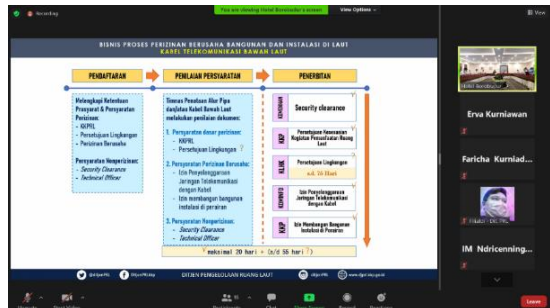
Gambar 7. Rapat Koordinasi Bangunan Laut via zoom



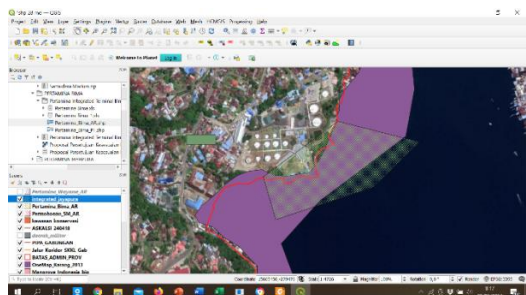
Gambar 8. Rapat Koordinasi pengalihan penyelenggaraan perizinan pipa dan/atau kabel bawah laut dari Kemenhub kepada KKP



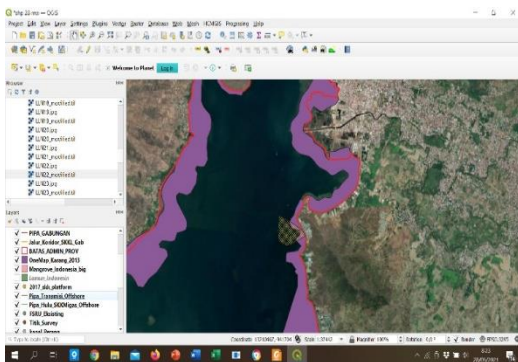
Gambar 9. Rapat Koordinasi pengalihan penyelenggaraan perizinan pipa dan/atau kabel bawah laut dari Kemenhun kepada KKP



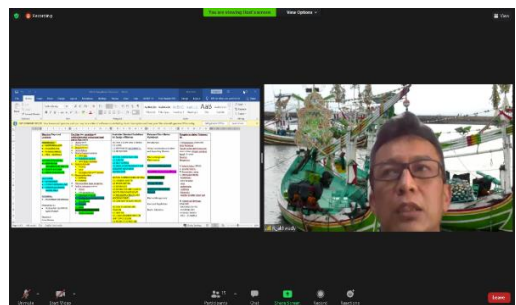
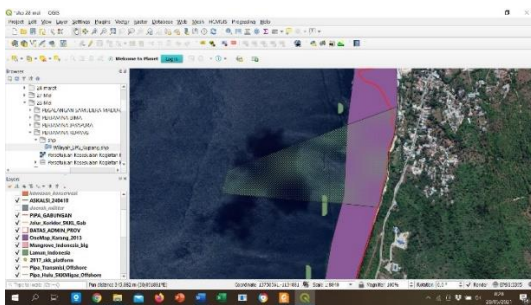
**Gambar 10. Integrated Terminal Wayame
- PT Pertamina**



Gambar 11. Integrated Terminal Jayapura – PT Pertamina (Persero)



Gambar 12. Integrated Terminal Bima - PT Pertamina (persero).



Gambar 13. Integrated Terminal Kupang - PT Pertamina (Persero)

Gambar 14. Penyusunan NSPK Bangunan dan Instalalasi Laut



Gambar 15. Bimbingan teknis penataan dan pengelolaan bangunan dan instalasi laut

b. Unit Bisnis Biofarmakologi

- 1) Finalisasi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi dalam rangka Pengembangan Desa Pangan Laut Tahun 2021 yang selanjutnya ditetapkan Kep. Dirjen PRL No.47 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi dalam rangka Pengembangan Desa Pangan Laut Tahun 2021.

2) Penghitungan Nilai PNBP Biofarmakologi dan Bioteknologi yang melibatkan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan dan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Hasil kegiatan:

- i. Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan tarif atas pemanfaatan sumberdaya alam antara lain: *product life cycle*, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, persaingan pasar, biaya produksi dan pemasaran; dan rujukan regulasi.
- ii. Sementara faktor yang mempengaruhi dalam menentukan tarif atas Objek Pelayanan antara lain: biaya operasional, biaya perawatan, penawaran dan permintaan, serta rujukan regulasi.



Gambar 16. Rapat Pembahasan Nilai PNBP

c. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi

1) Pembahasan NSPK Pengelolaan Reklamasi

- i. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pengaturan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan muatan pembahasan diantaranya memasukan perhitungan PNBP untuk perusahaan pasir laut dan biofarmakologi, termasuk penyesuaian rincian KBLI kegiatan jasa kelautan. Setelah dilakukan beberapa kali finalisasi pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan, saat ini RPP sedang menunggu pengesahan dari Presiden.
- ii. Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Harga Patokan Pasir Laut Penentuan harga patokan pasir laut sebagai acuan dalam perusahaan pasir laut dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terpumpun bersama Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi/Pelaku Usaha pasir laut, serta pemangku kepentingan lainnya. Berdasar dari hasil usulan dari diskusi kelompok tersebut yang dilakukan beberapa kali kesempatan, dilakukan kalkulasi perhitungan harga patokan pasir laut dengan beberapa skenario perhitungan yang mempertimbangkan dari beberapa aspek, diantaranya

harga pasir laut di lokasi, pengangkutan, dan ekosistem terdampak. Pembahasan rancangan PermenKP ini telah dilakukan bersama Biro Hukum dan masih dilakukan pembahasan lanjutan sambil menunggu Harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM.

2) **Fasilitasi Perizinan Pelaksanaan Reklamasi PT. Karyasindo Batam**

Sehubungan dengan pengajuan permohonan PPKPRL untuk kegiatan reklamasi oleh PT. Pasifik Karyasindo Perkasa, telah dilakukan telaah dan survey lapang awal di lokasi yang diajukan permohonan PPKPRL yang selanjutnya akan mengajukan izin reklamasi. Survey dilakukan pada lokasi rencana kegiatan reklamasi yang terletak di wilayah Perairan Kabil, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Berdasarkan hasil survey lapang diperoleh data dan informasi diantaranya lokasi kegiatan usaha PT. Pasifik Karyasindo Perkasa terdiri dari wilayah darat dan perairan. Pada Wilayah darat telah dilakukan pematangan lahan sedangkan pada wilayah Perairan tampak terlihat aktivitas pengurugan (reklamasi) yang telah dilaksanakan yang digunakan untuk sandar kapal tongkang yang membawa pasir dan material reklamasi karena surut yang terlalu jauh. Reklamasi yang sudah dilakukan sampai saat ini diperkirakan telah mencapai 20%, namun kegiatan pengurugan/penimbunan tidak dilakukan dengan pembangunan tanggul dan pemasangan silt barricade lebih dahulu sehingga terjadi kekeruhan sepanjang pinggir timbunan akibat lepasnya material reklamasi. PT Pasifik Karyasindo Perkasa telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan telah melakukan pembangunan jalan di sekitar lokasi proyek serta menyerap tenaga kerja lebih dari 70% yang berasal dari daerah setempat. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama di internal Ditjen PRL perihal perizinan reklamasi dimaksud.

3) **Pelaksanaan Bimbingan Teknis Dasar Sistem Informasi Georafis**

Kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas untuk pengelolaan jasa kelautan. bimbingan teknis atau pelatihan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 diantaranya pelatihan perangkat ekonomi untuk penilaian kegiatan reklamasi dan/atau pelatihan GIS dasar. Pelatihan ini diupayakan dapat meningkatkan kapasitas pegawai di Direktorat Jasa Kelautan.

d. Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Sumberdaya Perairan

1) **Konsultasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut PLTU Timor 1**

2) **Pembahasan NSPK pendukung pengelolaan sumber daya perairan melalui pembentukan kegiatan analisis perusahaan jasa kelautan.**

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Anggaran pendukung IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)

No	Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1	Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut	700.208.000	168.411.100	24,05
2	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perairan	940.940.000	278.710.562	29,62
3	Layanan Perizinan Pengelolaan Perairan	386.270.000	43.276.000	11,20
4	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	513.060.000	98.410.340	19,18
5	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	660.000.000	114.660.545	17,37
6	Penyusunan NSPK Biofarmakologi	50.000.000	30.004.198	60,01
7	Penyusunan NSPK Bangunan dan Instalasi Laut	649.792.000	146.555.600	22,55
8	Penyusunan NSPK Bangunan dan Instalasi Laut	649.792.000	146.555.600	22,55
9	Penyusunan NSPK perizinan pengelolaan perairan	182.760.000	126.663.200	69,31
10	Penyusunan NSPK pengelolaan reklamasi	442.560.000	260.496.000	58,86
11	Layanan Perizinan Reklamasi	484.410.000	143.285.750	29,58
12	Gerai Biofarmakologi yang dibangun	290.000.000	-	-
13	Gerai Biofarmakologi yang Dibangun	400.000.000	0	-
	Jumlah	6.349.792.000	1.557.028.895	24,52

9. Rencana Aksi Triwulan III

- Pertemuan, koordinasi, verifikasi lapangan dalam rangka kajian teknis perizinan lokasi
- Peningkatan kapasitas teknis SDM berupa Bimbingan Teknis Bangunan dan Instalasi Laut lanjutan
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Gerai Biofarmakologi.

- d. Pembahasan NSPK Pengelolaan Reklamasi dalam RPP PNPB sebagai masukan usulan besaran PNPB dari kegiatan jasa kelautan dan tindak lanjut implementasi perizinan reklamasi untuk keterlanjuran kegiatan reklamasi bersama K/L terkait.

3.2.2. IKU 3 PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ATAU DIMANFAATKAN (PULAU)

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka diperlukan pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan PKT.

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatar belakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain: a) penjualan pulau-pulau kecil; b) penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan adalah melakukan penyediaan **sarana prasarana pulau, fasilitasi sertifikasi pulau (penyusunan dokumen atau terbitnya perintah pembayaran PNPB atau sampai dengan terbitnya sertifikat)**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau untuk investasi**.

Sementara, pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya memiliki target sejumlah 10 pulau kecil (5 pulau PPK/T yang memiliki dokumen prasertifikat HAT dan

5 PPK/T yang Difasilitasi Perizinannya(lokalisi)) . Upaya yang dilakukan untuk fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar meliputi kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat dan fasilitasi perijinan pemanfaatannya. Calon lokasi sertipikasi pada tahun 2021 meliputi Pulau Pelampong, Pulau Batu Berantai, Pulau Putri, Pulau Berhala dan Pulau Lusi.



Gambar 17. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini telah terbit sebanyak total 53 Sertipikat Hak Pakai dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 42 PPKT dan non PPKT yang sudah terbit sertipikat sebanyak 3 lokasi. Total luasan tanah yang sudah disertipikatkan oleh KKP seluas 1.227.845,3 m². Data sertipikasi Hak Atas Tanah di PPK/T yang sudah terbit dapat diakses pada tautan <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4271-sertipikasi-hak-atas-tanah>.

Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya (dermaga apung), untuk TA 2021 target yang ditetapkan berjumlah 5 lokasi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sinjai, dan Kota Bima.

Dalam rangka mendorong investasi melalui peningkatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, pada tahun 2021, DJPRL melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap perusahaan yang akan memohonkan perizinan pemanfaatan. Kegiatan pulau kecil dan terluar yang terfasilitasi pemanfaatan dan investasinya yang dilaksanakan pada TA 2021 berjumlah 5 lokasi dimana lokasi yang ada masih tentative dan bergantung dari pengajuan usulan dari investor.



Gambar 18. Capaian Proses Pensertipikatan PPK/T

Penghitungan capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) berdasarkan:

1. Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya: menginventarisasi dan menjumlahkan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarana di wilayah Pesisir dan PPK berupa pembangunan **dermaga apung**.
2. Pulau-pulau Kecil / Terluar yang Dimanfaatkan: menginventarisasikan dan menjumlahkan (i) Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertifikat Hak Atas Tanah (HAT); (ii) Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya.

Capaian IKU 3 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) ini dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 9. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan II Tahun 2021

SP- 3		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat									
IKU – 3		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan									
Realisasi Tahun		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	15	15	Pengukuran IKU bersifat tahunan				15	-	22	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Tahun 2021 adalah 15 pulau dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Akhir Jangka Menengah (22) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (22) , karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Analisis Kegagalan/Keberhasilan:
 - a. Terlambatnya penyelesaian dokumen perencanaan dermaga apung di Kab. Tojo Una Una, Kab.Sinjai, Kab.Indragiri Hilir dan Kota Bima yang berdampak pada terlambatnya proses tender sehingga proses pembangunan dermaga apung/tambat labuh mengalami kemunduran dari jadwal yang ditetapkan.
 - b. Gagal tender di lokasi Kab. Probolinggo sehingga akan berpengaruh pada proses pelaksanaan pembangunan
 - c. Kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan, ketersediaan anggaran yang cukup dan dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah proses pensertipikatan Hak Atas Tanah.
 - d. Keterbatasan anggaran dan adanya perubahan lokasi PPKT yang difasilitasi perizinannya.

Solusi:

- a. Berkoordinasi dengan perencana dan Pokja Pemilihan sehingga tender pembangunan dermaga.
- b. Proses tender ulang dapat dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2021.
- c. Tetap berkoordinasi secara intensif dengan K/L terkait dan pemerintah daerah, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan

melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT DJPRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

- d. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan dan menentukan lokasi kegiatan yang pasti.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sampai dengan Triwulan II, efisiensi penggunaan sumberdaya dan anggaran dilakukan melalui : Pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola sehingga biaya penyusunan dokumen perencanaan bisa berkurang. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan Pakar di bidangnya. Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan BPSPL/Wilker untuk melaksanakan kegiatan survey HPS.

Pelibatan Tim UPT Teknis DJPRL maka terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta. Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan Tim UPT Teknis DJPRL. Efisiensi perbandingan pelaksanaan kegiatan kontraktual menjadi swakelola:

- a. Pada metode Kontraktual Biaya langsung personil terdiri dari Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang/Asisten Tenaga Ahli sementara swakelola cukup dengan tenaga pakar. Sehingga terdapat efisiensi pembayaran biaya langsung personil sekitar $\pm 20\%$.
- b. Proses penunjukan perencana dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa yaitu seleksi umum yang membutuhkan waktu lebih lama sehingga dikhawatirkan proses perencanaan akan mundur dari jadwal yang ditetapkan.

Efisiensi dalam penggunaan anggaran: Terdapat efisiensi biaya survei HPS berupa tiket pesawat Jakarta-Tojo Una Una PP untuk (minimal) 1 OK sebesar $\pm$ Rp.8.804.000 dan biaya tiket pesawat Jakarta-Makassar PP untuk (minimal) 1 OK sebesar $\pm$ Rp.3.600.000.

7. Kegiatan Pendukung

Sampai dengan Triwulan II 2021, kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

a. Pembangunan Dermaga Apung

- 1) Survey Perencanaan Pembangunan Dermaga Apung di Kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat.
- 2) Rapat Pembahasan hasil survei Mektan dermaga Kab. Sinjai dan Hidroosenografi Kab. Touna.
- 3) Rapat Hasil Survey Dan Pemodelan Hidrooseanografi Prasarana Dermaga Apung Di Kab. Indragiri Hilir.
- 4) Persiapan pembahasan perencanaan pembangunan dermaga apung di Kab.Tojo Una Una.

- 5) Rapat Verifikasi Teknis Permohonan Kesesuaian Kegiatan Ruang Laut (KKRL) Kab.Probolinggo dan Kab.Touna.
- 6) Rapat Pembahasan Lay Out Dermaga Apung dan Pembahasan Pembangunan Prasarana Dermaga Apung Kab. Tojo Una Una dan Kab. Sinjai.
- 7) Survei HPS pembangunan dermaga apung/tambat labuh di Kab. Tojo Una Una dan Kab. Sinjai.
- 8) Penyiapan dokumen lelang dermaga apung di 4 (empat) lokasi
- 9) Proses tender pembangunan dermaga/tambat labuh di 5 lokasi.
- 10) Proses non tender konsultan pengawas dermaga apung/tambat labuh di Kab.Probolinggo, Kab.Touna dan Kab. Indragiri Hilir.

b. PPK/T yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (pulau)

- 1) Tindak Lanjut Proses Sertifikasi PPKT Pulau Berhala di (1) Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara; (2)Pulau Batek di Kab. Kupang, NTT; (3) Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
- 2) Penelitian dan Pemeriksaan Bidang Tanah di Pulau Lusi, Kabupaten Sidoarjo dan Pulau Bongkil, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- 3) *Focus Group Discussion* Penetapan Lokasi Fasilitas Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar.
- 4) Koordinasi Tindak Lanjut serta Pengukuran dan Pemeriksaan Bidang Tanah di PPKT Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
- 5) Pendampingan Kunjungan Kerja Kemenko Polhukam di Pulau Mangudu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- 6) Rapat Pembahasan Persiapan Penilaian BMN di PPKT.



Gambar 19. Kegiatan PPK/T yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (pulau)

a.

- b. Asistensi Percepatan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di:
- Kab. Bintan (Pulau Nikoi, PMA PT. Pulau Nikoi, Pulau Cempedak, PMA PT. Pulau Cempedak, Pulau Pongkil, PMA PT Riau Island Development dan Pulau Suka, PT. Riau Island Development);
 - Kab. Nias Selatan (Pulau Samaleko, PMA PT. Depth Changes; Pulau Sifika, PMA PT. Telos Island Advanture; Pulau Sibolo, PMA PT Tanah Mimpi Telo dan Pulau Telotelo Sideide, PMA PT. Tanah Mimpi Nusantara)
- c. Asistensi Percepatan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil :
- PT. Gunajaya Harapan Lestari (PT.GHL) di Pulau Bawal, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - PT. Eco Solution Lombok (Gili Petelu – Kabupaten Lombok Timur dan Gili Balu - Kabupaten Sumbawa Barat) dan PT. Istana Cempaka Raya di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
 - Rapat Pembahasan Permasalahan Izin Lokasi Perairan PT Island Connections Belitung (ICB) Investor Pulau Kalimambang Rapat ICB



Gambar 20. Kegiatan Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan

c. Tindak lanjut terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan tindak lanjut PP No. 75 Tahun 2015

Rapat pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan PulauPulau Kecil Terluar.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Realisasi Anggaran pendukung IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan II Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Pembangunan Infrastruktur Dasar di PPK/T	12.000.000.000	1.158.061.357	9,65
2.	Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Sertifikasinya	800.000.000	557.855.376	69,73
3.	Izin Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan	643.000.000	204.428.294	31,79
4.	Dokumen NSPK P4K	279.000.000	45.177.260	16,19
Jumlah		13.712.000.000	1.965.522.287	14,33

9. Rencana Aksi Triwulan III

- Tender ulang untuk pembangunan dermaga apung di Kab. Probolinggo.
- Tindak lanjut proses Sertifikasi Hak Atas Tanah di dua lokasi yaitu Pulau Lusi kabupaten Sidoarjo dan Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai
- Melaksanakan fasilitasi perizinan di PPK/T dan rapat penyusunan revisi Perpres 78 Tahun 2005.

3.3. SASARAN PROGRAM 3 - PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR

Dalam rangka mencapai Sasaran Program terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan).

3.3.1. IKU 4 PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR (KAWASAN)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam Pasal 43 ayat 1 menyebutkan bahwa perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

- Perencanaan tata ruang Laut nasional.
Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019.
- Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi. UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 27 ayat 3 Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Tata cara penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 23 sampai pasal 33). Sampai dengan saat ini terdapat 27 Peraturan Daerah terkait RZ-W-P3K

3. Perencanaan zonasi kawasan Laut.

Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan Kawasan Antarwilayah (KAW). **Kawasan Strategis Nasional** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. **Kawasan Strategis Nasional Tertentu** adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. **Kawasan Antarwilayah** adalah kawasan perairan yang mencakup lebih dari satu provinsi yang berupa teluk, selat, dan laut.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan Peraturan Pemerintah sehingga terbitlah beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pengelolaan ruang laut, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang mengamanatkan KKP untuk menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait

1. Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut
2. Penyusunan Materi Teknis Perencanaan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
4. Penyusunan Materi Teknis Ruang Laut untuk RTRWN
5. Penyusunan Matek ruang perairan pesisir untuk RTRWP
6. Penyusunan Materi Teknis ruang laut untuk RTR KSN

7. Penyusunan Materi Teknis Rencana zonasi untuk KSNT
8. Tata Cara Revisi RTRWN, RTRWP, RTR KSN pada muatan teknis ruang laut, RZ KAW dan RZ KSNT.
9. Tim Penilai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Pusat
10. Tim Penilai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Kewenangan Menteri KP di Tingkat Provinsi
11. Pendelegasian Kewenangan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKPRL) di Perairan Pesisir kepada gubernur; Pencacatan, Pengadministrasian dan Pemutakhiran data KKPRL;
12. Pendelegasian Kewenangan penerbitan KKPRL dari Menteri KP kepada Dirjen PRL.
13. Tim Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)
14. Tim Penilaian Untuk Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif; Audit Tata Ruang
15. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 mengamanatkan KKP untuk menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait:

1. Penelitian Terpadu dan Penetapan Zona Inti
2. Pencegahan Pencemaran, Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya
3. Tempat Pemasukan Impor Komoditas Pergaraman
4. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Untuk Tujuan Komersial

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mempengaruhi output yang dihasilkan oleh DJPRL, yaitu :

1. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
2. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), yaitu Laut, Selat dan Teluk lintas provinsi dengan Peraturan Presiden tersendiri
3. Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN)
4. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri
5. Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara

6. Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P)

Dokumen rencana zonasi yang dimaksud dalam IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" adalah dokumen final. Tahapan penyusunan dokumen final masing-masing rencana zonasi dalam IKU 4 ini sebagai berikut:

1. Tahapan penyusunan dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) sebagai berikut: (1). Pengumpulan dan pengolahan data, (2). Penyusunan dokumen awal, (3). Konsultasi publik dokumen awal, (4). Penyusunan dokumen antara, (5). Konsultasi publik dokumen antara, dan (6). Penyusunan dokumen final.
2. Dokumen Rencana Zonasi KSN (RZ KSN) merupakan dokumen final materi teknis perairan KSN yang akan diintegrasikan dengan RTR KSN. Materi teknis disusun melalui tahapan: pengumpulan dan pengolahan data, Penyusunan dokumen awal, konsultasi publik dokumen awal, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik dokumen antara, dan penyusunan dokumen final.
3. Dokumen rencana zonasi KSNT merupakan dokumen final materi teknis perairan KSNT yang berupa PPKT yang diintegrasikan dengan RTR KSN dari kepentingan pertahanan keamanan Kawasan perbatasan negara. Materi teknis RZ KSNT yang berupa PPKT disusun melalui tahapan: pengumpulan dan pengolahan data, Penyusunan dokumen awal, konsultasi publik dokumen awal, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik dokumen antara, dan penyusunan dokumen final.

Teknik menghitung capaian IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Antarwilayah yang memiliki dokumen final dan Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana zonasi Kawasan antarwilayah.
2. Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSN.
3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang berupa PPKT yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSNT.

Komponen penghitungan IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2021 berbeda dengan komponen penghitungan pada tahun 2020 sebagaimana dijelaskan dalam **Tabel 11** di bawah ini.

Tabel 11. Perbedaan Komponen Penghitungan IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No.	Perbedaan Komponen Penghitungan IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)"	
	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Provinsi yang telah menyusun Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3-K) dan sudah mendapatkan tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Dokumen RZ Provinsi yang sedang dalam proses penyusunan.	-
2.	Kawasan antarwilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).	Kawasan Antarwilayah yang memiliki dokumen final dan Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana zonasi Kawasan antarwilayah.
3.	Jumlah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN).	Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan Rencana Tata Ruang KSN.
4.	Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT).	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang berupa PPKT yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSNT.
5.	Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana aksi.	-

Sumber: DJPRL KKP, 2021

Komponen penghitungan IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2021 berbeda dengan komponen penghitungan pada tahun 2020, dimana pada tahun ini meliputi dokumen RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ KAW, tidak menyertakan dokumen RZWP-3-K karena dokumen tersebut akan diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi mulai tahun 2021.

Target lokasi IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2021 sebanyak 22 kawasan, sebagai berikut:

1. Target "Perairan Laut Antarwilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)" pada tahun 2021 sebanyak 4 kawasan, yaitu: (1). Laut Barat Sumatera, (2). Laut Selatan Jawa, (3). Laut Seram, dan (4). Laut Bali.
2. Target "Kawasan Strategis Nasional yang memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)" pada tahun 2021 sebanyak 5 kawasan, yaitu: 1. KSN Seram, 2. Kawasan Banjarmasin Banjar Baru, Barito Kuala-Tanah Laut (Kalimantan Selatan) 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang, 4. KSN Pare-Pare, dan 5. KSN Laut Banda.
3. Rencana target IKU "Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)" pada tahun 2021 sebanyak 13 Pulau yang terbagi menjadi 5 Klaster, yaitu Natuna, Simeulue, Jawa Barat, Wetar, dan Jawa Timur. **Klaster**

Natuna terdiri dari Pulau Semiun, Pulau Sebetul, dan Pulau Sekatung; **Klaster Simeulue** terdiri dari Pulau Simeulu Cut dan Pulau Salaut Besar; **Klaster Jawa Barat** terdiri dari Pulau Batukolotok dan Pulau Nusamanuk, **Klaster Wetar** terdiri dari Pulau Marsela, Pulau Metimarang, Pulau Wetar, dan Pulau Liran; dan **Klaster Jawa Timur** terdiri dari Pulau Nusabarong dan Pulau Panikan dan Pulau Ngekel.

Target lokasi IKU 4 "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Target "Perairan Laut Antarwilayah Yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)" pada tahun 2021, yaitu: (1). Laut Barat Sumatera, (2). Laut Selatan Jawa, (3). Laut Seram, dan (4). Laut Bali.
2. Target "Kawasan Strategis Nasional Yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)" pada tahun 2021, yaitu: 1. KSN Seram, 2. Kawasan Banjarmasin Banjar Baru, Barito Kuala-Tanah Laut (Kalimantan Selatan) 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang, 4. KSN Pare-Pare, 5. KSN. Laut Banda.
3. Rencana target IKU "Kawasan Strategis Nasional Tertentu Yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)" pada tahun 2021, yaitu: 5 Klaster (Natuna, Simeulue, Jawa Barat, Wetar, dan Jawa Timur) untuk 13 KSNT (P. Nusabarong (Jawa Timur), P. Panikan (Jawa Timur), P. Ngekel (Jawa Timur), P. Simeulu Cut (Aceh), P. Salaut Besar (Aceh), P. Batukolotok (Jawa Barat), P. Nusamanuk Jawa Barat), P. Wetar, P. Liran (Maluku), P. Semiun, Sebetul, P. Sekatung (Kep. Riau)).

Capaian IKU 4 "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" periode triwulan I tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam **Tabel 12** di bawah ini.

Tabel 12. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2021

SP – 3		Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IKU – 4		Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	14	14	Pengukuran IKU bersifat tahunan				22	-	12(102 kumulatif)	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Penyelesaian Penetaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir ditargetkan sebesar 22 kawasan terdiri dari: RZ KAW: 4 kawasan; RZ KSN: 5 kawasan; RZ KSNT: 13 kawasan) dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II. Beberapa

kegiatan pendukung IKU ini pada periode triwulan II tahun 2021, antara lain: Konsultasi Publik 1 dan penyusunan dokumen antara.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

Tabel 13. Capaian Triwulan II Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Triwulan 2 Tahun 2020	Triwulan 2 Tahun 2021
1	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah (Kawasan)	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Konsultasi Publik 1 dan Penyusunan Dokumen Antara
2	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)		
3	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)		

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Target Akhir Jangka Menengah Tahun 2021 yang tertuang dalam Renstra KKP (58 kawasan), karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2021 (58 kawasan), karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut antara lain dukungan stakeholder khususnya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengumpulan data lapangan, dan pelaksanaan Focus Group Discussion sangat membantu mempercepat proses pengumpulan data yang lengkap, cepat dan akurat.
 - b. Analisis Kegagalan/Hambatan
Kondisi cuaca yang tidak mendukung, khususnya kondisi arus dan gelombang yang cukup tinggi sehingga survei lapangan khususnya untuk pengambilan

data primer di Pulau-pulau Kecil Terluar untuk penyusunan RZ KSNT PPKT mengalami keterlambatan karena harus menunggu gelombang aman.

c. Solusi

Solusi yang telah dilaksanakan adalah beberapa data yang belum dapat diperoleh melalui survei langsung karena kendala cuaca, arus, dan gelombang dilakukan modelling berdasarkan data sekunder dari citra satelit atau data-data tahun sebelumnya sehingga diharapkan mendekati kondisi eksisting saat ini.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

Efisiensi Sumberdaya dalam penyusunan dokumen rencana zonasi juga dapat dilihat dari alokasi anggaran, dan target lokasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 14.Perbandingan Alokasi Anggaran dan Target Lokasi

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran	Target Lokasi	Rata Rata Alokasi RZ Anggaran per lokasi	Tindakanjuz RZ Tahun Sebelumnya	Ket
I	Tahun 2020	4.375.540.000	9	2.330.161.500	26	
a	RZ KAW	1.488.889.000	1	1.488.889.000	4	
b	RZ KSNT	1.806.159.000	6	301.026.500	16	
c	RZ KSN	1.080.492.000	2	540.246.000	6	
II	Tahun 2021	13.500.000.000	22	2.151.538.462	70	
a	RZ KAW	3.800.000.000	4	950.000.000	9	KAW untuk menjadi Perpres
b	RZ KSN	3.700.000.000	5	740.000.000	16	Integrasi dengan RTR
c	RZ KSNT	6.000.000.000	13	461.538.462	45	Integrasi dengan RTR

Pada tabel diatas kita dapat menyampaikan efektifitas penggunaan sumberdaya keuangan lebih efisien tahun 2021 dimana alokasi anggaran perlokasi sebesar 2.151.538.462,- untuk 22 lokasi. Sedangkan pada tahun 2020 alokasi anggaran perlokasi lebih besar yaitu 2.330.161.500,- tetapi informasi diatas tidak dapat menjadi dasar anggaran 2021 lebih efisien dibanding tahun 2020, tanpa melihat dokumen final RZ tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti dimana tahun 2020 sebanyak 26 lokasi/kawasan dan tahun 2021 sebanyak 70 lokasi/Kawasan. Pada tahun 2021 adanya amanat baru UU Cipta Kerja untuk melakukan integrasi RZ

KSN dan KSNT dengan RTR KSN perlu terus dilakukan pengawalan agar alokasi ruang diwilayah laut setelah diintegrasikan tidak ada perubahan.

7. Kegiatan Pendukung

a. Perairan Laut Antarwilayah Yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)

- 1) FGD Daerah RZ KAW Laut Barat Sumatera di Lampung pada tanggal 1 April 2021
- 2) FGD Daerah RZ KAW Laut Seram di Ambon pada tanggal 1 April
- 3) Konsultasi Publik I RZ KAW Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara di Yogyakarta dan Konsultasi Publik I RZ KAW Laut Bali di Mataram pada tanggal 10 Juni 2021
- 4) Konsultasi Publik I RZ KAW Laut Barat Sumatera di Padang dan RZ KAW Laut Seram di Ambon pada tanggal 17 Juni 2021

b. Kawasan Strategis Nasional Yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)

- 1) Focus Group Discussion/Konsultasi Publik Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN Sabang pada tanggal 8 April 2021
- 2) Rapat Koordinasi Penyusunan Materi Teknis RZ KSN Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarnegara pada tanggal 14 April 2021
- 3) Rakor dan FGD penyusunan materi teknis ruang perairan RTR KSN Parepare pada tanggal 16 April 2021
- 4) Diskusi teknis terkait penyusunan ranperpres RTR KSN banjarnegara dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021
- 5) integrasi RTR RZ KSN kawasan TN Komodo dan RTR RZ KSN kawasan perkotaan Gerbangkertosusilo pada tanggal 5-6 Mei 2021.
- 6) Rapat Pembahasan Integrasi RTR dan RZ KSN Gerbangkertosusilo pada tanggal 10-11 Mei 2021.
- 7) Pembahasan Konsep Integrasi Rencana Pola Ruang RZ dan RTR Kedungsepur dan Gerbangkertosusilo. Pada tanggal 24-25 Mei 2021.
- 8) Integrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional. Diskusi Integrasi RTRRZ KSN Banjarnegara dan Integrasi Materi Muatan Teknis RTR dan RZ KSN Gerbangkertosusilo pada tanggal 27 Mei 2021.
- 9) Koordinasi dan Pengambilan Data Tematik penyusunan RZ KSN dan RZ KSNT Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2021
- 10) FGD/KP dan Survei Lapangan Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN Kawasan Parepare di sul Sel pada tanggal 9-11 Juni 2021.
- 11) Integrasi RZ KSN Banjarnegara, Kedungsepur dan Gerbangkertosusilo pada tanggal 15-16 juni 2021.

- 12) Pembahasan sinkronisasi integrasi muatan RTR KSN dan RZ KSN K3H Raja Ampat di Jakarta pada 17 Juni 2021.

c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu Yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)

- 1) FGD/KP penyusunan RZ KSNT PPKT Natuna (pulau sekatung, pulau sebetul, pulau semion, dan pulau tokongboro) dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021
- 2) FGD/KP penyusunan RZ KSNT Klaster Simeuleu dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021
- 3) Diskusi informal RZ KSNT Pulau Wetar dan Pulau Lirang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021
- 4) Rakor dan FGD penyusunan RZ KSNT PPKT Klaster jatim dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021
- 5) Survei Lapangan dan FGD/KP penyusunan RZ KSNT PPKT Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16-23 Juni 2021
- 6) Penyusunan Dokumen Awal RZ KSNT Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pendukung IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Triwulan II Tahun 2021, disajikan pada **Tabel 15**.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Pendukung IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Triwulan II Tahun 2021

No.	Nama Komponen IKU	Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	3.800.000.000	1.206.745.800	31,75
2.	Perairan KSN yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSN	3.700.000.000	1.396.825.145	38%
3.	Perairan KSNT yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT	6.000.000.000	2.199.927.955	37%
Jumlah		13.500.000.000	4.803.498.900	35,58

9. Rencana Aksi Triwulan III

Rencana aksi pada triwulan III adalah konsultasi publik 2 dan penyusunan draft dokumen final.



Gambar 21. FGD Penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah



Gambar 22. Penyusunan Rancangan Permen KP turunan UU CK



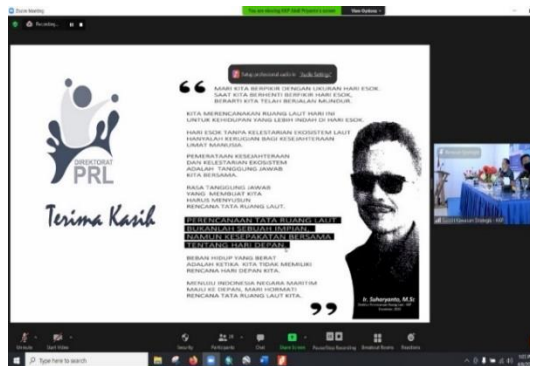
Gambar 23. FGD Penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Seram



Gambar 24. FGD Penyusunan RZ KAW Laut Barat Sumatera



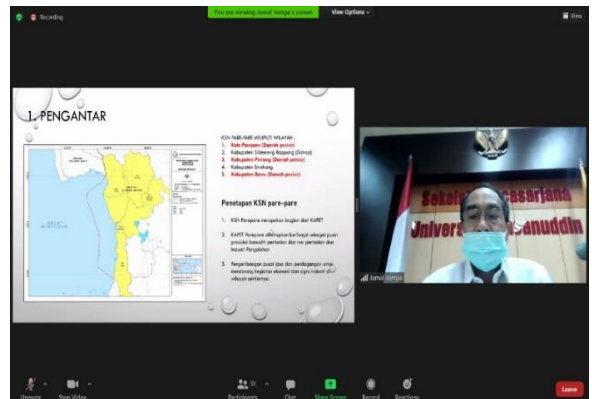
Gambar 25. FGD Penyusunan RZ KSNT Klaster Simeuleu (Pulau Simeulucut dan Pulau Salaut Besar)



Gambar 26. Konsultasi Publik Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN Sabang



Gambar 27. Penyusunan Materi Teknis RZ KSN Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarsakula



Gambar 28. FGD penyusunan materi teknis ruang perairan RTR KSN Parepare



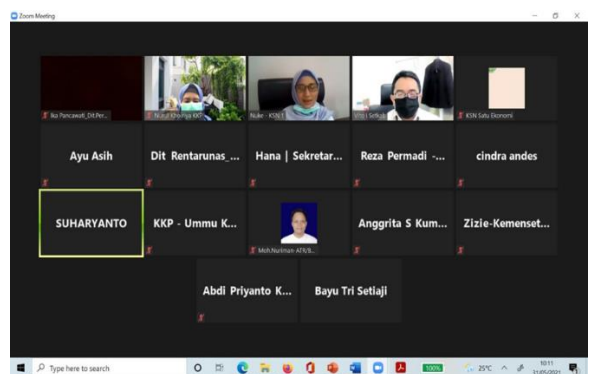
Gambar 29. FGD/KP penyusunan RZ KSNT PPKT Natuna (pulau sekantung, pulau sebetul, pulau semion, dan pulau tokongboro)



Gambar 30. Rakor dan FGD penyusunan RZ KSNT pulau wetar dan pulau Lirang



Gambar 31. Integrasi RTR RZ KSN kawasan TN Komodo dan RTR RZ KSN kawasan perkotaan Gerbangkertosusila



Gambar 32. Pembahasan Hasil Integrasi Muatan RTR KSN dan RZ KSN Perkotaan Kedungsepur

3.4. SASARAN PROGRAM 4 – PRODUKTIVITAS DAN USAHA GARAM NASIONAL MENINGKAT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkatkan dijabarkan dalam indikator kinerja Produksi Garam.

3.4.1. IKU 5 PRODUKSI GARAM (JUTA TON)

Garam merupakan bahan baku berbagai jenis industri. Garam termasuk dalam komoditas strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk yaitu garam konsumsi, aneka pangan, aneka industri, dan garam industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk pembuatan plastik Polivinil Chlor (PVC). Selain ikan, garam merupakan produk utama sektor kelautan yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di 64 Kabupaten/Kota dan PT Garam. Tahun 2020, capaian produksi garam adalah 1.365.711.366 ton (**1,37 juta ton**) atau 68,5% dari target 2 juta ton. Capaian produksi garam ini bersumber dari garam rakyat sebesar 1.146.253.366 ton dan PT Garam 219.458.000 ton.

Capaian IKU Produksi Garam pada Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 16**.

Tabel 16. Tabel Capaian IKU Produksi Garam Triwulan II Tahun 2021

SP - 4		Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkatkan								
IKU – 5		Produksi Garam (Juta Ton)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	1,37	1,37	Pengukuran IKU bersifat tahunan				3,1	-	3,4	-

Pada Triwulan II tahun 2021 ini jumlah produksi garam mencapai 3.186,82 ton lebih tinggi dari Triwulan II tahun 2020 sebesar 1.092,71 ton. Hal ini karena hasil produksi yang cukup signifikan dari metode tunnel dan garam sistem perebusan terutama di Aceh Utara, Aceh Besar, dan Lombok Barat. Beberapa kabupaten yang mengandalkan sistem evaporasi atau produksi garam di tambak sudah mulai panen, yaitu di Pati, Sumenep, Bima, dan Pohuwato. Program integrasi pergaraman masih dalam proses penyusunan dokumen perencanaan lahan. Penetapan lokasi dan penerima bantuan telah dilakukan di Triwulan II ini. Data Produksi Garam Triwulan II disajikan pada **Tabel 17**.

Perkembangan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Produksi Garam ditargetkan sebesar 3,1 Juta Ton dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II. Namun demikian, telah dilakukan perhitungan sampai dengan Triwulan II sebesar 3.186,82 ton.

Tabel 17. Data Produksi Garam Triwulan II

No	Kabupaten	K1 (ton)	K2 (ton)	K3 (ton)	Jumlah (ton)
1	Aceh Utara	56,80	305,47	0,00	362,27
2	Aceh Besar	61,09	14,60	176,26	251,95
3	Serang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Indramayu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Brebes	0,00	4,26	0,00	4,26
6	Demak	0,00	31,48	0,00	31,48
7	Jepara	0,00	5,60	2,80	8,40
8	Pati	236,50	325,19	916,45	1.478,14
9	Gresik	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sampang	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pamekasan	48,00	1,00	0,00	49,00
12	Sumenep	0,00	114,35	0,00	114,35
13	Lombok Barat	141,20	119,50	0,00	260,70
14	Lombok Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bima	90,00	132,00	36,00	258,00
16	Kupang	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pangkep	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pohuwato	368,27	0,00	0,00	368,27
	TOTAL	1.001,86	1.053,45	1.131,51	3.186,82

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena pada dasarnya IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Tetapi pada Triwulan II Tahun 2021 jumlah produks garam sudah dapat dihitung mencapai 3.186,82 ton lebih besar dari Triwulan II Tahun 2020 sebesar 1.092.71 ton. Terjadi peningkatan sebesar 2.094,11 ton atau 191,64%.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Target Produksi Garam adalah 3,1 Juta Tahun. Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Kendala

- 1) Produksi garam masih bergantung pada cuaca. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan masih akan terjadi hingga akhir Juni. Puncak panen garam diperkirakan terjadi pada bulan Agustus dan September 2021.
- 2) Keterlambatan produksi garam di beberapa wilayah karena menunggu penyelesaian proses penataan lahan. Kegiatan penataan lahan dapat dilakukan apabila lahan telah kering tidak ada pengaruh air hujan.

b. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh data kondisi cuaca terbaru.
- 2) Mempercepat proses penataan lahan dengan melibatkan tenaga kerja yang terampil dengan mekanisme padat karya.

6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan Penyuluh Perikanan BRSDMKP dan Penyuluh Bantu Perikanan BRSDMKP serta tenaga kerja pada proses penataan lahan yang telah berpengalaman.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Penyusunan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perikanan Kabupaten tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Integrasi Pergaraman, Lokasi dan Penerima Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat, Lokasi dan Penerima Pembangunan/Perbaikan Jalan atau Saluran Tambak Garam.
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rekonsiliasi/Integrasi Tambak Garam oleh Dinas Perikanan dibantu oleh Tenaga Ahli yang telah bersertifikat yang selanjutnya diriviu oleh Tim dari Direktorat Jasa Kelautan. Dinas yang telah menyusun dokumen perencanaan integrasi lahan adalah: Serang, Bima, Brebes, Demak, Indramayu, Jepara, Sumenep, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Pangkep.
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan/Perbaikan/Peningkatan Jalan atau Saluran Tambak Garam oleh Kabupaten Bima, Indramayu, Jepara, Pati, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Pangkep.

- d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat oleh Kabupaten Bima, Brebes, Demak, Indramayu, Pati, dan Sumenep
- e. Penyusunan Dokumen Perencanaan *Learning Business Center* (LBC) atau Pusat Pembelajaran Garam oleh Kabupaten Indramayu.
- f. Pengadaan geomembran oleh Kabupaten Indramayu, Brebes, Demak, Pati, Sumenep, Bima, Lombok Barat, dan Pangkep
- g. Peningkatan Jalan Produksi oleh Kabupaten Bima
- h. Pembangunan/Revitalisasi GGR oleh Kabupaten Bima
- i. Pembangunan/Rehab Saluran Tambak Garam oleh Kabupaten Bima
- j. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) PUGaR

Pada tanggal 24 Mei 2021 dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan TP PUGaR secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Rapat dipimpin oleh Direktur Jasa Kelautan dan diikuti oleh perwakilan Dinas Perikanan pengelolaan anggaran TP PUGaR TA 2021. Tujuan rapat ini adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan PUGaR di masing-masing Satker TP serta rencana kegiatan selanjutnya. Masing-masing perwakilan satker TP menyampaikan realisasi serapan, perkembangan dan rencana kegiatan. Adapun perkembangan pelaksanaan PUGaR yaitu sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan Sosialisasi Daerah di 14 kabupaten.
- 2) Telah dilakukan penetapan lokasi integrasi pergaraman/tunnel garam dan calon penerima bantuan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan 18 kabupaten.
- 3) Penyusunan dokumen perencanaan integrasi pergaraman oleh 8 kabupaten, yaitu: Indramayu, Brebes, Demak, Pati, Gresik, Lombok Barat, Lombok Timur, Pangkep.
- 4) Pengadaan geomembran di 3 kabupaten, yaitu: Pati, Bima, Pangkep.
- 5) Proses perbaikan jalan produksi/saluran tambak garam di Kabupaten Bima sebanyak 5 unit.
- 6) Revitalisasi Gudang Garam Rakyat di Kabupaten Bima sebanyak 2 unit.

Kendala yang dihadapi oleh Satker TP dalam pelaksanaan PUGaR 2021 antara lain:

- 1) Keterlambatan lelang karena permasalahan akun LPSE
- 2) Menunggu proses revisi anggaran

- k. Rapat Pembahasan Rencana Pemanfaatan Aset untuk Bisnis Garam Nasional

Rapat ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom pada tanggal 2 Juni 2021. Rapat dipimpin oleh Direktur Jasa Kelautan dan diikuti oleh Koordinator Kelompok Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi; perwakilan

dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan; dan pelaksana pada Kelompok Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi. Tujuan pertemuan ini adalah membahas dukungan aset kelolaan DJKN untuk industri garam nasional. Rapat ini menghasilkan 2 poin sebagai berikut:

- 1) DJKN memberikan 6 lokasi untuk dikelola menjadi industri garam, yaitu di:
 - a. Kabupaten Cirebon yang cocok untuk gedung LBC dengan nomor PRK: RPA-21
 - b. Kabupaten Demak yang cocok untuk pabrik garam dengan nomor PRK: B001695
 - c. Kabupaten Rembang yang cocok untuk gedung LBC atau pabrik garam
 - d. Kabupaten Pasuruan yang cocok untuk pabrik garam dengan nomor PRK: 0015760
 - e. Kabupaten Tuban yang cocok untuk pabrik garam dengan nomor PRK: C000032
 - f. Kabupaten Serang yang cocok untuk lahan produksi, pabrik garam, dan GGN 10.000 ton dengan nomor PRK: 0014434
- 2) Ditjen PRL wajib menyusun proposal untuk dapat mengelola aset-aset tersebut.

8. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU Produksi Garam disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Realisasi Anggaran pendukung IKU Produksi Garam Triwulan II Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Lahan Garam yang Difasilitasi (TP)	61.937.217.000	9.305.227.338	15,02
2.	Sarana Niaga Garam	78.421.492.000	2.380.291.808	3,04
Jumlah		140.358.709.000	11.685.519.146	18,06

9. Rencana Aksi Triwulan III

- a. Pengadaan geomembran
- b. Rekonsiliasi/Integrasi Tambak Garam
- c. Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat
- d. Pembangunan/Perbaikan/Peningkatan Jalan /atau Saluran Tambak Garam
- e. Pembangunan Learning Business Center (LBC)
- f. Rembug Daerah

g. Workshop Produksi dan Pengolahan Garam



Gambar 33. Direktur Jasa Kelautan bersama Bupati Brebes melepas pengiriman perdana garam olahan WP Brebes ke Kalimantan

3.5. SASARAN PROGRAM 5 TERKELOLANYA KAWASAN WISATA BAHARI DAN BMKT

Dalam rangka mencapai Sasaran Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan).

3.5.1. IKU 6 KAWASAN WISATA BAHARI DAN BMKT YANG DIKELOLA (KAWASAN)

Kawasan Wisata Bahari

Kawasan wisata bahari adalah desa wisata bahari (Dewi Bahari) yang memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumberdaya kelautan dan perikanan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari. Kegiatan wisata bahari yang berkaitan dengan laut dan pantai/pesisir antara lain wisata selam, wisata bahari alam, *dolphin watching*, memancing dan wisata mangrove.

Pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari merupakan salah satu tahapan dalam Pembangunan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari). Kawasan wisata bahari yang dikembangkan adalah desa yang terletak di wilayah pesisir dan memiliki potensi daya

tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai kawasan ekowisata dengan pengelolaan berbasis pada masyarakat lokal dan potensi lokal. Adapun tujuan dari pembangunan Dewi Bahari adalah:

- a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan;
- b. perbaikan ekosistem dan lingkungan permukiman masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya dan petambak
- c. perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya; dan
- d. pelestarian budaya pesisir.

Kawasan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar Negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau.

Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui survey BMKT. Survei BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi kawasan untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Perhitungan Capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlah:

1. Kawasan wisata bahari di dalam satu atau lebih dari satu desa yang dikelola melalui fasilitasi pembangunan sesuai tahapan pembangunan, baik itu perencanaan pemdampingan, pembangunan sarana prasarana, kemitraan, dan/atau monitoring dan evaluasi.
2. Kawasan BMKT dalam satu Kabupaten yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT.

Capaian IKU 6 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT disajikan pada **Tabel 19**.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan yang Dikelola Tahun 2021

SS - 5		Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT								
IKU – 6		Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2020	Target PK	% Realisasi Thd Target PK 2021	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	9	9	5	3	60	-	17	17,65	20	15

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2021
Target Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola pada Triwulan II Tahun 2021 adalah 5. Pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran dan capaiannya pada Triwulan II adalah 3 (60%), yaitu Selayar (BMKT), Sumbawa dan Lombok Tengah (Wisata Bahari)
2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II 2020
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena pada tahun 2020 IKU ini tidak memiliki target triwulan/semester, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Target Akhir Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP, untuk Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola Tahun 2020-2024 adalah 20. Capaian kinerja Triwulan II 2021 dibandingkan dengan target akhir angka menengah adalah 15%.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL
Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2021 (14) adalah 21,43%.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Identifikasi dan survey terhadap kelompok yang diberikan bantuan sarana BMKT telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya
 - b. Analisis Kegagalan : terhambatnya koordinasi ke daerah karena kebijakan PPKM dan kesulitan mencari penyedia dari Dinas terkait.
 - c. Solusi yang telah dilaksanakan antara lain:
 - 1) Koordinasi dilakukan secara daring.

2) Mengintensifkan komunikasi ke Dinas untuk mencari penyedia.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terhadap anggaran dan waktu, karena koordinasi dilaksanakan secara daring.

7. Kegiatan pendukung

Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada April – Juni 2021 yang merupakan kegiatan pendukung sebagai berikut :

a. Proses Pengadaan Bantuan Saprasi Wisata Bahari

1) Jasa Konsultasi : Addendum kontrak sampai tanggal 31 Agustus 2021 di 6 lokasi (Blitar, Kulon Progo, Tegal, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah).

2) Pengadaan : 4 lokasi di Sumbawa, Lombok Tengah, Selayar, Lombok Barat.

b. Pemanfaatan BMKT: Kontrak dilaksanakan pada Bulan Juni 2021, BAST BP pada Bulan Juli 2021

c. Penguatan Kelembagaan dan SDM (Bimtek Pengelolaan dan Fasilitas Sertifikasi Pemandu Wisata berbasis Masyarakat: secara online sudah dilaksanakan melibatkan generasi pesona indonesia (genpi) dan kemenhub, bimtek online 16-18 juni dan 21 juni 2021

d. Sumbawa, Loteng, Selayar sudah dilaksanakan penyerahan, namun BAST sedang diproses.

e. Pembahasan Juknis Desa Wisata Bahari sebagai tindaklanjut Permen KP No.93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari.

f. Pengelolaan Warehouse BMKT di Cileungsi dilakukan pemeliharaan gedung di bulan Juni 2021.

g. Pemeliharaan Bangunan Warehouse: Pemeliharaan Atap Gudang Pulau Buaya

Pekerjaan meliputi Penggantian atap gudang pulau buaya dan Acian dinding dan lantai gudang pulau buaya

h. Telah dilakukan inventarisasi BMKT Pengangkatan Tuban di warehouse Cileungsi. Data base BMKT terhadap BMKT Tang Cargo dan Tuban sebanyak 800 pcs

i. Aktivasi gallery BMKT:

1) Dalam rangka Hari Kartini MHG bekerjasama dengan SMA Citra Berjat Citra Indah pada tanggal 21 April 2021, narasumber dari Tim Museum Penerangan dan Tim Marine Heritage Galery dengan jumlah peserta 64 orang.

- 2) Learning Session “Yuk Mengenal Ikan Arwana pada tanggal 27 April 2021, narasumber Djumadi Parluhutan, M, Si (Direktorat Jasa Kelautan) dengan jumlah peserta 41 orang.
- 3) Learning Session “Garam, Dari Laut Sampai Lidah” pada tanggal 25 Mei 2021, narasumber dari Khamid Baekhaki, staff Direktorat Jasa Kelautan KKP dengan jumlah peserta 38 orang.
- 4) Kunjungan Ibu Ernawati Trenggono dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan pada tanggal 3 Juni 2021, yang dihadiri 15 orang dalam rangka halal bihalal.
- 5) Kunjungan MKP bersama dengan Menteri Perhubungan pada tanggal 28 Juni 2021, yang dihadiri 10 orang dalam rangka menandatangani nota kesepahaman tentang pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan terintegrasi di Provinsi Maluku.
- 6) Learning Session “Yuk, jakan-Jalan Melihat Keindahan Pesisir Pantai Indonesia”, pada tanggal 29 Juni 2021, narasumber Dian Prihati Santoso, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda yang dihadiri oleh 25 orang peserta.

8. Realisasi anggaran yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 19**.

Tabel 20. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Sarana prasarana wisata bahari	12.177.000.000	1.634.136.193	13,42
2.	Sarana prasarana BMKT	2.109.413.000	396.621.501	18,80
3.	Penyusunan NSPK Wisata Bahari	273.000.000	59.785.000	45,68
4.	Penyusunan NSPK BMKT	214.000.000	110.017.309	51,41
Jumlah		14.773.413.000	2.200.560.003	14,90

per 30 Juni 2021

9. Rencana Aksi Triwulan III

- a. Pengadaan Sarpras Wisata Bahari
- b. Pembahasan Tindaklanjut Juknis Wisata Bahari.
- c. Pembahasan PAK II (Panitia Antara Kementerian/Lembaga) tentang Pengelolaan BMKT akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021.
- d. Persiapan Pengadaan BMKT
- e. Setiap bulan di minggu ke-4 dilaksanakan learning session secara virtual yang difasilitasi oleh Marine Heritage Galery.

3.6.



Gambar 34. Kegiatan Marine Heritage Gallery Bulan April 2021



Gambar 35. Learning Session “Yuk Mengenal Ikan Arwana



Gambar 36. Learning Session “Garam, Dari Laut Sampai Lidah”



Gambar 37. Kunjungan Ibu Ernawati Trenggono dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan



Gambar 38. Kunjungan MKP bersama dengan Menteri Perhubungan menandatangani nota kesepahaman tentang pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan terintegrasi di Provinsi Maluku.



Gambar 39. Learning Session “Yuk, jakan-Jalan Melihat Keindahan Pesisir Pantai Indonesia

PULAU KECIL YANG DIAKUI DAN DIKUATKAN KELEMBAGAANNYA

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas)

3.6.1. IKU 7 KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN (KOMUNITAS)

Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019). Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok Masyarakat Hukum Adat tahun 2021 yaitu: "*Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)*". Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Sedangkan masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan adalah masyarakat tradisional dan lokal yang telah difasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairannya melalui tahapan fasilitasi penetapan

masyarakat lokal (SK Bupati/Walikota) dan penyelesaian kelengkapan dokumen perizinannya kepada Gubernur atau Menteri.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (pasal 20 UU No 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan secara mendetail pada PP 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.



Gambar 40. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya
3. MHA yang diberikan bantuan sarana/prasarana, atau
4. Masyarakat tradisional atau lokal yang di fasilitasi perizinannya

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 adalah :

1. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional.

- a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat 1). Kabupaten Aru; 2). Kota Ambon; 3). Kabupaten Buton Selatan.
- b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal) 1) Kab. Maluku Tengah, 2) Kab. Buru Selatan, 3). Kab. Seram Bagian Timur.
- c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) di 1) Kabupaten Seram Bagian Barat, 2) Kabupaten Maluku Tengah, 3) Kabupaten Seram Bagian Timur.



Gambar 41. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan

2. Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional

- a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di 1) Kabupaten Wakatobi, 2) Kabupaten Buton, dan 3) Kabupaten Maluku Tenggara.

- b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat di: 1) Masyarakat Hukum Adat Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 2) Masyarakat Hukum Adat Kadiye Liye, Kab. Wakatobi;
- c. Bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di 4 lokasi yaitu: 1) Kabupaten Seram Bagian Barat, 2) Kabupaten Tambrau, 3) Kabupaten Buton Selatan, dan 4) Kabupaten Maluku Barat Daya.



Gambar 42. Fasilitasi Penguatan MHA

3. Identifikasi masyarakat lokal dan fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairan

Pada Tahun 2020, masyarakat lokal atau tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah melalui tahapan fasilitasi perizinan adalah Pulau Maratua, Kab. Berau dan Tahun 2021 adalah Kab. Gresik.



Gambar 43. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Bupati/Walikota



Gambar 44. Tata Cara Fasilitas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Bupati/Walikota

Capaian IKU 7 Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2021 pada Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 21**.

Tabel 21. Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2021

SP – 6		Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan Kelembagaannya								
IKU – 7		Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	4	4	3	3	100	Tahun 2020 Dihitung Tahunan	8	37,5%	30 (kumulatif)	10

Sumber data: DJPRL, 2021

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2021
Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) (Komunitas) untuk Triwulan II Tahun 2021 target yang ditetapkan pada triwulan II berjumlah 3 komunitas. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021 mencapai 3 komunitas sehingga angka capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2021 adalah 100%. Ketiga komunitas MHA, yaitu Komunitas MHA yaitu MHA Amarsekaru di Kab. Seram Bagian Timur, MHA Pulau Buano di Kab. Seram Bagian Barat dan MHA P. Haruku di Kab. Maluku Tengah).
2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020.
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun pada tahun 2020 dan secara semester pada Tahun 2021.
3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Rencana Strategis KKP
Capaian kinerja Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) pada Triwulan II Tahun 2021 jika dibandingkan pada target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP 2020-2024 dengan target 30 komunitas (kumulatif), capaiannya adalah 10%.
4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2020 dan Rencana Strategis DJPRL
Target masyarakat hukum adat, tradisional dan Lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas) pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 di tahun 2021 sebanyak 12 komunitas. Capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 jika dibandingkan dengan target Renstra DJPRL, capaiannya mencapai 25%.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
 - a. Penyebab keberhasilan pada capaian Triwulan II ini untuk kegiatan Fasilitas Penetapan dan Perlindungan serta Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional adalah: 1) pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan ROK dan setiap PIC kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun; 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan; 3) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif.
 - b. Kendala pada kegiatan Identifikasi masyarakat lokal dan fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairan adalah: 1) Kebijakan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang belum diketahui pemerintah daerah dan masyarakat secara merata; 2) Pelaksanaan kegiatan yang paralel dengan

penyusunan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan turunan PP 21/2021 yang pada dasarnya menegaskan kriteria masyarakat lokal yang berhak difasilitasi; 3) Kedua hal tersebut di atas menimbulkan keraguan bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah atau menindaklanjuti pelaksanaan fasilitasi.

Sehingga kegiatan identifikasi dan pemetaan tertunda sehubungan dengan surat Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Nomor 523.4/571/437.60/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Penundaan Pelaksanaan Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Lokal di Kabupaten Gresik. Penundaan berdasarkan hasil koordinasi dan kesiapan data masyarakat lokal oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik sehingga proses fasilitasi di Kabupaten Gresik tidak dapat dilaksanakan di tahun 2021.

c. Solusi:

Solusi yang telah dilakukan sebagai tindaklanjut penundaan Kelompok MHA telah menyiapkan perubahan lokasi fasilitasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditentukan berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 9 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038 melalui pertemuan secara daring dengan Pemda Konawe dan BPSPL Makassar dengan nomor undangan 1587/DJPRL.3/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 melalui aplikasi Zoom Meeting. Koordinasi telah dilakukan oleh BPSPL Makassar Satker Kendari pada tanggal 14-16 Juli di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.

6. Efisiensi penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah 1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya perjalanan; 2) Pelaksanaan Koordinasi Awal Fasilitasi Masyarakat Lokal dilaksanakan oleh UPT melalui BPSPL Makassar Satker Kendari karena kondisi pandemi; 3) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 4) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki.

Efisiensi Koordinasi Fasilitasi Masyarakat Lokal dikuantitatifkan sebesar Rp 11.468.000,- merupakan biaya perjalanan karena pelaksanaan koordinasi dilaksanakan oleh BPSPL Makassar Satker Kendari.

7. Kegiatan pendukung

Capaian IKU ini didapat dari kegiatan 1) Pendampingan draft Perbup Penetapan MHA Amarsekaru di Kab. Seram Bagian Timur; 2) Pendampingan draft Perbup Penetapan MHA P. Buano di Kab. Seram Bagian Barat dan 3) Peningkatan kapasitas SDM MHA P. Haruku di Kab. Maluku Tengah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2021 adalah:

- a. Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Kep. Aru 26 – 30 April 2021, Kota Ambon 28 April – 2 Mei 2021, Kab. Buton Selatan 1 – 5 Juni 2021.
- b. Stimulan Untuk Masyarakat Hukum Adat Di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 28 April 2021.
- c. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat Tanimbar Kei di Kab Maluku Tenggara 14 – 17 April 2021.
- d. Verifikasi Bansar MHA di Kab Tambrau 19 – 22 April 2021, Kab Wakatobi 2 - 4 Juni 2021.
- e. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat P. Ay. 6-8 Juni 2021.
- f. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat P. Haruku, Kab Maluku Tengah 7 – 12 Juni 2021.
- g. Pendampingan Penetapan MHA di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft Perbup) di Kab. Seram Bagian Timur 10-13 Juni 2021 dan Kab Seram Bagian Barat 16 - 19 Juni 2021.
- h. Koordinasi Fasilitas Perizinan untuk Masyarakat Lokal di Kabupaten Gresik 6 – 9 April 2021.
- i. Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara disepakati bahwa lokasi fasilitas PKKPRL akan dilaksanakan bagi permukiman masyarakat lokal di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. DKP Kabupaten Konawe akan segera mengirimkan surat permohonan fasilitas kepada KKP, serta melampirkan data permukiman masyarakat lokal.



Gambar 45. Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional



Gambar 46. . Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional



Gambar 47. Koordinasi Fasilitasi Perizinan untuk Masyarakat Lokal di Kabupaten Gresik

8. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2021

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 22.**

Tabel 22. Realisasi Anggaran Kegiatan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Triwulan II Tahun 2021

No.	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional	1.225.180.000	802.073.623	65,46
2.	Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional	1.451.320.000	362.250.304	24,96
3.	Identifikasi masyarakat lokal dan fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairan	123.500.000	17.574.470	14,23
Jumlah		2.800.000.000	1.181.898.397	42,21

per 30 Juni 2021

9. Rencana Aksi Triwulan III

- a. Pendampingan Penetapan MHA di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft Perbup) di Kab Buru Selatan pada bulan Agustus
- b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia MHA Kadiye Liya, Kab Wakatobi pada bulan Agustus
- c. PBJ dan Serah Terima Bansar MHA Mpur Wot Amberbaken Barat, Kab Tambrau pada bulan Juli
- d. PBJ dan Serah Terima Bansar MHA Barata Kahedupa, Kab Wakatobi
- e. Verifikasi Proposal Bansar MHA Wapulaka, Kab Buton Selatan
- f. Identifikasi dan pemetaan terkait perubahan lokasi fasilitasi di Kab. Konawe dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan di masa pandemi, jika tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh KKP Pusat maka akan didelegasikan kepada tim BPSPL Makassar.
- g. Melakukan verifikasi usulan dan dokumen PKKPR yang akan dilaksanakan bersama Tim Perizinan Dit PRL dan BPSPL Makassar diperkirakan pada minggu ke-3 September.

3.7. SASARAN PROGRAM 7 MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha).

3.7.1. IKU 8 LUAS KAWASAN KONSERVASI

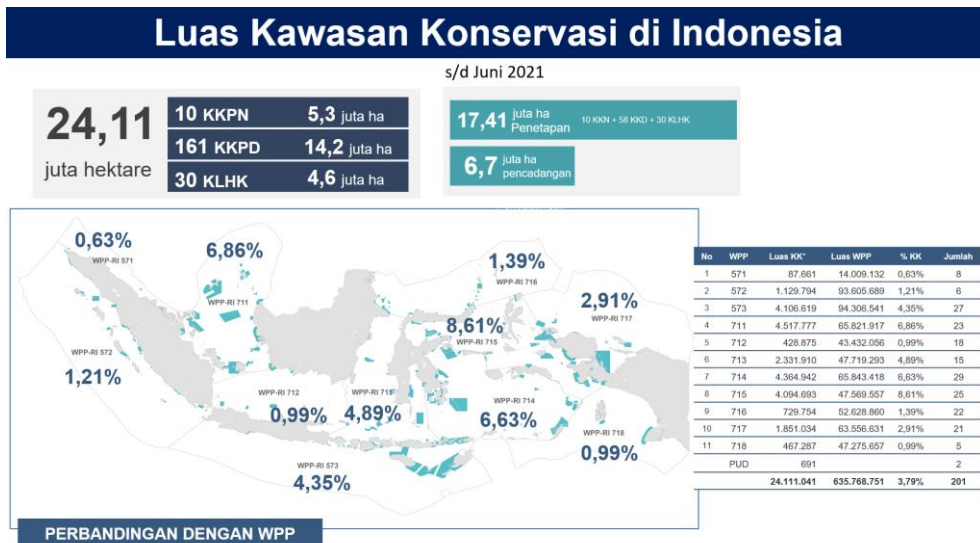
Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (17/PERMENKP/2020) menargetkan Luas Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan tahun 2024 adalah seluas 26,9 juta hektare. Hingga akhir tahun 2020, telah dialokasikan Kawasan Konservasi seluas 24,11 juta hektare. Pada tahun 2020, pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2020 berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 24,11 juta hektar. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- a. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 12,21 juta hektar, baik Kawasan konservasi nasional maupun kawasan konservasi daerah.
- b. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,56 juta hektar.
- c. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 7,34 juta hektar.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31/KEPMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi menyatakan bahwa alokasi kawasan konservasi dalam Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah disamakan statusnya sebagai tahapan Pencadangan dan berdasarkan Permen KP tersebut indikator penambahan luas

kawasan konservasi adalah penetapan kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Capaian luas Kawasan Konservasi tahun 2021 akan mengurangi total luas Kawasan konservasi yang dicadangkan dan menambahkan total luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP.



Gambar 48. Luas Kawasan Konservasi di Indonesia

Tujuan kawasan konservasi jangka panjang salah satunya melindungi ketersediaan stok ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Luas kawasan konservasi terbesar berada di WPP 711 dengan luas kurang lebih 4,5 juta hektare. Luas kawasan konservasi cukup luas juga berada di WPP 573, WPP 714, dan WPP 715. Perbandingan luas kawasan konservasi dengan luas WPP terbesar berada di WPP 715 dengan persentase 8,61%. Keberadaan Kawasan Konservasi diharapkan dapat mendukung penyediaan stok ikan dan perikanan berkelanjutan di setiap WPP.

Perhitungan luas Kawasan konservasi ini dilakukan per semester, berbeda dengan tahun 2020. Target luas kawasan konservasi Semester I adalah target 24,2 juta dan 24,6 juta pada Semester II. Perubahan frekuensi pengukuran yang semula triwulan pada tahun 2020 menjadi semester dengan pertimbangan bahwa proses penetapan kawasan konservasi dimaksud memerlukan upaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama karena pengusulan dari Pemda ke MKP akan dievaluasi oleh direktorat teknis, kemudian dievaluasi tingkat eselon 2 DJPRL terakhir dievaluasi tingkat eselon 1 KKP. Hasil evaluasi akan diminta persetujuan kembali oleh Gubernur sebelum ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka realisasi penambahan luas kawasan konservasi hingga triwulan II tahun 2021 tetap 24,11 juta hektare namun terdapat penambahan luas kawasan konservasi yang ditetapkan seluas 641.626,85 hektare atau 0,64 juta hektare dengan status sebagai berikut berikut:

1. Total luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan berkurang menjadi 6,7 juta hectare
2. Total luas kawasan konservasi yang ditetapkan bertambah menjadi 17,41 juta hektare

Rincian penetapan kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Triwulan II (Semester I) Tahun 2021, yaitu:

1. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat melalui Kepmen KP Nomor 13 Tahun 2021 (merevisi sekaligus mencabut Kepmen KP Nomor 36/KEPMEN-KP/2014 sehingga luas kawasan konservasi yang semula Luas kawasan konservasi semula 1.026.540 Ha mengalami perubahan menjadi 1.348.459,47 Ha atau bertambah sebesar 321.919,47 Ha)
2. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Teluk Moramo di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kepmen melalui Kepmen KP Nomor 22 Tahun 2021 seluas 21.902,34 Hektare.
3. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Wawonii di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kepmen KP Nomor 23 Tahun 2021 seluas 27.044,99 Hektare.
4. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Bontang Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepmen KP Nomor 27 Tahun 2021 seluas 3.499,53 Ha
5. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease Provinsi Maluku melalui Kepmen KP Nomor 47 Tahun 2021 seluas 67.484,19 Ha
6. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Ay dan Pulau Rhun Provinsi Maluku melalui Kepmen KP Nomor 48 Tahun 2021 seluas 61.178,53 Ha
7. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Buano Provinsi Maluku melalui Kepmen KP Nomor 49 Tahun 2021 seluas 31.886,86 Ha;
8. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Seram Utara dan Seram Utara Barat Provinsi Maluku melalui Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2021 seluas 106.710,86 Ha.

Capaian IKU 8 Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) pada Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 23**.

Tabel 23. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan II Tahun 2021

SP - 7		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan								
IKU – 8		Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
23,42	24,11	24,11	24,2	24,11	99,6	0,03	24,6	98	26,9	89,6

1. Capaian IKU pada Triwulan II pada Tahun 2021

Pada Semester I (Triwulan II) Tahun 2021, Ditjen PRL menargetkan luas kawasan konservasi sejumlah 24,2 juta hektare dan Semester II (Triwulan IV) Tahun 2021 sebesar 24,6 juta hektare. Realisasi capaian luas kawasan konservasi pada Semester I (Triwulan II) sebesar 24,11 juta hektare atau 99,8% dari target Semester I (Triwulan II) tahun 2021 dan 98% dari target tahun 2021.

Tabel 24. Kawasan Konservasi yang Ditetapkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL						
1	KKPN TWP Pulau Pieh	39.900,00	KEPMENKP No. KEP.70/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	LKKPN Pekanbaru	Padang Pariaman
2	KKPN TWP Kepulauan Anambas	1.262.686,20	KEPMENKP No. 37/KEPMEN-KP/2014	KKP - Taman Wisata Perairan	LKKPN Pekanbaru	Kep. Anambas
3	KKPN TWP Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan	2.954,00	KEPMENKP No. KEP.67/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	BKKPN Kupang	Lombok Utara
4	KKPN TNP Laut Sawu	3.355.352,82	KEPMENKP No. 5/KEPMEN-KP/2014	KKP - Taman Nasional Perairan	BKKPN Kupang	Kupang, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya
5	KKPN TWP Kapoposang	50.000,00	KEPMENKP No. KEP.66/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	BKKPN Kupang	Pangkajene Kepulauan
6	KKPN SAP Kepulauan Aru Tenggara	114.000,00	KEPMENKP No. KEP.63/MEN/2009	KKP - Suaka Alam Perairan	BKKPN Kupang	Kepulauan Aru
7	KKPN TWP Taman Laut Banda	2.500,00	KEPMENKP No. KEP.69/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	BKKPN Kupang	Maluku Tengah
8	KKPN TWP Pulau Padaido	183.000,00	KEPMENKP No. KEP.68/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	BKKPN Kupang	Biak Numfor
9	KKPN SAP Kepulauan Raja Ampat	60.000,00	KEPMENKP No. KEP.64/MEN/2009	KKP - Suaka Alam Perairan	BKKPN Kupang	Raja Ampat

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
10	KKPN SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	271.630,00	KEPMENKP No. KEP.65/MEN/2009	KKP - Suaka Alam Perairan	BKKPN Kupang	Raja Ampat
KAWASAN KONSERVASI DAERAH						
1	Aceh					
11	KKPD Pesisir Timur Pulau Weh	3.207,98	KEPMENKP No. 57/KEPMEN-KP/2013	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Kota Sabang
12	KKPD Aceh Jaya	50.105,18	KEPMENKP NOMOR 76/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Jaya
13	KKPD Aceh Tamiang	2.750,71	KEPMENKP NOMOR 77/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Tamiang
14	KKPD Aceh Besar	29.615,63	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Besar
15	KKPD P. Pinang, P. Siumat, dan P. Simanaha	44.404,10	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Simeulue
16	KKPD Aceh Barat Daya	16.017,45	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Barat Daya
17	KKPD Aceh Selatan	3.590,34	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Selatan
2	Sumatera Utara					
18	KKPD Sawo Lahewa	29.230,85	KEPMENKP No. 54/KEPMEN-KP/2017	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Nias Utara
19	KKPD Tapanuli Tengah	84.429,07	KEPMENKP NOMOR 87/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Tapanuli Tengah
20	KKPD Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	44.939,22	KEPMENKP NOMOR 86/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Nias Selatan
3	Sumatera Barat					
21	KKPD Selat Bunga Laut	129.566,00	KEPMENKP No. 22/KEPMEN-KP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Konservasi dan Pengawasan SDKP	Kepulauan Mentawai
4	Kep. Bangka Belitung					
22	KKPD Gugusan Pulau-Pulau Momparang	124.320,70	KEPMENKP No. 52/KEPMEN-KP/2017	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kep. Bangka Belitung	Belitung Timur

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
23	KKPD Belitung	391.820,23	KEPMENKP No. 94/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kep. Bangka Belitung	Belitung
5	Lampung					
24	KKPD Teluk Kiluan	72.211,68	KEPMENKP No. 49/KEPMEN-KP/2019	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Lampung	Tanggamus
6	Jawa Barat					
25	KKPD Pantai Penyu Pangumbahan	2.706,09	KEPMENKP No. 5/KEPMEN-KP/2016	KKP3K - Taman Pesisir	Cabang Dinas KP Prov Jabar Wilayah Selatan	Sukabumi
7	Banten					
26	KKM HMAS Perth	99,94	KEPMENKP No. 21/KEPMEN-KP/2018	KKM - Daerah Perlindungan Budaya Maritim	Cabang Dinas KP Provinsi Banten Wilayah Utara	Serang
8	Jawa Tengah					
27	KKPD Ujungnegoro Roban	4.015,20	KEPMENKP No. 29/MEN/2012	KKP3K - Taman Pesisir	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Batang
9	Jawa Timur					
28	KKPD Gili Ketapang	476,78	KEPMENKP No. 64/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas KP Kab. Situbondo	Probolinggo
10	Bali					
29	KKPD Nusa Penida	20.057,00	KEPMENKP No.90/KEPME N-KP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	Klungkung
30	KKM Teluk Benoa	1.243,41	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019	KKM - Daerah Perlindungan Budaya Maritim	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	Badung, Denpasar
11	NTB					
31	KKPD Gili Sulat dan Gili Lawang	10.000,00	KEPMENKP No. 92/KEPMEN-KP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok	Lombok Timur
32	KKPD Gita Nada	21.132,82	KEPMENKP No. 93/KEPMEN-KP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok	Lombok Barat
33	KKPD Pulau Liang, Pulau Ngali	32.644,43	KEPMENKP No. 20/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sumbawa
34	KKPD Gili Banta	40.276,54	KEPMENKP No.	KKP - Taman	Cabang Dinas Kelautan	Bima

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
			21/KEPMEN-KP/2020	Wisata Perairan	Wilayah Bima Dompu	
35	KKPD Teluk Cempi	22.257,45	KEPMENKP No. 22/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu	Dompu
12	NTT					
36	KKPD Selat Pantar	276.693,38	KEPMENKP NOMOR 35/KEPMEN-KP/2015	KKP - Suaka Alam Perairan	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Alor	Alor
13	Kalimantan Barat					
37	KKPD Kubu Raya dan Kayong Utara	115.723,63	KEPMENKP NOMOR 89/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Kubu Raya dan Kayong Utara
38	KKPD Pulau Randayan	61.654,59	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Bengkayang
39	KKPD Kendawangan	164.595,74	KEPMENKP NOMOR 91/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Ketapang
40	KKPD Kubu Raya	134.409,14	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Kubu Raya
41	KKPD Paloh	168.291,06	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Sambas
14	Kalimantan Tengah					
42	KKPD Gosong Senggora Sepagar	61.362,24	KEPMENKP No.24/KEPME N-KP/2019	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat
15	Kalimantan Selatan					
43	KKPD Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap	179.659,89	KEPMENKP No. 69/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kalimantan Selatan	Kotabaru, Tanah Bumbu
16	Kalimantan Timur					
44	KKPD Kepulauan Derawan	285.548,95	KEPMENKP No. 87/KEPMEN-KP/2016	KKP3K - Taman Pesisir dan Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Kalimantan Timur	Berau
45	KKD Bontang	3.499,53	KEPMENKP NOMOR 27 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Kalimantan Timur	Bontang
17	Sulawesi Utara					

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
46	KKPD Tatoareng	164.251,94	KEPMENKP No.54/KEPME N-KP/2019	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
18	Sulawesi Tengah					
47	KKPD Doboto	60.042,72	KEPMENKP No.50/KEPME N-KP/2019	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tengah	Donggala, Buol dan Toli-toli
48	KKPD Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	128.689,86	KEPMENKP No.51/KEPME N-KP/2019	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una
49	KKPD Morowali, Morowali Utara	292.910,12	KEPMENKP No.52/KEPME N-KP/2019	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tengah	Morowali, Morowali Utara
50	KKPD Banggai Dalaka	856.649,13	KEPMENKP No.53/KEPME N-KP/2019	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tengah	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut
19	Sulawesi Tenggara					
51	KKD Teluk Moramo	21.902,34	KEPMENKP NOMOR 22 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Konawe, dan Konawe Selatan
52	KKD Pulau Wawonii	27.044,99	KEPMENKP NOMOR 23 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan
20	Maluku					
53	KKPD Pulau Kei Kecil	150.000,00	KEPMENKP No. 6/KEPMEN-KP/2016	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau VIII	Maluku Tenggara
54	KKPD P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden	9.900,87	KEPMENKP No. 65/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau IV	Seram Bagian Timur
55	KKD Kepulauan Lease	67.484,19	KEPMENKP NOMOR 47 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau VII	Maluku Tengah
56	KKD Pulau Ay dan Pulau Rhun	61.178,53	KEPMENKP NOMOR 48 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau VI	Maluku Tengah
57	KKD Pulau Buano	31.886,86	KEPMENKP NOMOR 49 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau II	Seram Bagian Barat
58	KKD Seram Utara dan Seram Utara Barat	106.710,86	KEPMENKP NOMOR 50 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau III	Maluku Tengah
21	Maluku Utara					
59	KKPD Pulau Mare	7.060,87	KEPMENKP No.	KKP - Taman	UPTD Balai KKPD	Kota Tidore Kepulauan

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
			66/KEPMEN-KP/2020	Wisata Perairan		
60	KKPD Pulau Rao-Tanjung Dehegila	65.892,42	KEPMENKP No. 67/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Balai KKPD	Pulau Morotai
61	KKPD Kepulauan Sula	120.723,88	KEPMENKP No. 68/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	UPTD Balai KKPD	Kepulauan Sula
62	KKPD Kepulauan Widi	315.117,92	KEPMENKP No. 102/KEPMEN-KP/2020	Taman	UPTD Balai KKPD	Halmahera Selatan
63	KKPD Kepulauan Guraici	91.538,99	KEPMENKP No. 103/KEPMEN-KP/2020	Taman	UPTD Balai KKPD	Halmahera Selatan
64	KKPD Pulau Makian-Moti	67.349,00	KEPMENKP No. 104/KEPMEN-KP/2020	Taman	UPTD Balai KKPD	Halmahera Selatan, Kota Ternate
22	Papua Barat					
65	KKD Kepulauan Raja Ampat	1.348.459,47	KEPMENKP NOMOR 13 TAHUN 2021	Taman	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat	Raja Ampat
66	KKPD Jeen Womom	32.250,86	KEPMENKP No. 53/KEPMEN-KP/2017	KKP3K - Taman Pesisir	UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom	Tambrau
67	KKPD Kaimana	499.804,13	KEPMENKP No. 25/KEPMEN-KP/2019	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Pengelolaan KKP Kaimana-Fakfak	Kaimana
68	KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	346.807,87	KEPMENKP No. 79/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	UPTD Pengelolaan KKP Kaimana-Fakfak	Fakfak

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2021

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Triwulan II 2020

Target luas kawasan konservasi pada tahun 2020 sebesar 23,8 juta hektare dengan realisasi capaian triwulan II 2020 sebesar 23,42 juta hektare. Sementara itu, pada tahun 2021, target luas kawasan konservasi sebesar 24,6 juta hektare dengan capaian triwulan II tahun 2021 sebesar 24,11 juta hektare. Berdasarkan capaian kinerja triwulan II tahun 2020 dengan capaian kinerja triwulan II tahun 2021, terdapat peningkatan luas kawasan konservasi sebesar 0,69 juta hektare.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Target Akhir Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP untuk IKU Luas Kawasan Konservasi adalah 26,9 juta hektare. Realisasi capaian kinerja Triwulan

II Tahun 2021 sebesar 24,11 juta hektare atau sebesar 89,6% dari target Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Target Renstra DJPRL untuk IKU Luas Kawasan Konservasi adalah 26,9 juta hektare. Realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2021 sebesar 24,11 juta hektare atau sebesar 89,6% dari target Renstra DJPRL. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

5. Target IKU Luas Kawasan Konservasi pada Semester I (Triwulan II) Tahun 2021 sebesar 24,2 juta hektare dengan realisasi capaian sebesar 24,11 juta hektare (99,8%). Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian pada Semester I (Triwulan II) Tahun 2021 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

a. Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target pada Semester I (Triwulan II) Tahun 2021, yaitu:

- 1) Adanya pandemi covid 19 membatasi pelaksanaan pertemuan untuk koordinasi percepatan penetapan kawasan konservasi
- 2) Usulan penetapan kawasan konservasi masih menggunakan aturan lama sehingga Pemerintah Daerah memerlukan waktu untuk menyesuaikan zonasi kawasan konservasi berdasarkan Permen KP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- 3) Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KKHL dan UPT Ditjen PRL) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.
- 4) Adanya rencana izin limbah di sekitar kawasan konservasi (Kawasan Konservasi Tatar Sepang – Lunyuk) sehingga usulan penetapan kawasan konservasi belum dapat diproses lebih lanjut.
- 5) Perhitungan luas kawasan konservasi tahun 2021 menggunakan data dasar capaian pada tahun 2020 dimana pada tahun 2020 luas kawasan konservasi terdiri dari kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri KP dan kawasan konservasi yang masih pencadangan oleh Gubernur/Bupati. Sementara itu, perhitungan capaian 2021 dihitung berdasarkan luas kawasan konservasi yang ditetapkan Menteri KP sehingga selama seluruh kawasan konservasi yang masih dicadangkan Gubernur/Bupati tahun 2020 belum ditetapkan Menteri KP, maka capaian penetapan kawasan konservasi tidak dapat dihitung penambahan luasannya.

b. Solusi

Solusi yang sudah dilakukan adalah:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi secara virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PRL), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya
- 2) Melakukan sosialisasi Permen KP ke beberapa provinsi (antara lain: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Gorontalo)
- 3) Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi (antara lain: Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua Barat)
- 4) Melakukan rapat pembahasan klarifikasi izin limbah di sekitar kawasan konservasi (Tatar Sepang Lunyuk, Nusa Tenggara Barat)
- 5) Mendorong penetapan kawasan konservasi yang belum dicadangkan oleh Gubernur/Bupati pada tahun 2020 (meliputi kawasan konservasi yang dialokasikan dalam RZWP-3-K, RZ KAW, dan RZ KSN/T). DJPRL bersama dengan Pemerintah Daerah diharapkan saling berkomitmen untuk menjadikan program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi. Salah satunya adalah melalui Rapat Koordinasi Teknis.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat KKHL bersama dengan B/LPSPL (UPT Ditjen PRL) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain identifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2021, meliputi:

- a. Evaluasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Biawak tanggal 7 Mei 2021
- b. Evaluasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Sorong Selatan tanggal 7 Mei 2021
- c. Pembahasan Rancangan Kepmen KP tentang Kawasan Konservasi Sorong Selatan Papua Barat (seluas 349.133,13 Ha) dan Kawasan Konservasi Pulau

Biawak Jawa Barat (seluas 54.847,49 Ha) (masih berproses di Sekretariat Jenderal KKP) tanggal 8-9 Juni 2021

- d. Pembahasan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Aru di Provinsi Riau serta Pembahasan Klarifikasi Izin Limbah dan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Tatar Sepang - Lunyuk dan Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Juni 2021
- e. Evaluasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam di Kabupaten Kutai Kertanegara tanggal 22 Juni
- f. Pencadangan Kawasan Konservasi Maluku Barat Daya melalui SK Gubernur Maluku Nomor 153 Tahun 2021
- g. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Bontang Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepmen KP Nomor 27 Tahun 2021 seluas 3.499,53 Ha
- h. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease Provinsi Maluku melalui Kepmen KP Nomor 47 Tahun 2021 seluas 67.484,19 Ha
- i. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Ay dan Pulau Rhun Provinsi Maluku melalui Kepmen KP Nomor 48 Tahun 2021 seluas 61.178,53 Ha
- j. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Buano Provinsi Maluku melalui Kepmen KP Nomor 49 Tahun 2021 seluas 31.886,86 Ha
- k. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Seram Utara dan Seram Utara Barat Provinsi Maluku melalui Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2021 seluas 106.710,86 Ha

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran output IKU Luas Kawasan Konservasi pada Semester I (Triwulan II) Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 25** berikut:

Tabel 25. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi pada Triwulan II Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru Ditetapkan	1.443.488.000	64.564.620	25,82
Jumlah		1.443.488.000	64.564.620	25,82

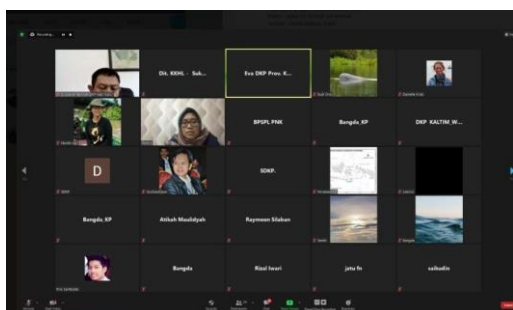
per 30 Juni 2021

9. Rencana Aksi Triwulan III

Rencana Aksi pencapaian IKU Luas Kawasan Konservasi pada Triwulan III 2021, yaitu:

- a. Percepatan penetapan kawasan konservasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait
- b. Melakukan asistensi dan pendampingan teknis dalam rangka penetapan usulan kawasan konservasi.

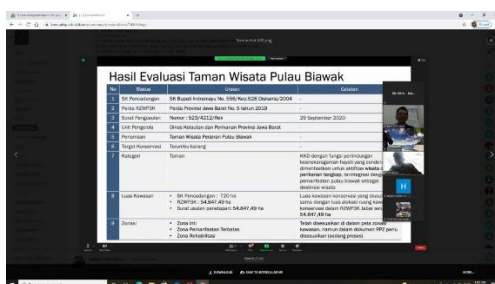
- c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengusulkan penetapan kawasan konservasi kepada Menteri KP terutama bagi kawasan konservasi yang masih dicadangkan.



Gambar 49. Pembahasan Kawasan Konservasi Pesut Mahakam



Gambar 50. Pembahasan Kawasan Konservasi Sorong Selatan, Papua Barat



Gambar 51. Pembahasan Kawasan Konservasi Pulau Biawak, Jawa Barat

3.7.2. IKU 9 LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF (HA))

Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil adalah kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (UU 27/2007, PP 60/2009). Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah suatu metode untuk menilai efektivitas KKP yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No.28/KEP-DJPRL/2020).

KKHL mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 12,5 juta Hektare melalui kegiatan: 1) koordinasi teknis pengelolaan kawasan konservasi, 2) bimbingan teknis pengelolaan kawasan konservasi, 3) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola, 4)

pengembangan sistem data, 5) review dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi nasional. Penghitungan capaian IKU yaitu hasil persentase capaian kegiatan yang dilaksanakan dikalikan dengan target luas kawasan konservasi yang operasional.

Capaian IKU 9 Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta ha) Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 26**.

Tabel 26. Capaian IKU Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan Tahun 2021

SP - 7		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan								
IKU – 9		Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Juta Ha)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	10.176.353,44	10.176.353,44	Pengukuran IKU bersifat Tahunan				12,5	-	20 jt	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta ha) ditargetkan 12,5 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II.

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020

Capaian Triwulan II tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP adalah 20 juta ha. Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (12,5 juta ha), karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Secara Berkelanjutan ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan

efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, beberapa kawasan konservasi didampingi oleh Mitra/LSM yang mempunyai *concern* terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

a. Kendala

- 1) Kegiatan pandemi covid 19 menyebabkan keterbatasan untuk melakukan pertemuan tatap muka langsung
- 2) Adanya pengurangan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi.

b. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
- 2) Menyederhanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan tetap memperhatikan kualitas output.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi tanggal 6-7 April 2021
- b. Penyusunan Modul Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) tanggal 8-9 April 2021
- c. Sosialisasi Permen KP 31 Tahun 2020 di Provinsi Aceh (29 Maret – 1 April 2021), Sumatera Utara (30 Maret – 2 April 2021), Kepulauan Riau (26-28 Mei 2021), DIY (20-22 April 2021), Jawa Tengah (21-23 April 2021), Jawa Timur (18-20 April 2021), Bali (21-23 April 2021), dan Gorontalo (20-23 April 2021).
- d. Pembahasan Pengembangan Aplikasi Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) tanggal 10 Mei 2021
- e. Pembahasan Review Zonasi 10 Kawasan Konservasi Nasional tanggal 19 Mei 2021
- f. Rapat Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tanggal 20 Mei 2021
- g. Pembahasan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) tanggal 21 Mei 2021

- h. Ujicoba Pelatihan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tanggal 24-25 Mei 2021
- i. Finalisasi Penyusunan Modul Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tanggal 27-28 Mei 2021
- j. Rapat Persiapan Kegiatan Bimtek Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) tanggal 2 Juni 2021
- k. Bimbingan Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) tanggal 18 Juni 2021
- l. Rapat Pembahasan Bimtek SK3 tanggal 18 Juni 2021
- m. Rapat Persiapan Penilaian Evika di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tanggal 29 Juni 2021
- n. Draft Kepmen KP 58 Tahun 2016 Tentang Besaran Faktor E
- o. Terbitnya Permen 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
- p. Draft Juknis Tata Cara Verifikasi Lapangan Penerbitan Izin Kode KBLI 91039
- q. Draft Juknis Tata Cara Penghitungan PNPB Pemanfaatan Kawasan Konservasi Kode KBLI 91039
- r. Draft Juknis Tata Cara Penilaian Persyaratan Khusus Perizinan Berusaha Kode KBLI 91039
- s. Pelaksanaan pengumpulan data dan evaluasi pemanfaatan kawasan konservasi di KKPD
- t. Pelaksanaan penyusunan Grand Design Pemanfaatan Kawasan Konservasi GITA NADA
- u. Penyaluran bantuan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi)

Tabel 27. Progress kegiatan KOMPAK sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

No.	Nama Kelompok	Desa & Kabupaten	Provinsi	KETERANGAN
BPSPL Padang (4 Kelompok)				
1	Andespin Deep West Sumatera	Desa Sungai Pinang, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Sudah serah terima BA. 884/BPSPL.1/PRL.242/VI/2021, tanggal 2 Juni 2021
2	Kelompok Konservasi Penyu Aroen Meubanja Panga	Desa Keude Panga, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya	Aceh	Sudah serah terima BA. 1044/BPSPL.1/PRL.242/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021
3	Kelompok Stingray Diving Club	Desa Gunung Gleng, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat	Aceh	Belum ada SK Penetapan Kelompok Rencana Pengadaan Bulan Agustus – September 2021 Rencana Serah Terima Bulan Oktober 2021

No.	Nama Kelompok	Desa & Kabupaten	Provinsi	KETERANGAN
4	Pokdarwis Anoi Itam	Desa Anoi Itam, Kec. Sukajaya, Kota Sabang	Aceh	Belum ada SK Penetapan Kelompok Rencana Pengadaan Bulan Agustus – September 2021 Rencana Serah Terima Bulan Oktober 2021
BPSPL Pontianak (4 kelompok)				
5	Kelompok Bina Lestari	Desa Tanjung Limau, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kertanegara	Kalimantan Timur	Sudah serah terima BA.632/BPSPL.2/PRL.241/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021
6	Kelompok Hijau Lestari	Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	Sudah serah terima BA.639/BPSPL.2/PRL.241/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021
7	Kelompok Laut Indah	Desa Teluk Bogam, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Rencana Serah Terima 28 Juli 2021i
8	Kelompok Wahana Bahari Paloh	Desa Sebusus, Kec. Paloh, Kab. Sambas	Kalimantan Barat	Rencana akan dierahterimakan pada Bulan Agustus 2021
BPSPL Makassar (4 Kelompok)				
9	Mudung Family	Kelurahan Malalayang 2, Kec. Malalyang, Kota Manado	Sulawesi Utara	Sudah serah terima BA.572/PRL/BPSPL.3/PRL.440/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021
10	Kelompok Konservasi Madani	Desa Wiringtasi, Kec. Suppa, Kab. Pinrang	Sulawesi Selatan	Rencana Serah Terima Bulan Agustus 2021
11	Patampanua Diving Club (kelompok pelestari terumbu karang)	Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	Sudah serah terima BA.603/PRL/BPSPL.3/PRL.440/VI/2021, 29 Juni 2021
12	Kelompok Peduli Alam Lestari (BCF, Kima dan terumbu karang)	Desa mbuang mbuang, Kec. Bokan Kepaulauan, Kab. Banggai Laut	Sulawesi Tengah	Rencana Serah Terima Bulan Agustus 2021

No.	Nama Kelompok	Desa & Kabupaten	Provinsi	KETERANGAN
BKKPN Kupang (4 Kelompok)				
13	Kelompok di TWP Gili Matra (Pokmaswas Gili Matra)	Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara	NTB	Sudah serah terima BA. 768/BKKPN/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021
14	Kelompok Cinta Bahari di TWP Kapoposang	Desa Mattiro Mattae, Kec. Liukang Tupabbiring, Kab. Pangkep	Sulsel	SK Penetapan Kelompok masih dalam proses, rencana pengadaan bulan Juli 2021, rencana serah terima bulan September 2021
15	Kelompok Bangko Bersatu di TNP Laut Sawu	Desa Nanga bere, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat	NTT	SK Penetapan Kelompok masih dalam proses identifikasi, rencana pengadaan bulan Juli 2021, rencana serah terima bulan September 2021
16	Kelompok Fan Manggundi di TWP Padaido	Kampung Nusi babaruk, Distrik Padaido, Kab. Biak Numfor	Papua	SK Penetapan Kelompok masih dalam proses, rencana pengadaan bulan Juli 2021, rencana serah terima bulan September 2021
LPSPS Serang (4 Kelompok)				
17	Kelompok Usaha Bersama Jaya Bahari	Kp. Pulo Tunda RT 01/01 Desa Wargasara, Kabupaten Serang	Banten	Sudah serah terima BA.256/LPSPS.2/PRL.200/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021
18	Unit Konservasi Komunitas SAR Swadaya Masyarakat Elang Perkasa	Jl. Raya Soka No. 56 Pejagoan, Kebumen	Jawa Tengah,	Rencana Serah Terima Bulan Juli 2021
19	Pengelola Desa Wisata Paniis Lestari	Kp. Paniis, Desa Taman Jaya, Kabupaten Pandeglang	Banten	Sudah serah terima BA.257/LPSPS.2/PRL.200/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021
20	Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Pesisir dan Laut Malakoni Bahari Konservasi	Dusun III Trans Malakoni, Enggano, Bengkulu Utara	Bengkulu	Rencana Serah Terima Bulan Juli 2021

No.	Nama Kelompok	Desa & Kabupaten	Provinsi	KETERANGAN
LPSPL Sorong (4 Kelompok)				
21	Pokmaswas Lawere	Desa Kep Ay, Kec Banda, Kab. Maluku Tengah	Maluku	Sudah serah terima BA.001/LPSPL.1/PRL/PL.430/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021
22	Pokmaswas Tafamutu	Desa Tafamutu, Kec. Moti, Kota Ternate	Maluku Utara	Sudah serah terima BA.002/LPSPL.1/PRL/PL.430/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021
23	Kelompok konservasi Biota Laut Dilindungi Desa Makimi	Kampung Makimi, Distrik Makimi, Kab. Nabire	Papua	Sudah serah terima BA.003/LPSPL.1/PRL/PL.430/VI/2021, tanggal 7 Juli 2021
24	Pokmaswas Knasaimos	Kampung Kayabo, Kec. Saifi Sorong Selatan	Papua Barat	Rencana Serah Terima Bulan Agustus 2021
BPSPL Denpasar (4 Kelompok)				
25	Yayasan Terumbu Karang Metamorfosa	Desa Sumberkima, Kec. Grogak, Kab. Buleleng	Bali	BA.1310/BPSPL.4/PL.430/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021
26	Pokmaswas Pandanan	Desa Malaka, Kec. Pamenang, Kab. Lombok Utara	NTB	BA. 1334/BPSPL.4/PL.430/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021
27	Kelompok Pokmaswas Pantai Rejo	Desa Pakis, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	Rencana serah Terima Bulan Agustus 2021
28	Pokmaswas Karang Lestari Pasir Putih	Desa Pasir Putih, Kec. Bungatan, Kab. Situbondo	Jawa Timur	Rencana serah Terima Bulan Agustus 2021

No.	Nama Kelompok	Desa & Kabupaten	Provinsi	KETERANGAN
LKKPN Pekanbaru (4 Kelompok)				
29	Shark Dive	Desa payalaman Kecamatan kute Siantan, Kab. Kep. Anambas	Kepulauan Riau	BAST NO :302/LKKPN/PL.930/VI/2021 8 Juni 2021
30	Kelompok Pemandu Wisata dan Pelestarian Ojek Wisata Kecamatan Palmatak	Desa Langir, Kecamatan Palmatak, Kab. Kep. Anambas	Kepulauan Riau	BAST NO :303/LKKPN/PL.930/VI/2021 8 Juni 2021
31	Kepiting Laut	Desa Belibak, Kecamatan Palmatak, Kab. Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Minggu III dan IV Juli 2021
32	Raja Samudera	Desa Toboh Gadang Barat, Kec Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman	Sumatera Barat	Minggu III dan IV Juli 2021

8. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan output yang mendukung IKU ini disajikan pada Tabel.

Tabel 28. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	24.516.482.000	5.605.738.741	22,86
Jumlah		24.516.482.000	5.605.738.741	22,86

9. Rencana Aksi Triwulan III

Rencana Aksi pencapaian IKU Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan pada Triwulan III 2021, yaitu:

1. Penilaian status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (Evika) kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri KP hingga akhir tahun 2020
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Strategi Komunikasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
3. Review dan konsultasi teknis 10 Kawasan Konservasi Nasional

3.8. SASARAN PROGRAM 8 MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (Jenis).

3.8.1 IKU 10 JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN

Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau dimanfaatkan merupakan jumlah kumulatif Keanekaragaman Hayati Jenis prioritas yang diintervensi pengelolaannya sesuai dengan karakteristik Bioekologi untuk dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan.

Pada tahun 2021, target IKU sebanyak 10 jenis. Sepuluh jenis prioritas tersebut adalah Hiu Apendiks CITES, Karang Hias, Hiu Berjalan, Sidat, Duyung, Banggai Cardinal Fish, Teripang, Hiu Paus, Terubuk, Penyu) diintervensi pengelolaannya terkait perlindungan dan pelestarian dengan karakteristik Bioekologi guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan melalui:

1. Penyediaan data informasi Jenis Ikan Dilindungi/ terancam punah (10 jenis prioritas)
2. Pemulihan Populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan (Karang, BCF dan Sidat)
3. Perancangan kebijakan perlindungan jenis ikan terancam punah (Karang)
4. Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah
5. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (juknis perlindungan Penyu, Teripang dan terubuk serta juknis pelestarian teripang, Updating Rencana Aksi Nasional)
6. Penilaian efektifitas pengelolaan jenis ikan (10 Jenis prioritas)
7. Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan prioritas
8. Penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES
9. Pengembangan sistem pelayanan pemanfaatan jenis ikan
10. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau *look alike species*.

Pengukuran IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang diintervensi terkait perlindungan, pelestarian jenis ikan terancam punah dan/atau terkait pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk appendiks CITES dan/atau *look alike species*.

Capaian IKU 10 Luas Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 29**.

Tabel 29. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan I Tahun 2021

SP - 8		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan									
IKU – 10		Jenis Keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis)									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	6	6	-Pengukuran IKU bersifat tahunan				14	-	20	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2021

Tidak ada capaian pada Triwulan II Tahun 2021, tidak memiliki target triwulan dan perhitungan dilakukan tahunan.

2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020

Capaian Triwulan II 2021 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini secara tahunan yaitu pada Triwulan IV 2021.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah.

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPRL. Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi

a. Kendala Penghambat pelaksanaan kegiatan :

- 1) Adanya pandemi sejak tahun lalu menyebabkan beberapa kegiatan terkendala dan hanya dapat dilakukan secara daring.

- 2) Tim penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks CITES (EPANJI) belum dibentuk, sehingga belum bisa dilakukan penilaian untuk EPANJI.
- b. Solusi yang telah dilaksanakan :
 - 1) Mengadakan pembahasan dan kegiatan melalui daring atau secara hybrid (daring dan luring)
 - 2) Menyusun tim penilai EPANJI melalui Keputusan Dirjen PRL

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Sehubungan beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan lebih banyak peserta di berbagai wilayah, termasuk peserta/pakar dari luar negeri.

Salah satu contoh efisiensi adalah pelaksanaan Seminar Internasional Mamalia Laut yang diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri 1025 peserta melalui zoom dan youtube dapat menghemat anggaran paket meeting sebesar Rp. 400.000 per pax. Begitupula dengan kegiatan Simposium Nasional Hiu dan Pari yang dihadiri 754 peserta.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada TW II:

- a. Jenis Keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis)
 - 1) Penyusunan NSPK Perlindungan Jenis Ikan (Draft Juknis Pendataan penyu, teripang, terubuk)
 - 2) Penyusunan NSPK Pelestarian Jenis Ikan (Draft Juknis bycatch penyu, restocking teripang)
 - 3) Evaluasi pelaksanaan dan pembaharuan RAN konservasi jenis ikan (penyu, sidat, teripang, terubuk)
 - 4) Persiapan Bimtek Pendataan dan Restocking Jenis Ikan
 Persiapan bimtek pendataan dan restocking jenis ikan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021 di Bandung, secara daring dan luring. Pertemuan persiapan bertujuan untuk membahas modul, materi, metode, dan agenda pelaksanaan bimtek. Persiapan bimtek yang dibuka oleh Direktur KKHL, dihadiri oleh perwakilan dari Dit. KKHL, BRPSDI Jatiluhur, P2O-LIPI, P2B-LIPI, WWF Indonesia, LAMINA, Balitbang Halmahera Utara dan LINI.
 - 5) Pelaksanaan Simposium Nasional Hiu dan Pari
 Dalam rangka mengumpulkan hasil-hasil penelitian terbaru terkait sumber daya hiu dan pari dan memberikan rekomendasi bahan kebijakan pengelolaan terhadap jenis-jenis ikan hiu dan pari yang perlu untuk dikelola, terutama jenis yang menjadi perhatian CITES, RFMO, dan IUCN, Dit. KKHL bekerjasama dengan Yayasan WWF Indonesia telah melaksanakan

kegiatan Simposium Nasional Hiu dan Pari Di Indonesia Ke-3 dan Pre Simposium secara daring pada bulan April.

Kegiatan Pre Simposium dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 5-6 April 2021 di Jakarta. Sementara untuk kegiatan Simposium Hiu dan Pari di Indonesia ke-3 dilaksanakan pada tanggal 7-8 April 2021 di Jakarta secara daring dan luring. Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu dan diikuti lebih dari 754 peserta yang mengikuti acara simposium baik secara virtual melalui zoom, maupun secara live di youtube ditjen PRL.

6) Pelaksanaan Seminar Internasional Mamalia Laut (5W+1H)

Pada 30 Juni 2021, Dit. KKHL telah melaksanakan Seminar Internasional "*Marine Mammal Threats: Ocean Noise and Marine Debris*". Seminar ini bertujuan untuk bertukar informasi dan *lesson learned* tentang ancaman terhadap mamalia laut terutama dari kegiatan antropogenik (*man-made impact*) yaitu *marine debris* dan *ocean noise*, langkah-langkah mitigasinya, serta melakukan sosialisasi tentang konservasi mamalia laut dan habitatnya/laut.

Seminar Internasional Mamalia Laut dihadiri secara daring oleh 1025 peserta melalui *zoom* dan *Youtube* KKP yang berasal dari dalam negeri yaitu KKP, LIPI, Kemenhub, KLHK, BPPT, Kemenkeu, Kemenkomarves, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan swasta, kelompok masyarakat, media dan LSM; dan peserta dari luar negeri antara lain perwakilan dari pemerintah Thailand dan Malaysia, perguruan tinggi di Thailand, Australia, Inggris dan Filipina, serta LSM internasional.

Seminar dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumberdaya Laut yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya laporan dari Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang tujuan diselenggarakannya webinar. Sesi berikutnya adalah paparan dari lima orang pakar internasional dan nasional

7) Persiapan penilaian EPANJI (Penyusunan Tim Penilai)

8) Pelaksanaan Bimtek Penanganan Mamalia Laut Terdampar.

Bimbingan teknis (bimtek) penanganan mamalia laut terdampar dilaksanakan pada tanggal 15-17 Juni 2021 di Cirebon, Jawa Barat. Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat tentang penanganan mamalia laut dan membentuk jejaring penanganan mamalia laut terdampar di wilayah Cirebon.

Bimtek dihadiri oleh 40 peserta yang merupakan perwakilan dari Dit. KKHL, P2O-LIPI, DKP Provinsi Jawa Barat, SDKP Cirebon-DKP Jawa Barat, DKP Kota Cirebon, DPPKP Kab. Cirebon, BPBD Kota Cirebon, BPBD Kab. Cirebon, PUPR Kota Cirebon, PUPR Kab. Cirebon, Satwas PSDKP Kejawatanan Cirebon, Kodim Kota Cirebon, Polres Kota Cirebon, Dit. Polair

Polda Jawa Barat, TNI AL Lanarl Cirebon, SKIPM II Cirebon, Perwakilan kelompok masyarakat Desa Bungko, PPN Kejawanan, LPSPL Serang, dan Yayasan WWF Indonesia.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Bapak Ir. Hermansyah, M.Si, yang kemudian diikuti oleh paparan dari empat orang narasumber.

9) Pelaksanaan Diskusi Pakar “Penyebab dan Langkah tindak lanjut megafauna laut terdampar”

Kegiatan diskusi pakar dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 di Jakarta, secara luring dan daring. Tujuan diselenggarakan diskusi pakar ini adalah untuk: Mengidentifikasi penyebab banyaknya kejadian megafauna laut terdampar pada beberapa waktu ini; Mengidentifikasi penyebab kemunculan megafauna laut di perairan yang bukan jalur migrasi/habitatnya; Menghimpun masukan dari para pakar tentang langkah-langkah mitigasi kejadian megafauna laut terdampar.

Diskusi pakar yang dibuka oleh Dirjen PRL, Tb. Haeru Rahayu dihadiri oleh sejumlah pakar di bidangnya yaitu Fahmi M. Phil (Pakar Hiu Paus LIPI), Rr. Sekar Mira C.H. , S.Si, M.App.Sc (Pakar Mamalia Laut LIPI), drh. Dwi Suprpti, M.Si (Pakar Kesehatan Megafauna Laut Yayasan WWF Indonesia), drh. Bilqisthi Ari Putra, M.Si (Pakar Kesehatan Megafauna Laut dan Forensik Veteriner, FKH Universitas Airlangga), Adriani Sunuddin, S.Pi, M.Si, Pakar Biologi Laut IPB), Dr. Ir. Agus Saleh Atmadipoera, DESS (Pakar Oseanografi IPB), Dr. Novi Susetyo Adi, S.T., M.Si (Pakar Perubahan Iklim KKP) dan Dr. Abdul Muhari, S.Si, M.T (Pakar Kebencanaan BNPB).

10) Koordinasi Pemulihan populasi/pengkayaan stok jenis ikan

Dalam rangka monitoring kegiatan pembuatan Coral Stock Center (CSC), Dit. KKHL melakukan koordinasi dengan Balai/Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut selaku pelaksana kegiatan pembuatan CSC. Berdasarkan hasil koordinasi, beberapa UPT telah menyelesaikan pembuatan CSC di wilayahnya pada triwulan 2 ini. BPSPL Padang telah membuat CSC di Sungai Pinan, Pesisir Selatan, Sumbar; BPSPL Pontianak di Pulau Maratua, Kaltim; BPSPL Makassar di Pulau Bokori, Konawe; LPSPL Serang di Pulau Ketapang, Serang; LPSPL Sorong di Malaumkarta, Sorong. Sedangkan untuk BPSPL Denpasar masih dalam pra pembuatan media tanam

b. Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan

- 1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Jenis Ikan (SIPJI dan SAJI)
- 2) Penyusunan kuota ambil untuk pemanfaatan jenis ikan appendiks CITES
- 3) Penyusunan kuota ekspor untuk jenis ikan appendiks CITES
- 4) Penyusunan Juknis Pembagian kuota ambil

- 5) Penyusunan Harga Patokan Jenis Ikan dilindungi dan/atau masuk dalam Appendiks Cites
- 6) Penyusunan Harga Patokan Nilai Konservasi jenis ikan
- 7) Pengembangan Aplikasi e-SAJI
- 8) Pembahasan usulan PNBP tarif sampai dengan nol
- 9) Penyusunan NSPK Perlindungan Jenis Ikan (Draft Juknis Pendataan penyu, teripang, terubuk).
- 10) Penyusunan NSPK Pelestarian Jenis Ikan (Draft Juknis bycatch penyu, restocking teripang)
- 11) Evaluasi pelaksanaan dan pembaharuan RAN konservasi jenis ikan (penyu, sidat, teripang, terubuk)
- 12) Persiapan Bimtek Pendataan dan Restocking Jenis Ikan
- 13) Simposium Nasional Hiu dan Pari
- 14) Seminar Internasional Mamalia Laut
- 15) Persiapan penilaian EPANJI (Penyusunan Tim Penilai)
- 16) Bimtek Penanganan Mamalia Laut Terdampar
- 17) Pemulihan populasi/pengkayaan stok jenis ikan (matrik perkembangan CSC)
- 18) Penyusunan kuota ekspor untuk jenis ikan appendiks CITES
- 19) Kegiatan dukungan oleh UPT, antara lain:
 - a. BPSPL Makassar: pelayanan perizinan, Pembuatan Coral Stok Center di Konawe, Pengambilan data melalui penempatan enumerator, Pelaksanaan penanganan mamalia terdampar 9 kejadian selama semester 1
 - b. BPSPL Padang: pelayanan perizinan, Monitoring Coral Stok Center
 - c. BPSPL Pontianak: Pembuatan Coral Stock Center di Pulau Derawan, Kalimantan Timur: Penyediaan Data Hiu Appendiks di wilayah Kalimantan (PPN Pemangkat Kalbar, PPI S.Kakap Kalbar dan TPI Manggar Kaltim), Penyediaan Data populasi Penyu di Pesisir Paloh Kalbar, Respon cepat penanganan biota laut, Pelayanan operasional perijinan, dan Survey potensi Arwana di kaltim
 - d. LPSPL Sorong: pelayanan perizinan, Monitoring Hiu Berjalan di Kaimana, Monitoring Peneluran Penyu di Pulau Um Malaumkarta, Rehabilitasi Terumbu Karang di Malaumkarta
 - e. BPSPL Denpasar: Survei lokasi pembuatan CSC di Sekotong, Kab. Lombok Barat, Penyediaan Data Hiu Appendiks dengan penempatan enumerator (Karangasem, Muncar, Kupang), Monitoring hiu paus di probolinggo, respon cepat penanganan mamalia laut, Sosialisasi NSPK Dugong di Kab. Alor, Pelayanan penerbitan Surat keterangan jenis ikan, SAJI-DN, SAJI-LN, SKK koral/karang hias, Melakukan survey monitoring sebaran populasi teripang di Kabupaten Rote.



Gambar 52. TOT Implementasi Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran output yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 27**.

Tabel 30. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Triwulan II Tahun 2021

No	Klasifikasi Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Konservasi Jenis / Spesies	13.663.978.000	4.317.782.325	31,59%
Jumlah		13.663.978.000	4.317.782.325	31,59%

9. Rencana Aksi Triwulan III

- Pembahasan dan Finalisasi draft juknis pendataan dan rehabilitasi jenis ikan dengan melibatkan pakar dan akademisi
- Pembahasan dan Finalisasi RAN Konservasi Jenis Ikan
- Pelaksanaan Bimtek Pendataan dan rehabilitasi jenis ikan
- Pembentukan Tim Penilai EPANJI
- Pengumpulan data monitoring jenis ikan dilindungi dan/atau apendiks CITES
- Penetapan kuota ekspor Tahap II untuk pelaku usaha
- Penetapan Kuota Pengambilan Tahap II
- Penyusunan Juknis Pengembangbiakan Jenis Ikan dilindungi dan/atau masuk dalam Apendiks CITES
- Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan

3.9. SASARAN PROGRAM 9 MENINGKATNYA KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RUSAK YANG PULIH KEMBALI

Sasaran Program Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Rulau Kecil rusak yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan).

3.9.1 IKU 11 KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RUSAK YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN)

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPRL adalah Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), rehabilitasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP dan penanaman mangrove), dan Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT).

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktural maupun non struktural. Selain itu amanah Perpres No.93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat amanat untuk dapat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktural yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai.

Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lokasi penanaman vegetasi tahun 2021 dengan jenis vegetasi ditanam yaitu Cemara Laut yang disesuaikan dengan ekosistem eksisting yang ada di lokasi kegiatan. Lokasi Penanaman vegetasi di Kab. Tasikmalaya adalah Desa Cimanuk, Desa Cidadap, Desa Mandala Jaya, dan Desa Ciheras dan lokasi penanaman di Sumatera Barat adalah Nagari Salido, Nagari Koto Nan Duo (Kampung Muara Anakan dan Kampung Sungai Tawa), Nagari Nyiur Melambai, dan Nagari Muara Kandis.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menysasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disyahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Pelaksanaan PKPT tahun 2021 berlokasi di 2 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bombana. Lokasi pelaksanaan di Kabupaten Lombok Timur di 3 (tiga) desa yang masih berada dalam satu kawasan Kecamatan Jerowaru, yaitu Desa Jerowaru, Desa Paremas, dan Desa Pemongkong dan Kabupaten Bombana di 3 (tiga) desa masing-masing di Desa Watumentade, Desa Tunas Baru dan Desa Lantouwa Kecamatan Rarowatu Utara.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Berdasarkan program dan anggaran kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021 pada Satuan Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, SPI direncanakan dilaksanakan di 2 lokasi (sekolah) yang meliputi 2 kab/kota di 2 provinsi. Lokasi yang diusulkan yaitu: (1) Kota Ambon, Maluku, dan (2) Kota Dumai, Riau.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). PRPEP merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan

menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Pada Tahun 2021 lokasi PRPEP akan dilaksanakan di 4 lokasi, yaitu : i) Kab. Malang Selatan, Jawa Timur, ii) Kabupaten Kulonprogo Provinsi DI Yogyakarta, iii) Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur, iv) Kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan Penanaman Mangrove dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (blue carbon). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK).

Pada tahun 2021 kegiatan ini akan dilaksanakan pada 22 lokasi yaitu: 1) Kab. Aceh Jaya Provinsi Aceh, 2) Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh, 3) Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, 4) Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, 5) Kab. Serang Provinsi Banten, 6) Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat, 7) Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah, 8) Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah, 9) Kab. Sampang Provinsi Jawa Timur, 10) Kab. Pamekasan Provinsi Jawa Timur, 11) Kab. Sumenep Provinsi Jawa Timur, 12) Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur, 13) Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur, 14) Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, 15) Kab. Situbondo Provinsi Jawa Timur, 16) Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, 17) Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, 18) Kab. Lombok Barat Provinsi NTB, 19) Kab. Sumbawa Provinsi NTB, 20) Kab. Dompu Provinsi NTB, 21) Kab. Bima Provinsi NTB, 22) Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan surat Nomor S-37/MK.2/2021 tanggal 16 Maret 2021 disetujui kegiatan penanaman mangrove dengan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar 43,3 M untuk 2000 hektar.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau pemberian bantuan sarana/prasarana tempat pengolahan sampah atau pusat daur ulang.

Lokasi kegiatan pembangunan TPS/PDU tahun 2021 akan dilaksanakan di 6 lokasi (tentative) yakni (1) Pulau Nunukan, Kab. Nunukan, (2) Pulau Maratua, Kab. Berau, (3) Pulau Nusa Penida, Kab. Klungkung, (4) Pulau Bintan, Kota Tanjungpinang, (5) Pulau Morotai, Kab. Pulau Morotai dan (6) Muara Gembong, Kab Bekasi. Kepastian 6 lokasi yang akan dibangun TPS/PDU menunggu hasil survey lokasi keseluruhan dan kelayakan proposal serta kelompok masyarakat calon pengelolanya.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Penanaman Vegetasi Pantai; Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; Sekolah Pantai Indonesia/SPI; atau Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim)
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir-PRPEP/tracking mangrove, penanaman mangrove, nursery mangrove, dan pelatihan produk olahan dan turunan mangrove).
3. Kawasan yang dilakukan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil (Gerakan Bersih Pantai dan Laut)

Basis perhitungan kawasan ini adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan.

Capaian IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 31**.

Tabel 31. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan II Tahun 2021

SS 9		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali								
IKU – 11		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	39	39	5	20	120	-	60	33,33	26	76,92

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali untuk Triwulan II Tahun 2021 target yang ditetapkan pada triwulan II adalah 5 kawasan. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021 mencapai 18 kawasan, sehingga % capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2021 adalah 120%(kinerjaku). Capaian IKU ini, terdiri dari kegiatan : Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai di Kab. Tasikmalaya, Penyadartahuan Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kab. Lampung Selatan, 17 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi dan 1 Kawasan kegiatan GBPL di Kota Dobo, Kab. Kep. Aru.

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020.
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020 karena IKU ini pada tahun 2020 tidak memiliki target triwulan/semesteran, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Akhir Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024 (26 kawasan), adalah 76,92%

4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2021 dibandingkan dengan Rencana Strategis DJPRL Tahun 2020-2024 (Target 2021:21 kawasan) adalah 33,33%

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

a. Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci dan realistis.
- 2) Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan pelaksana kegiatan.
- 3) Pelaksana SPI Kota Ambon dan Dinas KP Kota Ambon mendukung pelaksanaan kegiatan
- 4) Implementasi kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan kriteria sehingga capaian program tepat sasaran.
- 5) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
- 6) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif.

b. Hambatan yang ditemui sampai dengan Triwulan II adalah:

- 1) Kegiatan terhambat dikarenakan wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sehingga hampir keseluruhan survey kegiatan ditunda sampai kondisi memungkinkan dan banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana awal.
- 2) Dokumen perencanaan PRPEP masih dalam tahapan reviu dan terdapat perbaikan.
- 3) Pada kegiatan kawasan mangrove yang direhabilitasi terdapat ketidaksesuaian lokasi hasil survey dengan kondisi di lapangan (terdapat lahan milik warga dan akses jalan umum / jalur perahu) serta terdapat ketidaksesuaian antara analisa Harga Perkiraan Sendiri dengan kondisi di lapangan.
- 4) Pada kegiatan penanggulangan pencemaran terdapat ketidaksesuaian lokasi hasil survey dengan kondisi di lapangan (permasalahan lahan, kelompok pengelola tidak terdaftar di Kusuka) sehingga dibutuhkan waktu untuk mencari lokasi lain.

c. Solusi:

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan setelah PPKM selesai.
- 2) Perencana melakukan perbaikan dokumen perencanaan PRPEP.
- 3) Mencari alternatif solusi lain dan mencari bahan yang sesuai dengan HPS.
- 4) Mencari alternatif lokasi lain dan segera melakukan lelang di lokasi yang sudah sesuai.

6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya;
- c. Penggunaan mesin dan peralatan survei yang dimiliki.
- d. pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan Pakar di bidangnya melalui penunjukan konsultan individu.
- e. Memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan.
- f. Terdapat efisiensi biaya berupa tiket pesawat Jakarta – NTB PP perkiraan sekali berangkat untuk 2 org x 4 lokasi (PP-NTB) = 26.809.600,- karena hanya 1 kali perjalanan pesawat (Rp. 6.702.400,-), jadi total perjalanan dengan pesawat yang dapat dihemat= 26.809.600 - 6.702.400 = Rp. 20.107.200,-

7. Kegiatan Pendukung

a. Pembangunan Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Tsunami

Lokasi pelaksanaan kegiatan di Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut :

- Kontrak Tenaga Ahli Pengawas Pembangunan Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Tsunami di Kab. Tasikmalaya 7 April sd 7 Juli 2021
- SK Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Vegetasi Kab. Tasikmalaya dan Kab. Pesisir Selatan, 12 April 2021
- Sosialisasi, MC-0, dan Verifikasi Kelompok penerima bantuan Kab. Tasikmalaya dan Kab. Pesisir Selatan, 6 – 10 April 2021
- Monitoring dan Evaluasi MC 30 tanggal 4-6 Mei 2021
- Pengadaan Barang dan Jasa Bibit dan Waring Kab. Tasikmalaya, Mei – Juni 2021 dan Kab. Pesisir Selatan Bulan Juni – Juli 2021.
- Monitoring dan Evaluasi kemajuan pekerjaan di Kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 5 – 9 Juni 2021



Gambar 53. Pemasangan Papan Nama, Vegetasi Pantai dan Pagar Pelindung di Kab. Tasikmalaya

b. Pelaksanaan Kegiatan PKPT

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Lokasi pelaksanaan kegiatan PKPT adalah di Bombana, Sulawesi Tenggara dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
- 2) Bulan April: (i) BA verifikasi usulan bantuan sarana/prasarana PKPT tanggal 1 April 2021; (ii) Pelaksanaan Bina Manusia I (Pelatihan penyusunan peta identifikasi potensi bencana) tanggal 20 April 2021 di Kabupaten Lombok Timur (Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru) dan Kabupaten Bombana (Desa Watumentade, Kecamatan Rarowatu Utara; (iii) Pelaksanaan survei awal calon lokasi pembangunan sarpras PKPT tanggal 5 Mei 2021 di ketiga desa di Kabupaten Lombok Timur dan ketiga desa di Kabupaten Bombana; (iv) Penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK) tanggal 19 April 2021 di ketiga desa di Kabupaten Lombok Timur dan ketiga desa di Kabupaten Bombana.



Gambar 54. Kegiatan Pelaksanaan Bina Manusia I dan survei lokasi PKPT

- 3) Bulan Mei: (i) Penyusunan rencana pembangunan sarana/prasarana PKPT (Gambar dan RAB) tanggal 24 Mei 2021; (ii) SK Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Sarana/Prasarana PKPT tanggal 7 Juni 2021
- 4) Bulan Juni: (i) Pelaksanaan Bina Manusia II tanggal 11 Juni 2021 di Kabupaten Lombok Timur (Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru) dan Kabupaten Bombana (Desa Watumentade, Kecamatan Rarowatu Utara; (ii) Penetapan penyelenggara swakelola tipe 4 (Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas) oleh penanggung jawab kelompok penerima bantuan tanggal 30 Juni 2021; (iii) Penyusunan KAK/ToR, RAB dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Tipe 4; (iv) Penyusunan rancangan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan sarpras PKPT.



Gambar 55. Kegiatan Pelaksanaan Bina Manusia II dan Penetapan Tim Swakelola Kelompok

- c. Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
Lokasi pelaksanaan kegiatan : Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dan P. Sebesi, Lampung Selatan, Lampung.
- 1) Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Sumba Timur tanggal 27-31 Maret 2021.
- 2) Telah dilakukan identifikasi titik lokasi rambu evakuasi Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Sumba Timur tanggal 19-22 April 2021.
- 3) Telah dilakukan pemasangan titik lokasi rambu evakuasi Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Sumba Timur tanggal 18 Juni 2021.
- 4) Telah dilakukan identifikasi titik lokasi rambu evakuasi Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kab. Lampung Selatan pada tanggal 19 – 21 April 2021.
- 5) Telah dilakukan identifikasi titik lokasi rambu evakuasi Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Sumba Timur tanggal 24 – 26 Juni 2021.



Gambar 56. Pemasangan rambu papan pemberitahuan gelombang pasang di Desa Kaliuda



Gambar 57. Pemasangan jalur evakuasi di Sumba Tim

d. Sekolah Pantai Indonesia

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Dirjen PRL No. 13/PER-DJPRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia, tanggal 30 April 2019.

Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimtek, Sosialisasi dan Pembelajaran, Implementasi 4A (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi).

- 1) Tersusunnya SK Dirjen PRL No 42 Tahun 2021 Tentang Lokasi Kegiatan Sekolah Pantai Indonesia Tahun 2021 tanggal 01 April 2021. Lokasi tersebut adalah di Kota Dumai, Provinsi Riau dan Kota Ambon, Maluku.
- 2) Tersusunnya SK KPA Satker Ditjen PRL Nomor 317/DJPRL.KPA/IV/2021 tentang Tenaga Pendamping SPI dan Besaran Honorarium Tenaga Pendamping Tahun 2021 tanggal 15 April 2021.
- 3) Kegiatan Bimtek SPI Dumai pada tanggal 29-31 Maret 2021.
- 4) Sosialisasi dan Pembelajaran Kelas SPI secara daring 08 Juli 2021.
- 5) Koordinasi dan Survey Awal Tim Loka SPL Sorong Wilker Ambon ke lokasi praktek lapangan dalam rangka kegiatan Bimtek SPI Ambon pada tanggal 19 April 2021.

6) Kegiatan Bimtek SPI Ambon pada 21-23 April 2021.



Gambar 58. Kegiatan SPI di Ambon

1) Sosialisasi dan Pembelajaran Kelas SPI Ambon 5 Juni 2021.

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Kep.Dirjen No. 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Perbaikan Ekosistem/Lingkungan Kawasan Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021 Lokasi PRPEP adalah Kab. Malang Selatan (Jawa Timur), Kulon Progo (DIY), Majene (Sulawesi Barat), Kab. Pasuruan (Jawa Timur) dan survey Calon Lokasi Pembangunan PRPEP telah dilakukan di Kabupaten Malang Selatan



Gambar 59. Survey Calon Lokasi Pembangunan PRPEP di Kab. Malang Selatan

e. Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi seluas 2.408 ha

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Kep.Dirjen No. 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Perbaikan Ekosistem/Lingkungan Kawasan Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021 dan Kep. Dirjen No. 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021 Proses penanaman mangrove di 22 lokasi kegiatan penanaman mangrove reguler.

- 1) MC 0 di 21 lokasi penanaman mangrove yakni Kab. Aceh Besar. Kab. Aceh Jaya, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Lampung Timur, Kab. Serang, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Probolinggo, Kota probolinggo, Kab. Pasuruan, Kab. Lombok Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima, Kab. Tanah Laut, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Pohuwato, Kab. Kolaka.
- 2) Penetapan Kepdirjen No. 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021 pada tanggal 1 April 2021.
- 3) MC 100 di 17 lokasi penanaman mangrove yakni Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Jaya, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Lampung Timur, Kab.

Serang, Kab. Indramayu, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Tanah Laut, Kab. Lombok Barat, dan Kab. Sumbawa.

- 4) Survei dan Perencanaan Penanaman Mangrove Program PEN ABT Tahun 2021 di 12 lokasi Kota/Kabupaten yakni Indramayu, Brebes, Kebumen, Pati, Pemalang, Demak, Rembang, Pamekasan, Sumenep, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo yang dilaksanakan pada rentang Bulan Mei hingga Bulan Juni 2021.
- 5) Sosialisasi Kegiatan Penanaman Mangrove PEN ABT 2021 di Kab. Pemalang dan Kab. Kebumen.
- 6) Pembahasan kebijakan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi mangrove yang dipimpin oleh BRGM dihasilkan kesimpulan rapat sebagai berikut:
 1. BRGM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM) secara mandiri atau bersama-sama dengan Ditjen yang terkait (berdasarkan Perpres 20/2020 pasal 5 ayat 4)
 2. Pedoman pelaksanaan Monev PRM antara lain:
 - (1) PP No. 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DAS
 - (2) PP No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
 - (3) Permen LHK No. 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim
 - (4) Kepmen LHK No. SK. 140/Menlhk/Setjen/DAS.0/4/2021 tentang Rencana Operasional PRM tahun 2021
 - (5) Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 45 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021
 3. Kemenkomarves saat ini sedang mengembangkan *Dashboard* monitoring yang dibantu oleh BIG dengan data yang berasal dari K/L terkait
 4. KKP saat ini sedang membuat sistem informasi manajemen yang membutuhkan sinkronisasi dan integrasi antar sistem K/L sehingga data spasial lokasi rehabilitasi mangrove tidak *overlapping*.
 5. Monev PRM akan dilaksanakan melalui aplikasi SISFO dari BRGM
 6. Jenis data monitoring dan evaluasi terdiri atas data spasial dan non-spasial dengan indikator sebagai berikut:
 - (1) Biofisik
 - (2) Non Biofisik

- (3) Sosio ekonomi
 - (4) Kelembagaan
 - (5) Pengurangan emisi/potensi karbon kredit
- 7) Progress penanaman mangrove Reguler dan PEN melalui Padat Karya sampai dengan bulan Juni 2021 disajikan pada Tabel.

Tabel 32. Realisasi Anggaran Penanaman Mangrove

No	Kegiatan	Satuan	Output			Anggaran (Rp 000)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Penanaman Mangrove (Reguler)	Ha	400	353	88,25	12.438.398	7.748.491	62,29%
2.	Penanaman Mangrove (Anggaran Belanja Tambahan)	Ha	2.008	170	8,47	43.337.900	8.908.582	20,56%
Jumlah			2.408	523	21,71	55.776.298	16.657.073	29,86%

Tabel 33. Realisasi HOK, Tenaga Kerja dan Upah Penanaman Mangrove

No	Kegiatan	HOK	Tenaga Kerja	Upah (Rp 000)	Lokasi
1.	Penanaman Mangrove (Reguler)	13.216	1.522	1.219.836	22 kabupaten (Aceh Besar, Aceh Jaya, Tanjung Jabung Barat, Lampung Timur, Serang, Indramayu, Karawang, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pasuruan, Situbondo, Probolinggo, Kota Probolinggo, Tanah Laut, Gorontalo Utara, Pohuwato, Kolaka, Lombok Barat, Sumbawa Besar, Dompur, Bima)
2.	Penanaman Mangrove (Anggaran Belanja Tambahan)	963	65	25.000	Provinsi Jawa Tengah ((Kab. Brebes, Kab. Demak, Kab. Tegal, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Cilacap) Provinsi Jawa Timur (Kab. Bangkalan, Kab. Gresik, Kab. Jember, Kota Surabaya, Kab. Lamongan, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab. Sampang, Kab. Sidoarjo, Kab. Situbondo, Kab. Sumenep) Provinsi Jawa Barat (Ciamis, Sukabumi, Pengandaran, Subang, Karawang, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur, Bekasi) Provinsi Banten (Kota Serang, Serang, Tangerang)
Jumlah		14.179	1.587	1.244.836	



Gambar 60. Kegiatan Penanaman Mangrove oleh Dit. P4K di Desa Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat



Gambar 61. Kegiatan Penanaman Mangrove oleh Dit. LPSPL Serang di Lamarin Tarung, Kab. Indramayu

- f. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran
 - 1) Lokasi kegiatan di 6 lokasi yaitu Pulau Maratua, Kab. Berau, Pulau Nunukan, Kab. Nunukan dan Pulau Bintan, Kota Tanjungpinang, Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi, Pulau Buluh Kota Batam, Kab. Kep. Meranti Prov. Riau.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Kep.Dirjen No 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021 dan SK PPK nomor 1425/PPK/DJPRL.3/VI/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyaluran Bantuan Sarana /Prasarana Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021.
 - 3) Survey identifikasi dan verifikasi calon lokasi pembangunan TPS/PDU di Pulau Nusa Penida, Kab. Klungkung (1 lokasi), Pulau Maratua, Kab. Berau

- (2 lokasi), Pulau Nunukan, Kab. Nunukan (1 lokasi) dan Pulau Bintan, Kota Tanjungpinang (1 lokasi), Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi, Pulau Buluh Kota Batam, Kab. Kep. Meranti Prov. Riau.
- 4) Sosialisasi kegiatan di Pulau Maratua, Kab. Berau, Pulau Nunukan Kab. Nunukan, Kota Tanjung Pinang Prov. Kep. Riau, Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi.
 - 5) Pelaksanaan GBPL di Dobo, Kab. Kep. Aru Provinsi Maluku pada tanggal 17 Juni 2021. Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) di Kota Dobo difokuskan di Kampung Sipur Pantai Kelurahan Siwalima berhasil mengangkat sampah sebanyak 835,5 kg yang terdiri dari sampah plastik 595,5 kg, sampah organik 98 kg, sampah logam/kaca 23 kg, dan sampah campuran 119,5 kg.
 - 6) Bersih Pantai dalam Rangka World Ocean Day & Coral Triangle Day 2021 yg diselenggarakan oleh 1. BKKPN Kupang Wilker TWP Kep. Padaido 2. Badan Pengurus Klasis GKI Aimando Padaido dan Majelis Jemaat 3. Pokja Anggota Muda Klasis Aimando Padaido dan Pengurus PAM Jemaat 4. Pihak SMPN 3 Padaido dan SD Inpres Nusi Babaruk 5. Pemerintah Distrik dan Kampung se-Aimando Padaido 6. Masyarakat Kampung Nusi Babaruk, Berhasil diangkat 300 kg sampah dengan rincian sampah organik 210 kg dan sampah an organik 90 kg.
 - 7) Disahkannya Permen No. 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2021 dan diundangkan pada 4 Juni 2021
 - 8) Proses pengadaan lelang pembangunan TPS/PDU di 6 lokasi yakni Kota Batam, Bintan, Nunukan, Maratua, Muara Gembong, Kep. Meranti



Gambar 62. Pelaksanaan GBPL

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) pada Triwulan II Tahun 2021, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 34. Realisasi Anggaran pendukung IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) pada Triwulan II Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Vegetasi Pantai yang Ditanami untuk Mitigasi Bencana	2.292.023.000	1.406.331.601	61,36
2.	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	3.336.477.000	407.174.234	12,20
3.	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diedukasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	1.371.500.000	738.502.436	53,85
4.	Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.000.000.000	128.365.875	6,42
5.	Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (P4K)	23.726.923.000	8.127.958.941	34,26
6.	Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (BPSPL Denpasar)	12.087.379.000	227.916.927	1,89
7.	Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (LPSPS Serang)	19.961.996.000	1.505.755.712	7,54
8.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran	3.215.000.000	285.423.359	8,87
Jumlah		67.991.298.000	12.827.429.085	18,87

9. Rencana Aksi Triwulan III

- Finalisasi pelaksanaan Pembangunan Vegetasi Pantai di Tasikmalaya dan penanaman bibit Vegetasi Pantai di Pesisir Selatan.
- Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan di 2 (dua) lokasi yaitu Kab. Sumba Timur (Desa Kaliuda), NTT & Kab. Lampung Selatan, Bandar Lampung (Pulau Sebesi)
- Pelaksanaan Sosialisasi SPI di Dumai.
- Pelaksanaan pembangunan fisik PKPT di 2 (dua) lokasi yaitu Kab. Bombana, Sulteng & Kab. Lombok Timur, NTB.
- Survey calon lokasi PRPEP di Kab. Pasuruan dan Kab. Majene serta perbaikan DED oleh perencanaan, setelah perbaikan baru akan dilakukan lelang untuk lokasi yang sudah siap.

- f. Akan dilakukan MC-100 untuk beberapa lokasi penanaman mangrove yang masih belum selesai kegiatan penanamannya serta berkoordinasi dengan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah terkait laporan pemanfaatan bantuan.
- g. Pengadaan TPS/PDU di 6 lokasi, Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Alat TPS/PDU

3.10 Sasaran Program 10 Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing , Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJPRL.

3.10.1 IKU 12 TINGKAT KEMANDIRIAN SKPT DIBAWAH TANGGUNG JAWAB DJPRL (SKALA 1 – 5) (LEVEL)

Sejak tahun 2017, IKU berkaitan dengan program pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan. SKPT merupakan perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 Presiden RI yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama sektor kelautan dan perikanan di wilayah pulau-pulau terluar.

Pembangunan SKPT ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan terintegrasi di SKPT ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang kedepan mampu melakukan ekspor.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan kontruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT mengalami peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan dan aspek sosial dan lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku Barat Daya).

Kriteria yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pembangunan SKPT meliputi aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan, dan aspek sosial dan lingkungan sebagaimana disajikan pada **Tabel 35** dengan pengukuran kemandirian SKPT yang disajikan pada **Tabel 36**.

Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri ini diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, laporan), data sekunder, dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya, untuk mengetahui status pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrumen penilaian status SKPT yang mandiri.

Tabel 35. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
1. Sarana perikanan tangkap dan pengolahan (meliputi <i>pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat tangkap perikanan, cold storage, ABF, pabrik es, tempat pelelangan, APL</i>); 2. Sarana perikanan budidaya dan pengolahan (meliputi <i>balai benih ikan, karamba jaring apung, alat pengering rumput laut, pabrik chip</i>); 3. Sarana jasa kelautan (meliputi <i>jetty apung,</i>	1. Peningkatan pendapatan nelayan/ pembudidaya; 2. Peningkatan produksi hasil perikanan; 3. Peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan; 4. Peningkatan ekspor hasil perikanan dan produk perikanan; dan 5. Akses kredit perbankan bagi nelayan/pembudidaya.	1. Dokumen rencana induk (<i>master plan</i>) dan rencana bisnis (<i>business plan</i>) SKPT; 2. Kebijakan perencanaan (RPJMD) dan anggaran (APBD) dukungan pengembangan SKPT; 3. Sumberdaya manusia dan lembaga pengelola SKPT; 4. Kelembagaan usaha nelayan serta kemitraan; dan	1. Kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan berkualitas baik di lokasi SKPT; 2. Kegiatan perikanan yang ramah lingkungan di lokasi SKPT; 3. Pemantauan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lokasi SKPT; 4. Sistem pengelolaan limbah perikanan di

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
<i>tracking mangrove, mooring buoy, homestay</i>); 4. Sarana pengelola SKPT (meliputi <i>kantor syahbandar, kantor karantina, kantor pengawasan, dan kantor beacukai</i>); dan 5. Sarana dan prasarana penunjang SKPT (meliputi <i>runway, jalan, listrik, air bersih, SPDN/AFMS, dan mobil pendingin</i>).		5. Sistem perijinan dan ekspor hasil perikanan.	PPI dan unit pengolahan nelayan (<i>waste management</i>) di lokasi SKPT; dan 5. Mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim di lokasi SKPT.

Tabel 36. Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

Capaian IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL pada Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 37**.

Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Triwulan II Tahun 2021

SS - 10		Terwujudnya Kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL								
IKU – 12		Tingkat Kemandirian SKPT Dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Skala 1 -5) (Level)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	4,0	4,0	Pengukuran IKU bersifat Tahunan				4,0	-	4,0	-

1. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021
Target IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2021 adalah sama dengan Target IKU pada tahun 2020 dan 2019 yaitu pada status level 4. Capaian Tingkat Kemandirian SKPT pada triwulan II belum dapat diukur karena bersifat tahunan.
2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020.
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (level 4) dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Rencana Strategis DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun. Perlu diketahui Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2020 adalah 4, sedangkan capaiannya adalah 4,00 (100%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai.
5. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggungjawab DJPRL Triwulan II Tahun 2021, disajikan pada **Tabel 38**.

Tabel 38. Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggungjawab DJPRL Triwulan II Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Tingkat Kemandirian SKPT Mentawai yang Mandiri	1.300.000.000	257.986.689	19,85
2.	Tingkat Kemandirian SKPT Talaud	1.500.000.000	890.006.781	59,33
3	Tingkat Kemandirian SKPT Morotai yang Mandiri	1.334.556.000	465.823.273	34,90
4	Tingkat Kemandirian SKPT Moa yang Mandiri	1.500.000.000	263.594.850	18
Jumlah		5.634.556.000	1.877.411.593	33,32

Perkembangan Kegiatan SKPT per Lokasi disajikan, sebagai berikut:

A. SKPT MENTAWAI

1. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2020 dan Triwulan II Tahun 2021
Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian TW II 2020
2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan target RPJMN
Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan Target RPJMN
3. Perbandingan capaian Kinerja dengan target renstra DJPRL
Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan target Renstra
4. Analisis Keberhasilan/kegagalan dan solusi
 - a. Kendala: Adanya pandemi sejak tahun lalu menyebabkan beberapa kegiatan terkendala dan hanya dapat dilakukan secara daring.
 - b. Solusi yang telah dilaksanakan adalah dengan bekerjasama dengan BP3 Medan untuk mengoptimalkan bantuan Penyuluh Perikanan di SKPT Mentawai. Mengupayakan Kerjasama kemitraan antara penanggungjawab masing-masing kapal SKPT Mentawai dengan para pelaku perikanan mandiri (pengumpul Ikan).
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan berkerjasama dengan mitra kerja DJPRL dan instansi lain.

6. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan II :

- a. Monitoring kegiatan perikanan tangkap (kapal bantuan SKPT Mentawai)
- b. Operasional Sekretariat SKPT Mentawai

7. Realisasi anggaran

Pagu dukungan kegiatan SKPT Mentawai dan realisasi keuangan per Juni 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 39. Realisasi Anggaran SKPT Mentawai Triwulan II Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	SKPT Mentawai	1,300,000,000	257.986.689	19.85
Jumlah		1,300,000,000	257.986.689	19.85

8. Rencana Aksi Triwulan III

Rencana Pengadaan Bantuan Sarpras berupa Genset

B. SKPT TALAUD

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai tujuannya yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Untuk itu rangkaian proses kegiatan SKPT dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh mulai dari : pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaan, sosialisasi dan kerjasama, review dokumen perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana SKPT, peningkatan kapasitas masyarakat hingga konektivitas dengan pasar. Lokasi SKPT dan penanggungjawab ditetapkan melalui Permen KP nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Kantor Staf Presiden (KSP) akan menjadikan SKPT Talaud sebagai salah satu percontohan Pembangunan Ekonomi Perbatasan dengan melakukan upaya-upaya pengelolaan pengendalian isu strategis dan pembangunan ekonomi melalui 3 kluster yaitu Kluster Kelembagaan, Kluster Ekonomi, dan Kluster Logistik. Ketiga kluster ini akan menjadi cikal bakal kerja kedepan, dirumuskan siapa berbuat apa, *timeline*, serta *key person* dari isu yang ada di SKPT Talaud yang akan dikembangkan menjadi Pembangunan Ekonomi Perbatasan.

Target tingkat kemandirian SKPT Talaud tahun 2021 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola), berdasarkan Instrumen Penilaian Status SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud secara Mandiri, aspek yang dinilai yaitu : (i) Aspek Fisik, (ii) Aspek Produksi dan Ekonomi, (iii) Aspek Kelembagaan dan (iv) Aspek Sosial dan Lingkungan.

Pada triwulan II, hasil tangkapan ikan 12 koperasi yang tergabung dalam SKPT Talaud melalui kegiatan ini antara lain : berupa ikan Layang, baby tuna, tenggiri, selar, pelagis/lamadang, tongkol, pelagis, cakalang, ikan nona, maesang, tuna, marlin, maesang, demersal, julung-julung, kakap, ikan nona, hiu sebesar 157.429,0 kg, hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar kurang lebih 19 % dari Triwulan I.

Rangkaian kegiatan/kegiatan pendukung untuk mencapai tingkat kemandirian SKPT Talaud Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- 1) Operasionalisasi Sekretariat dan Pendampingan SKPT Talaud
- 2) Pelatihan Pemasaran
- 3) Pelatihan Kewirausahaan
- 4) Pelatihan Pengolahan Ikan Lanjut

Capaian SKPT Talaud pada Triwulan II disampaikan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2021

IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2021 adalah sama dengan Target IKU pada tahun 2020 dan 2019 yaitu pada status level 4. Capaian Tingkat Kemandirian SKPT pada triwulan II belum dapat diukur karena bersifat tahunan.

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2020 dan Triwulan II Tahun 2021

Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian TW II 2020.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan target RPJMN

Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan Target RPJMN.

4. Perbandingan capaian Kinerja dengan target renstra DJPRL

Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan target Renstra

5. Analisis Keberhasilan/kegagalan dan solusi

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian output kegiatan SKPT Talaud antara lain koordinasi, pelatihan, kunjungan lapangan, pendampingan kelompok masyarakat, dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan program, kolaborasi dengan Kementerian / Lembaga terkait.

Tidak ada kendala pelaksanaan SKPT pada Triwulan II

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$. Pada tahun 2021 pagu anggaran untuk operasionalisasi dan pendampingan SKPT Talaud serta Pelatihan adalah sebesar Rp.1.500.000.000 (100%). Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebesar Rp. 890.006.781 (59,33%). Efisiensi biaya dan sumber daya manusia berasal dari efisiensi sejumlah kegiatan secara daring (online), komunikasi dengan field manager SKPT menggunakan media komunikasi (seperti email, dsb) dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Namun bila dilihat pada masih berlangsungnya kegiatan dan aktivitas perikanan serta produksi perikanan di Pelabuhan SKPT Talaud dari hasil laporan secara berkala yang diberikan field manager SKPT Talaud walaupun pada situasi pandemi covid 19.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2021 antara lain :

- a. Pendampingan, Monitoring dan evaluasi kelompok (Koperasi / Bumdes) rutin dilakukan oleh Tim SKPT Talaud baik pusat maupun oleh Field Manager SKPT Talaud di lapangan, sehingga proses produksi SKPT Talaud yang telah dirintis masih dapat terus berjalan. Pada saat ini telah tersusun timeline kegiatan SKPT Talaud. Data dukung dalam kegiatan ini berupa Memorandum dari Direktur Jasa Kelautan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor M.177/DJPRL.4/IV/2021 tanggal 1 April 2021 perihal Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan SKPT Talaud 2021, Nota Dinas dari Direktur Jasa Kelautan kepada Kepala Biro Perencanaan KKP nomor ND.90/DJPRL.4/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Laporan Proses Bisnis SKPT Talaud Tahun 2021.
- b. Koordinasi pengalihan dan penyelesaian aset sarana dan prasarana di Kawasan SKPT Talaud serta seleksi Off staker SKPT Talaud

Pengalihan aset sarana dan prasarana di Kawasan SKPT Talaud kepada Provinsi Sulawesi Utara dilakukan agar pemanfaatan sarana dan prasarana SKPT dapat dilakukan secara optimal sehingga proses bisnis berjalan lancar dan kedepannya tidak menjadi masalah. Beberapa aset di kawasan SKPT Talaud yang masih belum tercatat seperti: area docking pelabuhan dan ICS masih dalam proses pencatatan oleh BKAD Kab. Kep. Talaud. Terkait proses seleksi pengelola SKPT diharapkan agar hasil seleksi disampaikan ke provinsi untuk dapat ditindaklanjuti.

Pertemuan ini diselenggarakan secara online maupun offline pada 23 April 2021 serta tanggal 3 Juni 2021 di Manado. dihadiri oleh perwakilan Kantor Staf

Presiden (Bapak Alan Koropitan), Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara (Ibu Tienneke Adam), Asisten II Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Talaud, Kadis Perikanan Kab Kepulauan Talaud, Kepala Bidang Aset Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabid Aset BKAD Prov. Sulawesi Utara.



Gambar 63. Koordinasi pengalihan dan penyelesaian aset sarana dan prasarana

- c. Persiapan pelatihan pemasaran, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan pengelolaan ikan lanjut pada tanggal 2 Juni 2021 bertempat di Tangerang berupa koordinasi dan pembahasan penyiapan teknis dan materi pelatihan Bersama narasumber dari Staf Pengajar Fakultas Bio Industri, Universitas Trilogi. Pelatihan kewirausahaan disampaikan materi oleh narasumber antara lain:
- 1) Menjadi pengusaha berbasis *star-up* business oleh Dr. M Rizal Taufikurrahman;
 - 2) Mendiagnosa usaha dengan smart bisnis map oleh Dr. Yodfiatfinda; dan
 - 3) Membuat pemasaran online dengan aplikasi oleh Faisal Piliang,



Gambar 64. Persiapan pelatihan pemasaran, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan pengelolaan ikan lanjut

8. Realisasi anggaran

Pagu dukungan kegiatan SKPT Talaud dan realisasi keuangan per Juni 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 40. Realisasi Anggaran SKPT Kabupaten Talaud Triwulan II 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	SKPT Talaud	1,500,000,000	890.006.781	59,33
Jumlah		1,500,000,000	890.006.781	59,33

9. Rencana kegiatan triwulan III

Pelatihan rencana akan dilaksanakan dengan 3 tahapan yaitu pelatihan kewirausahaan (Juli 2021), pelatihan pemasaran (September 2021) dan pelatihan pengolahan ikan lanjut. Materi pelatihan kewirausahaan akan disampaikan oleh tim dari universitas trilogy antara lain materi menjadi pengusaha berbasis start up bisnis, mendiagnosa usaha dengan smart bisnis map dan membuat aplikasi pemasaran online dengan aplikasi.

C. SKPT MOROTAI

Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung capaian tingkat kemandirian SKPT Morotai yaitu: 1) Dukungan operasional sekretariat dan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana kawasan SKPT Morotai; 2) Pendampingan koperasi dan pengumpulan data hasil tangkapan; 3) Pembangunan SKPT Hibah JICA; 4) Perbaikan Jeti Kayu dan Seawall. Sedangkan target tingkat kemandirian SKPT Morotai tahun 2021 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola) yang dinilai secara tahunan dan didapat dari penilaian status level pengelolaan SKPT Morotai.

1. Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2021

Pada tahun 2021, tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Morotai (Skala 1-5) ditargetkan nilai 4 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Triwulan II Tahun 2020

Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020 karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Target tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Morotai (Skala 1-5) pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 di tahun 2021 adalah skala nilai 4. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL dikarenakan IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis penyebab keberhasilan dalam proses kegiatan ini di TW II Tahun 2021 adalah pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) Ketersediaan anggaran; 2) Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan SKPT Morotai; 3) faktor cuaca yang mendukung; 4) Adanya kerjasama, dukungan dan kesiapan pihak-pihak terkait; 5) Setiap tahap kegiatan dikawal dengan baik oleh penanggungjawab kegiatan.

b. Analisis penyebab kegagalan atau penghambat adalah pelaksanaan tender terlambat dilaksanakan karena menunggu selesainya probity audit.

c. Solusi yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara intensif dengan Itjen selaku pelaksana probity audit dan melengkapi hasil kekurangan probity audit.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam kegiatan SKPT Morotai.;

b. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan SKPT merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya;

c. Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan fasilitas sekretariat, kendaraan operasional dll yang dimiliki oleh Dit. P4K.

Sampai dengan Triwulan II, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan BPSPL/UPT dalam pengelolaan Sekretariat SKPT Morotai dan efisiensi anggaran dimana terdapat penghematan sewa mobil ± Rp.600.000,-/hari.

7. Kegiatan Pendukung.

Sampai dengan Triwulan II hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi pemeliharaan sarpras SKPT Morotai
- b. Rapat Pembahasan Draf SK Kriteria Penilaian Ambang Batas Pekerjaan Konstruksi SKPT Morotai
- c. Rapat Pembahasan Hasil Survey Perencanaan Seawall dan Jetty Kayu Eksisting SKPT Morotai
- d. Pendampingan Identifikasi Fasilitas Ekspor Komoditas Perikanan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri di SKPT Kabupaten Pulau Morotai tanggal 28 April – 1 Mei 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan kunjungan lapangan tim dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri – Kementerian Perdagangan dalam rangka memperoleh gambaran potensi sumberdaya kabupaten pulau morotai, memberikan informasi terkait fasilitas ekspor dan lalu lintas perdagangan antar negara, dan mendapatkan pertimbangan dalam melihat potensi, peluang dan tantangan/hambatan pemasaran komoditas perikanan di Kabupaten Pulau Morotai demi membantu keberhasilan program SKPT secara umum dan kesejahteraan nelayan Morotai pada khususnya. Agenda pendampingan kegiatan Tim antara lain melaksanakan Audiensi dengan SKPD terkait, melakukan Audiensi dengan pelaku usaha ekspor (PT Harta Samudra), Audiensi dengan perwakilan Koperasi Nelayan dan peninjauan sarana parasara SKPT di PPI Daeo Majiko. Kesimpulan dari audiensi diketahui bahwa; 1) Potensi komoditas perikanan di Morotai khususnya Ikan Tuna dan Cakalang sejak adanya SKPT telah mengalami peningkatan produksi dan harga ikan, yang juga berdampak pada pendapatan nelayan; 2) Sudah ada aktivitas ekspor komoditas perikanan berupa tuna loin dari Morotai ke Vietnam melalui Surabaya; 3) Masih terdapat kendala dari segi distribusi (jadwal tol laut, fasilitas di pelabuhan, reefer container terbatas) dll; 4) Diharapkan audiensi dapat memberikan gambaran atas potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas perikanan di Kab. Pulau Morotai, serta membantu tim Kemendag dalam merumuskan kebijakan terkait.
- e. Proses tender Pembangunan Sarana Prasarana SKPT Morotai PPI Daeo Majiko dan Pasar Daruba Pantai.
- f. Proses tender Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana SKPT Morotai PPI Daeo Majiko dan Pasar Daruba Pantai.
- g. Rapat progres pelaksanaan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Lingkup DJPRL tanggal 3 Juni 2021
Kegiatan dilaksanakan di Bogor dan dipimpin oleh Koordinator Perencanaan Umum, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing penanggungjawab SKPT lingkup DJPRL. Salah satu poin terkait SKPT Morotai yang dikemukakan pada saat rapat pembahasan adalah tahapan pelaksanaan tender SKPT Morotai dan

diperkirakan akan selesai pada awal Agustus 2021. Proses pekerjaan akan berlangsung selama 15 bulan dan pada saat mulai pekerjaan Pihak JICA mengharapkan agar dilibatkan pada saat mulai pekerjaan.

- h. Koordinasi Permintaan Data dan Informasi BPK pada kegiatan SKPT tanggal 18 Juni 2021.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait pemutakhiran data dan profil risiko entitas pemeriksaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing SKPT. Hasil kegiatan adalah penyampaian dan konfirmasi data anggaran beserta realisasi kegiatan pada SKPT dari tahun 2015 hingga Semester I 2021.



Gambar 65. Rapat Koordinasi SKPT di Bogor dan Morotai

8. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 09 Triwulan II Tahun 2021

Realisasi Anggaran pendukung IKU 09 tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Morotai (Skala 1-5) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 41. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU 09 s/d 30 Juni 2021

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	Prasarana di SKPT Pulau Morotai	432.530.000	229.992.737	53,17
a.	Prasarana di SKPT Pulau Morotai	432.530.000	229.992.737	53,17
2.	OM Prasarana SKPT Pulau Morotai	733.412.000	235.830.536	32,16
a.	Operasional	733.412.000	235.830.536	32,16
3	Kelompok Masyarakat di SKPT Morotai yang Diberikan Fasilitasi dan Pembinaan	168.614.000	-	0

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
a.	Bimbingan Teknis Kelompok Masyarakat	168.614.000	-	0

9. Rencana Aksi Triwulan III

Pada Triwulan III Tahun 2021 akan melaksanakan pengawasan dan pembangunan SKPT Morotai, pelaksanaan pekerjaan *Jetty* kayu dan *Seawall*.

D. SKPT MOA

Hasil penghitungan tingkat kemandirian SKPT Moa terhadap aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan, dan aspek sosial dan lingkungan pada tahun 2018-2020 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 42. Perbandingan Capaian SKPT Moa Tahun 2018, 2019 dan 2020

Kriteria	Nilai (2018)	Nilai (2019)	Nilai (2020)
Aspek Fisik	0.51	0,23	0,62
Aspek Produksi dan Ekonomi	0.42	0,30	0,42
Aspek Kelembagaan	0.47	0,68	0,56
Aspek Sosial dan Lingkungan	0.55	0,80	0,65
Nilai Rata-Rata	0.49	0,50	0,56
Kategori	Persiapan	Terbangun	Terbangun
Status	Pra Mandiri 2	Pra Mandiri 3	Pra Mandiri 3

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian SKPT Moa pada tahun 2020, antara Lain: pembahasan finalisasi dokumen lelang SKPT Moa, rapat koordinasi (rakor) *progress* SKPT hibah pemerintah Jepang, rapat pembahasan pembangunan SKPT Moa (*Detailed Engineering Design/DED* dan isu nasional), pembahasan finalisasi dokumen lelang di lingkungan SKPT Moa, pembahasan kelengkapan administrasi PT Dana Konsultan, SKPT Moa, reviu dokumen persiapan ijin lingkungan SKPT Moa, pembahasan persiapan pengadaan dokumen ijin lingkungan SKPT Moa, serta pembahasan perkembangan pembangunan SKPT Moa.

Target IKU "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5)" tahun 2021 adalah sama dengan target IKU pada tahun 2020 yaitu pada status level 3. Sedangkan capaian IKU "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5)" pada triwulan I tahun 2021 belum dapat diukur karena periode penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Analisis capaian IKU "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5)" periode triwulan II tahun 2021 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2021
Target IKU Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5) tahun 2021 adalah tingkat kemandirian level 3 (terbangun). Sedangkan capaian IKU Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5) pada triwulan II tahun 2021 belum dapat diukur karena periode penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Salah satu kegiatan pendukung IKU ini pada periode triwulan II tahun 2021, antara lain: Adanya Dokumen Ijin Lingkungan.
2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan II tahun 2021 dengan periode triwulan II tahun 2020
Apabila dibandingkan kemajuan pelaksanaan kegiatan periode triwulan II di tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 43. Perbandingan Capaian SKPT Moa Tahun 2018, 2019 dan 2020

No	SKPT Moa	Triwulan II Tahun 2020	Triwulan II Tahun 2021
1.	Alokasi Anggaran	450.715.000	1,5 M
2.	Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan	menindaklanjuti revisi DIPA pembukaan blokir anggaran APBN	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang baru terbit pada tanggal 28 Juni 2021 dan Penyusunan Dokumen Antara

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra).
Capaian kinerja triwulan II tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Renstra DJPRL
Capaian kinerja triwulan II tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL Tahun 2021 karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk

merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).

Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

b. Faktor Hambatan atau Masalah

(1). Belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan SKPT Moa, (2). Perbedaan sudut pandang (*point of view*) mengenai substansi tertentu dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) sehingga berdampak kepada lamanya pencapaian target yang ditetapkan, (3). Anggaran kegiatan relatif sedikit sehingga berpengaruh pada output dan capaian IKU, dan (4). Masih adanya wabah (*pandemic*) Covid-19 mengakibatkan kegiatan yang bersifat communal dan on site mengalami kesulitan untuk dilaksanakan dengan baik.

c. Alternatif solusi yang telah dilakukan:

(1). Mengupayakan ketersediaan data dan informasi untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan SKPT Moa, (2). Menyamakan sudut pandang (*point of view*) mengenai substansi tertentu dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) sehingga berdampak kepada pencapaian target sesuai dengan waktu yang ditetapkan, (3). Mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja, dan (4). Mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan wabah (*pandemic*) Covid-19.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

7. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

- a. Pembahasan laporan Pendahuluan izin Lingkungan SKPT Moa
- b. Rapat Prosedur izin lingkungan SKPT Moa menurut PP No 22 Tahun 2021
- c. Koordinasi pengelolaan SKPT Moa
Rapat dipimpin oleh Koordinator Kawasan Strategis, dihadiri oleh Direktur Kepelabuhanan DJPT, KadisKP MBD, serta perwakilan dari Biro Perencanaan, Biro Hukum, Itbid 3, dan PMC.
- d. Koordinasi pengelolaan keuangan hibah pemerintah Jepang
Pertemuan dilaksanakan di Hotel Padjajaran Bogor dan dipimpin oleh Biro Perencanaan, Sekjen KKP

- 1) Sesuai dengan Amanat dari Pasal 7A Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa Rencana Zonasi KSN akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN. Berkaitan dengan hal tersebut agar RZ KSN yang posisinya sudah di Kementerian Hukum dan HAM dapat diintegrasikan kedalam RTR KSN Kedungsepur ini.
 - 2) Segera membuka rekening pencairan fase 1 dan dilanjutkan mentransfer dana ke Biro Umum dengan transfer 2x saldo asli dan bunga
 - 3) Menutup rekening fase 1 ke BNI dan segera melaporkan ke KPPN pinjaman dan hibah
 - 4) Pembukaan rekening untuk fase 2 dengan berdasarkan nomor register fase 2
 - 5) Mekanisme pengajuan pembayaran diajukan melalui nota dinas oleh Sesditjen kepada Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Biro Umum
 - 6) Proses pembayaran kepada pihak ke-3/rekanan dilakukan oleh Biro Umum kepada rekening sesdit untuk selanjutnya diteruskan ke rekening pihak ke-3/rekanan
 - 7) Dalam merencanakan tender dan/atau revisi anggaran agar memperhatikan kebutuhan waktu terkait proses nota dinas dan upload SIRUP
- e. Rapat pembahasan SKPT Moa dengan Inspektorat 3.
Pertemuan Diselenggarakan oleh koordinator kawasan strategis, dihadiri oleh auditor Inspektorat III dan tim teknis SKPT Moa, yang hasilnya antara lain :
- 1) Pembayaran termin 1 masih dalam proses reviu oleh inspektorat III dengan memperhatikan kesesuaian laporan pendahuluan dengan TOR, Kontrak, dan masukan/komentar dari JICA.
 - 2) Tim teknis akan melengkapi dokumen berupa SK Tim teknis, Laporan Hasil Pemeriksaan tim teknis dan Notulensi Rapat dengan KLHK pada 9 April 2021,
- f. Pembahasan optimalisasi peran SKPT dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan laut.
Rapat dipimpin oleh Asdep PKPL BNPP, dan dihadiri oleh DJPT, DJPDSPKP, Dit Jasa kelautan, Dit PRL dan K/L terkait, yang hasilnya antara lain :
- 1) Pemaparan progress dan tantangan beberapa lokasi SKPT yang telah terbangun di Biak, Talaud, Mimika, Sebatik, dan Sabang, dan kebijakan umum langsung ekspor di Kementerian dalam negeri
 - 2) SKPT memerlukan dukungan dari K/L dan pemda terkait
- g. Diskusi rencana tindak lanjut SKPT Moa.
Diskusi dilakukan secara daring terkait dengan progres pelaksanaan penyusunan dokumen lingkungan dan hal yang berkembang, yang hasilnya :
- 1) Dilakukan pemeriksaan dokumen pelaksanaan penyusunan ijin lingkungan dengan hasil antara lain bahwa masih diperlukan perbaikan

terkait dengan peta rencana lokasi dan juga penyesuaian data sosek sesuai data terkini

- 2) Perlu dipersiapkan rencana kunjungan Dirjen PRL sebagaimana arahan Direktur PRL ke lokasi SKPT Moa dengan alternatif dalam rangka penyerahan lahan dari Pemda MBD kepada KKP
 - 3) Direncanakan dalam waktu dekat untuk dilakukan rapat koordinasi terkait dengan penerima asset tanah yang akan diserahkan ke KKP, dengan mengundang Biro Umum, Setditjen PRL dan DJPT terutama yang membidangi tentang asset/BMN
- h. Rapat Internal Progres dan Tindak Lanjut SKPT Moa
 - i. Laporan antara dokumen ijin lingkungan SKPT Moa
 - j. Koordinasi Pengelolaan Aset dan Penetapan Lokasi SKPT Moa
 - k. Koordinasi dan pembahasan SKPT lingkup Ditjen PRL
 - 1) Agar masing-masing SKPT menyusun laporan atas apa yg sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan
 - 2) Agar pak Direktur mengawal langsung dan aktif pembangunan dan mengatasi permasalahan SKPT Moa
 - 3) Agar ada sinergi aktif antara pusat dan manager lapangan
 - 4) Agar dalam bekerja mengutamakan berdasarkan prioritas, mengingatkan banyak hal yang harus dikerjakan misal agar SKPT Moa mengawal kegiatan yg terkait PHLN
 - l. Rapat progress pelaksanaan pembangunan SKPT lingkup Ditjen PRL dan Laporan antara dokumen ijin lingkungan SKPT Moa
 - m. Tindaklanjut laporan antara dokumen ijin lingkungan SKPT Moa
 - n. Rakor permintaan data dan informasi badan pemeriksa keuangan RI pada kegiatan SKPT dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021.
 - o. Pembahasan usulan penetapan pelabuhan perikanan tiakur SKPT Moa
 - p. Pembahasan hibah lahan SKPT Moa

8. Realisasi Anggaran

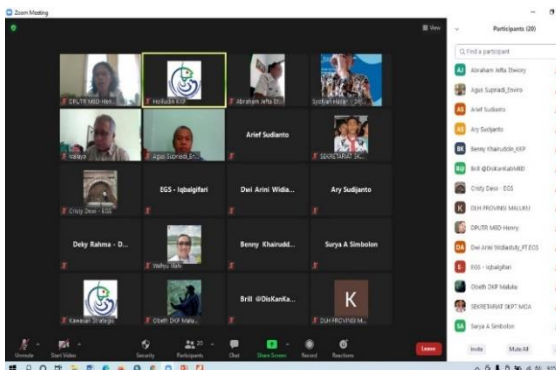
Pagu dukungan kegiatan SKPT Moa dan realisasi keuangan per Juni 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 44. Realisasi Anggaran SKPT Kabupaten Moa Triwulan II 2021

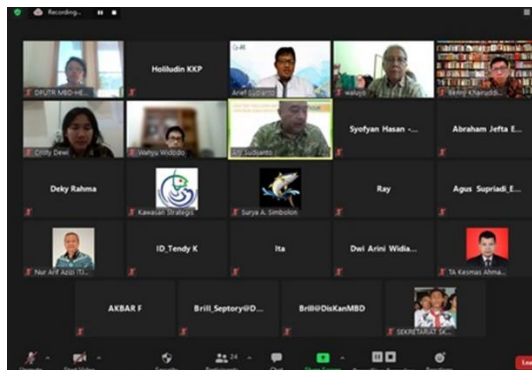
No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	SKPT Moa	1,500,000,000	263.594.850	18%
	Jumlah	1,500,000,000	263.594.850	18%

9. Rencana aksi triwulan III

Rencana aksi triwulan III terbitnya persetujuan lingkungan SKPT Moa dan addendum kontrak pelaksanaan sampai dengan Agustus 2021



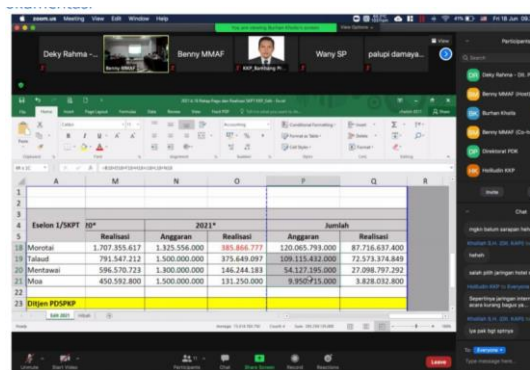
Gambar 66. Pendampingan Laporan Pendahuluan Kajian Lingkungan SKPT Moa



Gambar 67. Koordinasi Pengelolaan SKPT Moa



Gambar 68. Rapat Koordinasi pengelolaan keuangan hibah pemerintah jepang



Gambar 69. Rakor permintaan data dan informasi badan pemeriksa keuangan RI pada kegiatan SKPT

3.11 Sasaran Program 11 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL

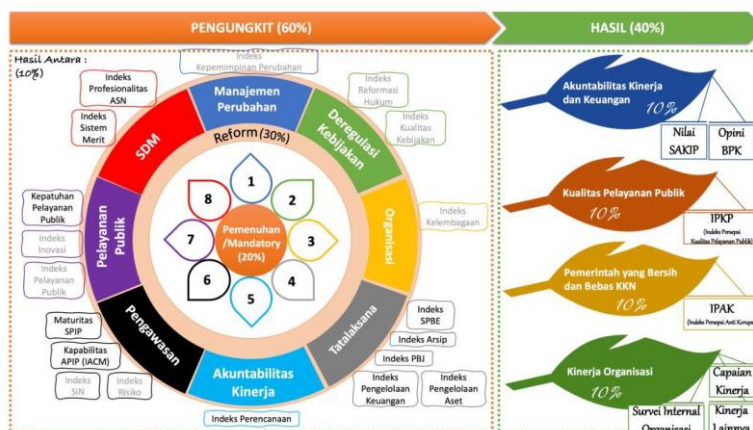
Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai PMPRB DJPRL (nilai); (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai); (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%); (4) Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks); (5) Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja); (6) Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai); (7) Level Maturitas SPIP DJPRL (level); (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%); (9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%); (10) Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja); (11) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%); (13) Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai); (14) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)

3.11.1. IKU 13 NILAI PMPRB PRL (NILAI)

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Model Penilaian PMPRB menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan ini menggunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Adapun komponen yang harus diisi yakni komponen pengungkit dan komponen reform yang merupakan penjabaran 8 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik (Gambar).



Gambar 70. Komponen Pengungkit dan Reform Reformasi Birokrasi

Penghitungan Capaian Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL berdasarkan realisasi/capaian yang diperoleh dari konsensus penilaian Tim Inspektorat Jenderal. Capaian IKU 13 Nilai PMPRB pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 45**.

Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMPRB DJPRL

SP-11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU-13		Nilai PMPRB Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	32,99	32,99	4	32,61	-	-1,15	31	105,19	34	95,91

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021

Berdasarkan hasil penilaian LKE PMPRB maka diperoleh nilai 32, 61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46. Rincian Nilai PMPRB DJPRL

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Bobot	Bobot	Nilai Hasil Pembahasan
1	Manajemen Perubahan	2,00	3,00	3,00	2,18
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	2,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,50	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	1,00	3,75	3,75	3,59
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	2,00	2,00	1,88
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	3,75	3,75	3,07
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,95	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	3,75	3,75	2,93
	Nilai	14,60	13,53	21,70	19,08
	Nilai PMPRB (Pemenuhan + Reform)	"32,61 Dari total bobot 36,30 atau 89,83%"			

Pada Tahun 2021, Nilai PMPRB ditargetkan sebesar 31 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, namun pada Triwulan II telah tercapai dengan nilai 32,61 (105,19%).

- Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
- Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan II 2021 dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (34) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, walaupun pengukurannya pada akhir tahun. IKU ini sudah ada angka capaian pada Triwulan II yaitu 32,61 (95,91%), namun belum mencapai Target Akhir Jangka Menengah.
- Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Target Nilai PMPRB pada Renstra DJPRL adalah 31. Capaian kinerja Triwulan II 2021 dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, walaupun pengukurannya pada akhir tahun. IKU ini sudah tercapai pada Triwulan II yaitu 32,61 (105,19%).

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi dalam melaksanakan program reformasi birokrasi;
 - b. Peran pimpinan tim Reformasi Birokrasi yang secara aktif dan berkesinambungan dalam mengawal area perubahan Reformasi Birokrasi;
 - c. Pelibatan unit kerja terkecil melalui program pembangunan zona integritas dalam mewujudkan WBK / WBBM;
 - d. Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pengumpulan bukti pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2020;
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi terhadap pendanaan karena penilaian evaluasi dilakukan oleh Itjen melalui daring.
7. Kegiatan Pendukung
 - a. Penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB
 - b. Pengumpulan bukti dukung LKE PMPRB
 - c. Pendampingan dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal
 - d. Konsensus penilaian PMPRB lingkup KKP
 - e. Penandatanganan Berita Acara PMPRB pada tanggal 27 April 2021
 - f. Submit LKE PMPRB DJPRL pada <https://pmprb.menpan.go.id/>
8. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP Triwulan II 2021, disajikan pada **Tabel 47**.

Tabel 47. Realisasi Anggaran Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	407.206.000	277.549.000	67%
Jumlah		407.206.000	277.549.000	67%

9. Rencana Aksi Triwulan III
Pada Triwulan III Tahun 2021 akan dilakukan adalah monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

3.11.2 IKU 14 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DJPRL

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Kunci capaian IKPA optimal terdapat pada seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker (**Gambar 34**). Tahun 2020, penilaian IKPA berdasarkan 13 indikator pelaksanaan anggaran yaitu: (a) Revisi DIPA; (b) Halaman III DIPA; (c) Pagu Minus; (d) Data Kontrak; (e) Pengelolaan UP dan TUP; (f) Rekon LPj Bendahara; (g) Dispensasi SPM; (h) Penyerapan Anggaran; (i) Penyelesaian Tagihan; (j) Kinfirmasi capaian Output; (k) Retur SP2D; (l) Perencanaan Kas; dan (m) Kesalahan SPM.



Gambar 71.
Kunci

Capaian IKPA

Capaian IKU 14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai) pada Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 48**.

Tabel 48. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan II Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL									
IKU – 14		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra (RPJMN)	
88,95	92,53	92,53	80	80,92	101.15	-9,02%	89	90,92	90	89,91	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021
Target Triwulan II Tahun 2021 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL adalah 80 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran dengan angka capaiannya sebesar 80,92 pada triwulan II atau 101,15% (tercapai target untuk Triwulan II 2021).
2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020
Capaian Triwulan II Tahun 2021 (80,92) dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020 (88,95), terjadi penurunan nilai sebesar 8,03 atau (-9,02%).
3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Target Akhir Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP untuk IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL adalah 90. Realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2021 sebesar 80,92 atau sebesar 89,91% dari target Akhir Jangka Menengah, belum tercapai..
4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Pada Tahun 2021, target Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL adalah 89 dan angka capaiannya sebesar 80,92 pada triwulan II atau 90,92% (belum tercapai target Renstra DJPRL)
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Kendala:
 - 1) Rendahnya nilai IKPA disebabkan karena terdapat gap yang besar antara realisasi dan rencana penarikan dana.
 - 2) Dengan adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid 19 juga mempengaruhi swakelola sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.
 - 3) Kebijakan/implementasi satu DIPA menyebabkan proses pertanggung jawaban UPT/TUP menjadi lebih lama, karena ada penyatuan bendahara pengeluaran, sehingga membutuhkan adaptasi pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban
 - 4) Belum ada lelang terlaksana
 - b. Solusi:
 - 1) Merasionalisasikan halaman III DIPA yang menyajikan rencana penarikan dana sesuai dengan realisasi anggaran.
 - 2) Mempercepat proses UP/TUP melalui BPP Mandiri, dimana setiap bendahara pengeluaran pembantu untuk mempertanggungjawabkan yang menjadi kewenangannya
 - 3) Konsolidasi keuangan secara rutin untuk memastikan pertanggungjawaban sesuai waktu.

- 4) Mempercepat proses lelang.
6. Analisis Efisiensi Sumberdaya
Efisiensi penggunaan sumberdaya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.
7. Kegiatan Pendukung
Telah dilaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi antara PUM dan Bendahara Pengeluaran secara berkala
8. Realisasi Anggaran

Tabel 49. Realisasi Anggaran IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	220.800.000	144.584.500	65,48%
Jumlah		220.800.000	144.584.500	65,48%

9. Rencana Aksi Triwulan III
 - a. Rekonsiliasi data antara PUM dan Bendahara Pengeuluaran secara berkala
 - b. Koordinasi dengan Bagian Program untuk Revisi halaman III DIPA
 - c. Penghitungan kembali rencana penarikan dana setelah adanya *refocussing* anggaran.

3.11.3 IK 15 TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPRL (NILAI)

Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Formula penilaian:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Pada tahun 2021, Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PRL merupakan indikator kinerja baru sebagai implementasi dari penyaluran bantuan pemerintah lingkup Ditjen PRL yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Nilai Kesesuaian merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi penyaluran bantuan pemerintah oleh Ditjen PRL untuk pemerintah daerah atau masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah berdasarkan kesesuaian kebutuhan, sasaran, kontrak (spesifikasi, jumlah, dan waktu), dan infrastruktur pendukung.

Nilai kesesuaian bantuan pemerintah merupakan IKU baru pada tahun 2021 dengan target nilai kesesuaian bantuan pemerintah sebesar 72,5% yang berarti minimal 72,5% bantuan pemerintah yang disalurkan kepada pemerintah daerah/masyarakat telah sesuai kebutuhan, sasaran, kontrak, dan infrastruktur pendukung dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Target kesesuaian bantuan pemerintah Ditjen PRL adalah penyaluran bantuan pemerintah untuk kegiatan: (1) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (2) Pemanfaatan Jasa Kelautan, dan (3) Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan prioritas atau bantuan pemerintah yang akan di evaluasi adalah kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Untuk kegiatan yang dalam lingkup Direktorat P4K yang akan dinilai yaitu: Penanaman Mangrove dan Nursery Mangrove.

Capaian IKU 15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) pada Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 50**.

Tabel 50. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL									
IK– 15		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	80,75	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan				72,5	-	-	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

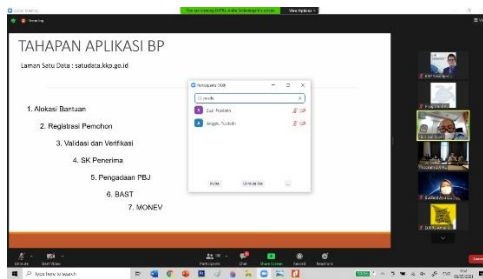
1. Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) ditargetkan sebesar 72,5 dan pengukuran capaiannya

dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II.

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung tahunan.
3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Renstra KKP
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Target Akhir Jangka Menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung tahunan.
4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Renstra DJPRL
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung tahunan.
5. Kegiatan Pendukung
 - a. Penilaian evaluasi ini dilakukan oleh Inspektur III KKP, dimana sampai saat ini belum terdapat indikasi kegiatan yang akan dievaluasi. Namun demikian, DJPRL telah mempunyai daftar usulan kegiatan yang akan dilakukan evaluasi, yaitu: KOMPAK, Penanaman *Mangrove*, *Tracking Mangrove*, Wisata Bahari, *Tunnel* dan *Washing Plant*.
 - b. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan evaluasi efektifitas kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPRL, antara lain: melakukan koordinasi dengan Direktorat dan UPT untuk memastikan terdapat kegiatan monitoring pemanfaatan bantuan pemerintah yang diserahterimakan pada tahun 2020 dan monitoring bantuan KOMPAK.
 - c. Bimtek Penyaluran Bantuan Pemerintah tanggal 3 Mei 2021
 - d. Pertemuan koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2021
 - e. Pembuatan Aplikasi Pemantauan Padat Karya DJPRL pada tanggal 18 – 20 Juni 2021.
6. Rencana Aksi Triwulan III

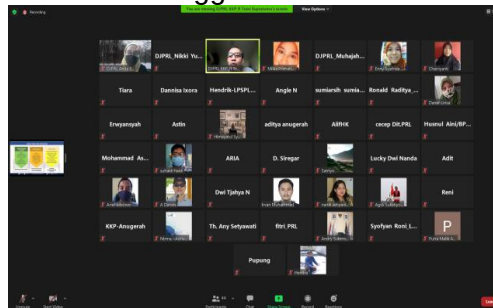
Menyusun kuesioner evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL.



Gambar 72. Bimtek Penyaluran Bantuan Pemerintah tanggal 3 Mei 2021



Gambar 73. Kegiatan Bantuan Pemerintah tanggal 7 Mei 2021



Gambar 74. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2021



Gambar 75. Pembuatan Aplikasi Pemantauan Padat Karya DJPRL pada tanggal 18 – 20 Juni 2021

3.11.4 IK 16 INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPRL (INDEKS)

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu : Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2020 keseluruhan pegawai KKP dengan mengirim Nota Dinas terkait pengisian SKP dan Penilaian Perilaku Tahun 2020 dan Penyusunan SKP Awal Tahun 2021 dan melakukan asistensi dalam setiap penyusunan SKP di masing-masing Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada semester I dan II tahun 2021;
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IK ini pada tahun 2021 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>.

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Formula IP ASN

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IPi = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Capaian IKU 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks) pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 51**.

Tabel 51. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan II Tahun 2021

SP- 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 16		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra (RPJMN)
-	74,97	74,97	65	69,30	106,62	-	73	94,93	76	91,18

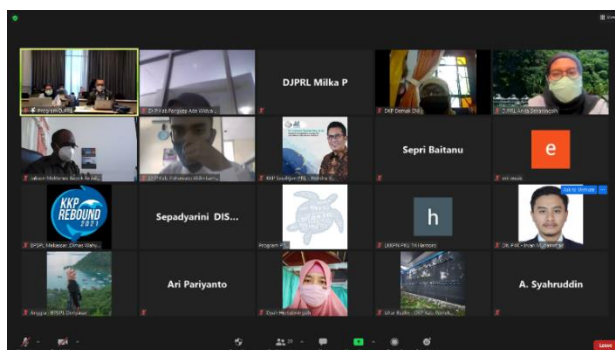
Sumber data: DJPRL, KKP

Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021

Target Triwulan II Tahun 2021 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL adalah 65 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran dengan angka capaiannya sebesar 69,30 pada triwulan II atau 106,62% (tercapai target untuk Triwulan II 2021).

1. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020.
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target semester pada Tahun 2020, namun capaiannya dihitung tahunan.
2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Target Akhir Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP untuk IKU Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL adalah 76. Realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2021 sebesar 69,30 atau sebesar 91,18% dari target Jangka Menengah, belum tercapai.
3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL.
Pada Tahun 2021, target Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL adalah 73 angka capaiannya sebesar 69,30 pada triwulan II atau 94,93% (belum tercapai target Renstra DJPRL)
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran keikutsertaan pada Diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok serta keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan baik yang dilaksanakan oleh internal KKP sendiri maupun dari instansi lain di luar KKP yang relevan dengan tugas dan fungsi pokok.
5. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Kegiatan Pendukung
Dalam rangka memenuhi pencapaian nilai profesionalitas ASN tersebut maka dilaksanakan kegiatan pendukung diantaranya: Bimbingan Teknis e-monev Bappenas; Bimbingan Teknis Aplikasi SMART DJA; Bimbingan Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui laman satudata; Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja; Bimbingan Teknis e-Jafung Keuangan; Bimbingan Teknis Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terpadu;

Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif; Pelatihan Sistem Informasi Pranata Komputer; Seminar/Webinar terkait teknis Bidang Kelautan dan Perikanan; Bimbingan Teknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi; Orientasi Kehumasan, dan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender



Gambar 76. Dokumentasi Bimbingan Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah

7. Realisasi Anggaran

Tabel 52. Realisasi Anggaran IKU Indikator ASN DJPRL Triwulan II

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Indikator ASN DJPRL	2.740.042.000	1.189.653.902	43,42
Jumlah		2.740.042.000		

9. Rencana Aksi Triwulan III

- Meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui tugas belajar dan ijin belajar sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah disusun berdasarkan beban kerja pada masing-masing unit kerja di lingkup Ditjen PRL.
- Peningkatan Kompetensi dengan mengikutsertakan para pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada pelatihan klasikal maupun non klasikal yang diselenggarakan secara daring/online.
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian prestasi kerja pegawai bulanan yang diinput oleh masing-masing pegawai melalui aplikasi e-pegawai.
- Melaksanakan monitoring terhadap pelanggaran terhadap disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum.
- Sosialisasi SKP sesuai PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

3.11.5 IK 17 UNIT KERJA DJPRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Formula penilaian mengacu kepada Pedoman dalam PerMen-KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Unit kerja yang berpredikat menuju WBK memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 , mengacu pada pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Penetapan Status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai ≥ 75 dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan.

Pada tahun 2017 – 2019, unit kerja yang mendapatkan predikat WBK sebanyak 5 (lima), yaitu BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang. Pada tahun 2020 ada 3 (tiga) unit kerja yang masuk tahap penilaian WBK yaitu LPSPL Sorong, LKKPN Pekanbaru dan LPSPL Serang.

Pada Triwulan II terdapat perubahan target pasca implementasi Perpres No. 54 Tahun 2020, semula 8 unit kerja menjadi 7 unit kerja, yaitu BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang, serta pada tahun 2020 tahap penilaian WBK terhadap unit kerja LPSPL Serang dan LKKPN Pekanbaru.

Capaian unit kerja DJPRL berpredikat WBK pada Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 53**.

Tabel 53. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 17		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	7	7	Pengukuran IK bersifat tahunan				8	-	10	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Target Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit) adalah 8 unit dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II.
2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020

Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (10) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (7) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Komitmen pimpinan tertinggi dalam mewujudkan unit kerja berpredikat WBK

6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Dilaksanakan system asistensi online oleh tim penilai internal KKP dan melakukan upload dokumen sebagai data dukung dalam aplikasi E-ZI.

7. Kegiatan Pendukung

Perkembangan Setditjen PRL secara umum:

Dalam mencapai predikat WBK/WBBM Ditjen PRL melalui kegiatan sosialisasi/asistensi, pemantauan dan/atau lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program-program pembangunan zona integritas. Capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II adalah:

a. BPSPL Denpasar

1) Evaluasi oleh Inspektorat V

2) Permohonan pendampingan dan tindak lanjut hasil pemantauan Itjen V dengan hasil 80,06 dari BPSPL Denpasar

b. BPSPL Pontianak

Evaluasi oleh Inspektorat V / Tim Penilai Internal dengan nilai 80,53, namun pada pokja 2 penataan tata laksana belum memenuhi nilai ambang batas.

c. BPSPL Makassar:

Evaluasi oleh Inspektorat V / Tim Penilai Internal dengan nilai 81,68 semua unsur sudah memenuhi nilai ambang batas untuk mendapat predikat WBK.

d. BPSPL Padang:

1) Pemantauan/pendampingan oleh Tim WBK Ditjen PRL melalui zoom meeting sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dari Tim Inspektorat III.

- 2) Evaluasi oleh Inspektorat V / Tim Penilai Internal, BPSPL Padang meraih nilai 83,20 semua unsur sudah memenuhi nilai ambang batas untuk mendapat predikat WBK.
- e. BKKPN Kupang:
 - 1) Laporan Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dengan nilai 81,96.
 - 2) Evaluasi oleh Inspektorat V / Tim Penilai Internal, BKKPN Kupang meraih nilai 86,60 semua unsur sudah memenuhi nilai ambang batas untuk mendapat predikat WBK.
- f. LKKPN Pekanbaru:
Pemantauan lanjutan oleh Tim dari Inspektorat III di LKKPN Pekanbaru (nilai 82,93).
- g. LPSPL Sorong
Reviu LKE LPSPL Sorong dan pendampingan oleh Tim WBK PRL lewat Zoom meeting dan pertemuan tatap muka di Ruang Rapat Hotel Santika Bekasi.

8. Realisasi Anggaran

Tabel 54. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK

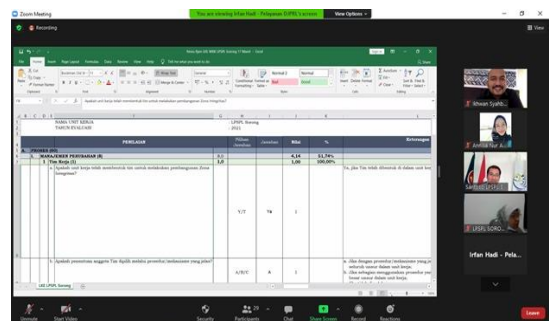
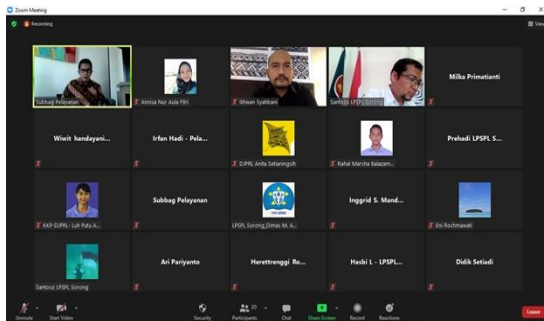
No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Pelayanan Publik	1.836.116.000	575.043.100	31,32
Jumlah		1.836.116.000	317.262.800	17,28

9. Rencana Aksi Triwulan III

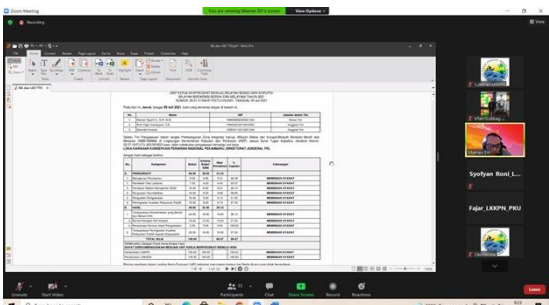
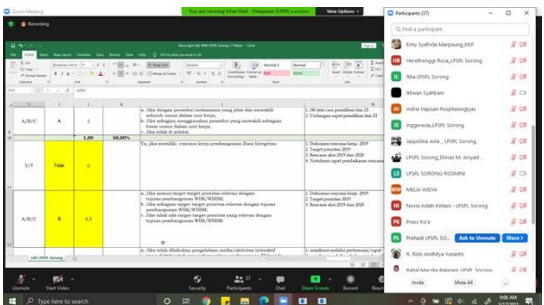
Melakukan asistensi kepada unit kerja yang akan dilakukan penilaian yaitu LPSPL Sorong



Gambar 77. Asistensi LPSPL Serang



Gambar 78. Asistensi LPSPSL Sorong



Gambar 79. Asistensi LKKPN Pekanbaru

3.11.6 IK 18 NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL (NILAI)

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB untuk pelaksanaan AKIP tahun 2017. Penilaian berdasarkan indikator-indikator:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%;
4. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%;
5. Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%.

Capaian Nilai PM SAKIP DJPRL pada TW II 2021 disajikan pada **Tabel 55**.

Tabel 55. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 18		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL								
RealisasiTahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd sebelumnya	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra (RPJM N)
-	86.99	86.99	Pengukuran IK ini bersifat tahunan				83.15	-	83.75	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021
Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL (nilai) pada Tahun 2021 belum dapat dihitung karena bersifat tahunan, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya
2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020
Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
Capaian Kinerja Tahun 2020 sesuai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP atas implementasi SAKIP di lingkungan KKP 2020 menjelaskan bahwa nilai Ditjen PRL sebesar 86,99 berasal dari komponen pembentuk perencanaan kinerja 27,74, pengukuran kinerja 23,13, pelaporan kinerja 12,46, evaluasi 7,88, dan capaian kinerja 15,79.
3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (83,75) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2021 adalah 83,15. Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Kendala: Renstra UPT dan Direktorat belum ditetapkan dan LKj belum sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

b. Solusi:

- 1) Percepatan pengusulan draf Renstra ke Dirjen untuk segera ditetapkan;
- 2) 2) PM SAKIP DJPRL; dan
- 3) 3) Reviu LKj lingkup DJPRL.

Implementasi SAKIP didukung oleh unit satker sekaligus sebagai pendukung untuk pelaksanaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan reformasi birokrasi.

6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Penilaian mandiri SAKIP lingkup DJPRL dilakukan pada bulan Maret – Juni 2021 terhadap 13 Satuan Kerja yang dirangkaikan dengan Reviu Laporan Kinerja.
- b. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja lingkup Ditjen PRL pada tanggal 2 - 3 Juni 2021

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang Mendukung IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Triwulan II 2021, disajikan pada **Tabel 56**.

Tabel 56. Realisasi Anggaran yang Mendukung IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Triwulan II 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3.648.780.000	1.085.686.990	29,75
2.	Layanan Pengelolaan Kinerja Organisasi	2.903.778.000	697.436.670	24,02
3.	Layanan Program dan Kegiatan	400.750.000	206.646.000	51,56
Jumlah		6.953.308.000	1.989.769.660	28,62

9. Rencana Aksi Triwulan III

Pada Triwulan III Tahun 2021 akan dilakukan penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal dan tindak lanjut hasil evaluasi tersebut.

3.11.7 IK 19 TINGKAT MATURITAS SPIP DJPRL (LEVEL)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Mekanisme penghitungan tingkat maturitas ini adalah sebagai berikut:

1. Penilaian pendahuluan, berupa survei persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP.
2. Pengujian Bukti, melalui Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor dari BPKP.
3. Hasil penilaian dikeluarkan oleh tim asessor dari BPKP.

Hasil penilaian ini berupa tingkat maturitas (level) yang mengacu pada **Tabel 57**. Apabila hasil penilaian oleh BPKP belum terbit pada saat dilakukan pengukuran kinerja maka menggunakan hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal.

Tabel 57. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas		Interval Skor
0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s.d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Capaian IK 20 Level Maturitas SPIP pada TW II 2021 disajikan pada **Tabel 58**

Tabel 58. Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan II Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK-20		Level Maturitas SPIP								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd akhir target Renstra (RPJMN)
-	4,12	4,12	Pengukuran IK ini bersifat tahunan				3	-	3	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021
Pada Triwulan I tahun 2021, Target IKU sebesar 3, dengan capaian belum dapat diukur karena masih bersifat tahunan.
2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
Hasil Penilaian Maturitas Tahun 2020 oleh BPKP adalah 3,365
3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan target Rencana Strategis DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Kendala:
 - 1) Berkas Penyelenggaraan maturitas SPIP belum dilengkapi
 - 2) Pencatatan penyelenggaraan SPIP masih belum tepat waktu karena pandemic covid 19

Adapun rekomendasi untuk pencapaian IKU adalah melakukan evaluasi atas daftar resiko secara berkala dan terdokumentasi dan melakukan komunikasi internal dan eksternal secara berkala. Dengan adanya Laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Triwulan II Tahun 2021 ini dibuat sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian

kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

- b. Solusi yang telah dilakukan mengadakan rapat pembahasan SPIP secara berkala, melakukan pembinaan secara berkala, melakukan pembuatan laporan secara periodik

6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan Pendukung yang mendukung untuk pencapaian IKU Persentase Maturitas SPIP DJPRL diantaranya melakukan monitoring pelaporan SPIP dan pemantauan resiko kegiatan pada masing masing direktorat dan UPT.

8. Realisasi Anggaran

Tabel 59. Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPIP Triwulan II 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Pelaksanaan SPIP	142.400.000	90.630.200	3,64
Jumlah		142.400.000	90.630.200	3,64

9. Rencana Aksi Triwulan III

Rencana Aksi Triwulan III adalah meningkatkan kualitas pengendalian Internal secara berkala. Mengingat masih banyaknya kelemahan dalam implementasi SPI lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai Ditjen PRL dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPI di masa yang akan datang. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam

rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi

3.11.8 IK 20 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam aplikasi melalui laman kinerjakp.bitrix24.com.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PRL dihitung berdasarkan 3 komponen, yaitu : (i) Pemenuhan dokumen dengan bobot 20%, meliputi: perjanjian kinerja, manual IKU, rencana aksi, dan laporan kinerja; (ii) Keikutsertaan dengan bobot 10%, terdiri atas: Direktur/Sekretaris, Koordinator, Subkoordinator, dan minimal 2 staf dari setiap Subkoordinator; dan (iii) Keaktifan Pejabat dengan bobot 70%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan posting sekurang-kurangnya 3 kali per triwulan dengan memenuhi kriteria 5W 1H.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP (\%)} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keikutsertaan} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Keterangan:

1. Pemenuhan dokumen : Jumlah dokumen mandatory yang dibagikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan.
2. Keikutsertaan : Jumlah pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL yang tergabung dalam SI-MP dibanding total target pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL (berlaku sistem berjenjang).
3. Keaktifan : Jumlah pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL.
4. Tingkat keaktifan : Persentase pejabat level 2 sd 4 lingkup DJPRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total pejabat level 2 sd 4 lingkup DJPRL.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL disajikan pada **Tabel 60**.

Tabel 60. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 20		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	%Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd akhir target Renstra
89,16	94,66	79	84	86,26	102,69	-3,25	84	102,69	90	84%

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021

Realisasi Nilai MP DJPRL Triwulan I adalah 86,26% yang berasal dari nilai komponen Pemenuhan Dokumen sebesar 100%, Keikutsertaan sebesar 100%, dan Keaktifan sebesar 90,74% (**Tabel 19**). Realisasi Persentase Unit Kerja Ditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II (86,26%) terhadap Target Tahun 2021 (84%) adalah sebesar 102,69%, artinya capaian pada triwulan II telah mencapai Target Triwulan II /Tahun 2021. Dibandingkan Triwulan I, Nilai MP triwulan II sejumlah 86,26 mengalami kenaikan karena meningkatnya nilai dari komponen Keaktifan, pada triwulan ini pejabat DJPRL lebih aktif melakukan distribusi informasi.

Tabel 61. Nilai Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2021

Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra 2021-2024	1	1	100
Manual IKU	1	1	100
Perjanjian Kinerja	6	6	100
Laporan Kinerja	2	2	100
Rencana Kerja RB	1	1	100
Renaksi atas PK	6	6	100
TOTAL			100
Keikutsertaan	Target	Capaian	%
Level 1	1	1	100
Level 2	5	5	100
Koordinator	20	20	100
Sub Koordinator	48	48	100
Pelaksana	96	96	100
TOTAL			100

Keaktifan	Target	Capaian	%
Level 2	15	15	100
Koordinator	60	50	83,30
Sub Koordinator	144	128	88,89
TOTAL			90,74

Komponen	Capaian	Bobot	%
Dokumen	100%	20%	20,00
Keikutsertaan	100%	10%	10,00
Keaktifan	90,74%	70%	63,52
TOTAL			93,52

Perhitungan TW II		Hasil TW II	
(TW I + TW II)/2		= (79,00 + 93,52)/2	
TOTAL		= 86,26	

Dokumen ini tidak dimaksudkan menggantikan prosedur standar yang diterbitkan oleh BPS

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020
Capaian Triwulan II 2021 dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2020 mengalami penurunan nilai sebesar -3,25%. Nilai Triwulan II 2021 lebih rendah dibandingkan capaian/realisasi triwulan II 2020.
3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Akhir Jangka Menengah
Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan II sebesar 86,26%, dibandingkan terhadap Akhir Target Jangka Menengah (90%) adalah sebesar 84%, artinya capaian pada triwulan II belum mencapai Target Jangka Menengah.
4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan II sebesar 86,26%, dibandingkan terhadap Target Renstra DJPRL Tahun 2021 (84%) adalah sebesar 102,69%, artinya capaian pada triwulan II sudah mencapai Target Renstra DJPRL Tahun 2021.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Dibandingkan Triwulan I, di Triwulan II para direktur, koordinator dan subkoordinator lebih aktif menggunakan aplikasi Bitrix24 sehingga meningkatkan nilai komponen Keaktifan dan target Nilai MP dapat tercapai.
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
Dalam pencapaian target IKU ini tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini.
7. Kegiatan Pendukung
Memaksimalkan direktur, koordinator, dan subkoordinator dalam menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan-kegiatan Sekretariat Ditjen PRL secara berkala dengan memenuhi kriteria 5W 1H serta melaksanakan pemenuhan dokumen mandatory.
8. Realisasi Anggaran
Tidak ada anggaran khusus pendukung kegiatan ini
9. Rencana Aksi Triwulan III
Rencana aksi untuk Triwulan III antara lain: (i) Penghitungan kemajuan nilai MP sebelum triwulan III berakhir untuk mendapatkan angka sementara. sehingga dapat mengejar beberapa poin yang masih kurang untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan (ii) Menyusun dan mengupload laporan kinerja triwulan II.

3.11.9 IK 21 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPRL (%)

Capaian IK 21 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%) pada triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 62**.

Tabel 62. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 21		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
84,38	97,62	84,06	65	76,79	118,14	-9%	65	118,14	80	105,48

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021

Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL pada Triwulan II Tahun 2021 dihitung berdasarkan jumlah total saran yang telah ditindaklanjuti sampai dengan TW II Tahun 2021 di dibagi total saran yang telah diberikan oleh Itjen pada TW IV Tahun 2020 ditambah TW I Tahun 2021 dikali seratus persen.

Jumlah total saran yang diberikan oleh Itjen sebanyak 112 (seratus dua belas) dan telah ditindaklanjuti sebanyak 86 (delapan puluh enam).

Adapun rincian saran dan tindaklanjut sebagai berikut:

a. Sekretariat Ditjen PRL

Tabel 63. Rincian Saran dan Tindaklanjut Setditjen PRL

No	Uraian Kegiatan	Awal		TL		Sis a
		Tem uan	Sar an	Tem uan	Sar an	Sar an
1	LHE Implementasi Pelayanan Publik pada DJPRL TA 2020	2	5	2	5	0
2	LHE PUG Tahun 2020 pada DJPRL	1	1	1	1	0
3	SHR PA PBJ Triwulan III 2020 pada DJPRL	2	2	-	-	2
4	LHE Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN dan PBJ 2020 pada DJPRL	2	2	2	2	0
5	LHE Tk. Efektivitas Pelaksanaan Keg. Prioritas/Banper Lingkup DJPRL TA 2019	1	2	1	2	0

6	LHR Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan IV TA 2020 pada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	2	3	1	2	1
7	Hasil Reviu PIPK Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) TA 2020	7	7	2	2	5
8	LHR Laporan Kinerja Tahun 2020 lingkup Ditjen PRL	3	8	3	8	0
9	Hasil Evaluasi PMPRB 2021 pada DJPRL	7	7	5	5	2

b. Direktorat Jasa Kelautan

Tabel 64. Rincian Saran dan Tindakanlanjut Direktorat Jasa Kelautan

No	Uraian Kegiatan	Awal		TL		Sisa
		Temuan	Saran	Temuan	Saran	Saran
1	LHE Kegiatan Pembangunan ICRG TA 2020 pada DJPRL	3	4	0	0	4

c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K)

Tabel 65. Rincian Saran dan Tindakanlanjut Direktorat P4K

No	Uraian Kegiatan	Awal		TL		Sisa
		Temuan	Saran	Temuan	Saran	Saran
1	LHA Kinerja Dit. P4K TA 2019-2020	9	15	8	14	1
2	LHE Rehabilitasi Ekosistem Pesisir pada Direktorat P4K di Kab. Indramayu dan Kab. Cirebon TA 2020	4	5	4	5	0
3	LHE Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Ditjen PRL di Kab. Rembang	1	1	0	0	0
4	LHR Dokumen Lelang Pembangunan SKPT Morotai dan Dermaga Apung Kab. Probolinggo	11	11	4	4	7

d. LPSPL Serang

Tabel 66. Rincian Saran dan Tindakanlanjut LPSPL Serang

No	Uraian Kegiatan	Awal		TL		Sisa
		Temuan	Saran	Temuan	Saran	Saran
1	LHE PUGAR Satker LPSPL Serang di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Gunung Kidul	6	6	6	6	0

e. LKKPN Pekanbaru

Tabel 67. Rincian Saran dan Tindakanlanjutan LKKPN Pekanbaru

No	Uraian Kegiatan	Awal		TL		Sisa
		Temuan	Saran	Temuan	Saran	Saran
1	LHE Yanblik LKKPN Pekanbaru	13	13	12	12	1

f. BPSPL Denpasar

Tabel 68. Rincian Saran dan Tindakanlanjutan BPSPL Denpasar

No	Uraian Kegiatan	Awal		TL		Sisa
		Temuan	Saran	Temuan	Saran	Saran
1	LHE Kegiatan Pembangunan ICRG TA 2020 pada DJPRL	2	2	2	2	0

g. Dekon dan TP

Tabel 69. Rincian Saran dan Tindakanlanjutan Dekon dan TP

No	Uraian Kegiatan	Awal		TL		Sisa
		Temuan	Saran	Temuan	Saran	Saran
1	LHE PUGaR Dinas Perikanan Kab. Gresik TA 2020	4	4	2	2	2
2	LHE PUGaR DKP Kab. Brebes TA 2020	4	7	4	7	0
3	LHE Kegiatan PUGaR TA 2020 pada DKP Kab. Rembang, Prov. Jateng	3	3	3	3	0
4	LHE Kegiatan Pugar TA 2020 Pada Dinas PK Kabupaten Indramayu	3	4	3	4	0

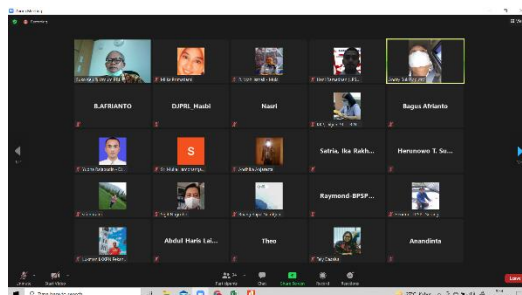
Jadi capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 76,79% (tujuh puluh enam koma tujuh puluh sembilan persen). Capaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 65% (enam puluh lima persen).

- Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020
Capaian IKU Persentase Jumlah Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 76,79% (tujuh puluh enam koma tujuh puluh sembilan persen) jika dibandingkan dengan capaian IKU Triwulan II Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9%

(Sembilan persen) dimana IKU Triwulan II Tahun 2020 sebesar 84,38% (delapan puluh empat koma tiga puluh delapan persen).

3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah
Jika dibandingkan Target Jangka Menengah (80), Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 (84,38) telah melebihi Target Akhir Jangka Menengah sebesar 105,48 %
4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Jika dibandingkan Target Renstra DJPRL (65), Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 (84,38) telah melebihi Target Renstra DJPRL sebesar 120 %
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL sangat tergantung dari masing-masing satker dalam menindaklanjuti seluruh saran yang diberikan Inspektorat Jenderal. Sesuai dengan ketentuan bahwa saran yang telah diberikan oleh Inspektorat Jenderal wajib untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu 30 hari.
 - b. Adapun kendala yang sering dihadapi yaitu
 - 1) karena kesibukan masing-masing penanggungjawab kegiatan yang menjadikan proses tindaklanjut menjadi berlarut-larut.
 - 2) Beberapa rekomendasi Itjen yang melibatkan pihak ketiga yang diluar kendali atau unit kerja lain, seperti tindaklanjut ICRG dan tindaklanjut update SIRUP
 - 3) Tidak dapat membuka system aplikasi SIRUP pada Tahun 2020
 - c. Solusi
 - 1) Mendorong semua operator untuk *update* aplikasi SIRUP
 - 2) Telah melakukan koordinasi dengan direktorat atau pihak ketiga dan merasionalisasi rekomendasi itjen yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk diupdate. Misal: updating SIRUP tahun 2020
6. Analisis Efisiensi Sumberdaya
-
7. Kegiatan Pendukung
Kegiatan yang mendukung untuk pencapaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL adalah
 - a. Rapat pemantauan tindaklanjut temuan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan setiap sebulan sekali agar progress tindaklanjut dari seluruh satker dapat terpantau dengan baik.

-



Gambar 80. Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal
s/d TW II Satker Lingkup DJPRL

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus namun demikian anggaran disatukan dengan kegiatan pendampingan audit dan tindaklanjut temuan (BPK, BPKP dan Itjen).

Tabel 70. Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPIP Triwulan II 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Pendampingan UAPPA-E1 Terhadap Audit Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	582.500.000	114.440.000	3,64
Jumlah		582.500.000	114.440.000	3,64

9. Rencana Aksi Triwulan III

Melakukan koordinasi percepatan penyelesaian saran/rekomendasi itjen KKP dengan unit kerja terkait.

3.11.10 IK 22 UNIT DJPRL YANG MENERAPKAN PELAYANAN PUBLIK

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan Pelayanan publik merupakan muara/outcome dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Harapan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan.

Namun upaya perbaikan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi efektif, karena secara empiris bukti keberhasilan sudah ada, serta secara psikologis model pelayanan publik yang inovatif tersebut lebih dipercaya untuk diikuti oleh pelayanan publik lainnya yang menginginkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi pelayanan publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen Ditjen PRL dalam mendukung program One Agency, One Innovation.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisir dan menjumlahkan unit yang menerapkan pelayanan public DJPRL melalui penyampaian surat usulan inovasi pelayanan public kepada BKIPM. Target Unit yang menerapkan pelayanan publik DJPRL adalah **Direktorat Jasa Kelautan**. Capaian IK 22 Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel **Tabel 71** dibawah ini.

Tabel 71. Capaian IK Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik Triwulan II Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 22		Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2021	% Capaian thd target Renstra (RPJMN)
-	1	1	Pengukuran IK ini bersifat tahunan				1	-	1	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik ditargetkan 1 (satu) unit dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan adanya Antusias dan komitmen unit kerja lingkup DJPRL untuk menyusun inovasi pelayanan public.
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
-
7. Kegiatan Pendukung
 - a. Telah dilaksanakan seleksi internal Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PRL Tahun 2021.
 - b. Ditjen PRL menyampaikan proposal Inovasi Pelayanan Publik kepada Koordinator Yanblik KKP (Pusdatin). Sebanyak 8 (delapan) proposal yaitu:
 - 1) Izin Lokasi Perairan “Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut”
 - 2) Marine Heritage Gallery Media Edukasi Sejarah Maritim
 - 3) EKOWISATA mewujudkan DEWI BAHARI IDOLA (Impian Desa Optimalkan Laut Asri)
 - 4) ALOMETRIK (APLIKASI ONLINE REKOMENDASI TERPADU PARI HIU KALIMANTAN)
 - 5) KOMPAK “Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi”
 - 6) Layanan Online Surat Rekomendasi dan Ketelusuran Jenis Ikan (LOSARI KLIK) dari BPSPL Makassar
 - 7) CSC Mantap Ki (Malalayang Torang Pe Karang Indah)
 - 8) SIRJIKAN: Sistem Informasi Rekomendasi Jenis Ikan

- c. Telah dilaksanakan seleksi dan penilaian proposal tingkat KKP, Ditjen PRL lolos 1 (satu) proposal yang akan mengikuti KIPP Tahun 2021 yaitu Ekowisata Kemandirian DEWI BAHARI.
- d. Pengumuman Finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. KKP 1 (satu) proposal yang masuk dalam Kelompok Umum dan 1 (satu) Proposal Kelompok Replikasi.

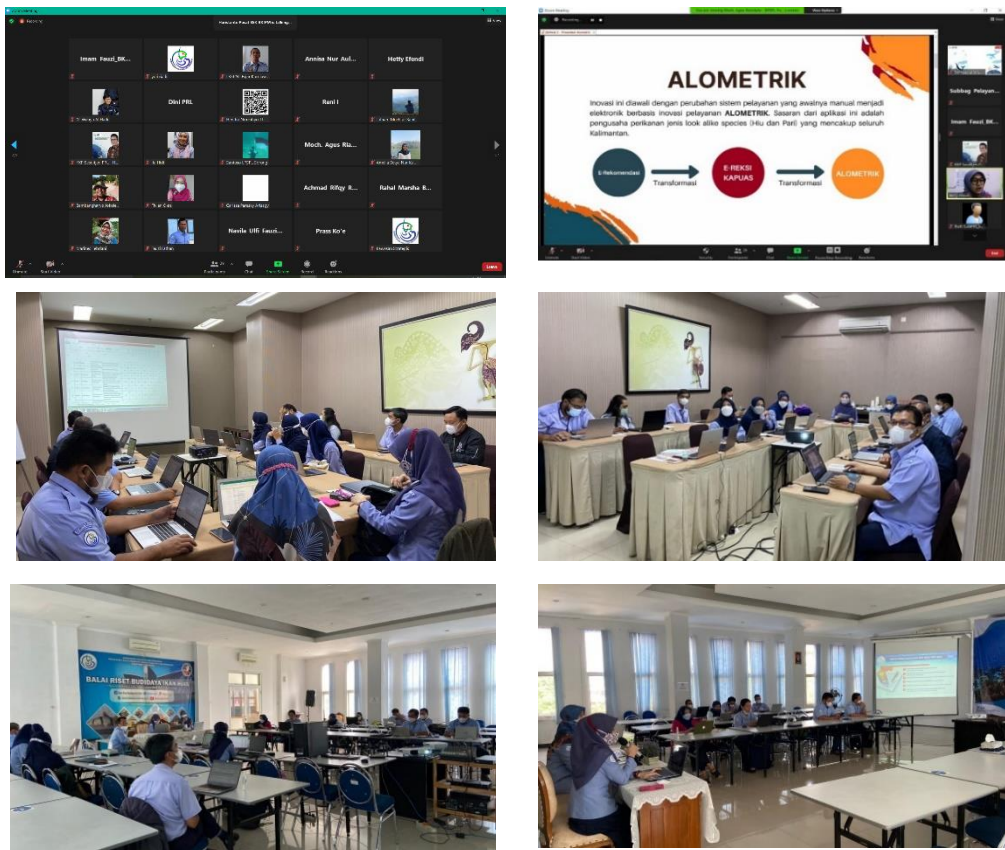
8. Realisasi Anggaran

Tabel 72. Realisasi Anggaran Inovasi Pelayanan Publik Triwulan II 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Inovasi Pelayanan Publik	124.370.000	32.746.500	26,11%
	Jumlah	124.370.000	32.746.500	26,11%

9. Rencana Aksi Triwulan III

Melakukan inventarisasi proposal inovasi pelayanan publik.



Gambar 81. Inovasi Pelayanan Publik

3.11.11 IK 23 TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DJPRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018. tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdapat 60 Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 18 Satker TP dan 33 Satker Dekonsentrasi). Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan.

Capaian IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) dapat dilihat pada tabel **Tabel 73** dibawah ini.

Tabel 73. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) Triwulan II Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 23		Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan				72,5	-	-	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2021

Pengukuran capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II.

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020
IK ini merupakan IK baru pada tahun 2021 dan pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum ada data capaiannya dan belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada di Target Jangka Menengah.
4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada di Target Resntra DJPRL.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Kendala:
 - 1) Penyusunan Dokumen Tender yang terkait dengan Dokumen Perencanaan, Petunjuk Teknis, Status Lahan, Survei Pasar (HPS), perubahan mekanisme peraturan yang dipedomani yang belum selesai sesuai target waktu menghambat proses tender Penyelenggaraan maturitas SPIP belum dilengkapi.
 - 2) Proses tender masih belum tepat waktu karena pandemi covid 19.
 - b. Solusi yang telah dilakukan mengadakan pemantauan dan pembahasan percepatan tender PBJ secara berkala, melakukan pembinaan secara berkala, melakukan pembuatan laporan secara periodik dan melakukan update Sistem Informasi Pengadaan secara rutin dan berkala. Adapun rekomendasi untuk pencapaian target PBJ adalah melakukan evaluasi atas daftar resiko secara berkala dan terdokumentasi dan melakukan komunikasi internal dan eksternal secara berkala. Dengan adanya Laporan Perkembangan PBJ di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Triwulan II Tahun 2021 ini dibuat sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.
6. Analisis Efisiensi Sumberdaya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung
 - a. Kegiatan Pendukung yang mendukung untuk pencapaian target Pengadaan Barang dan Jasa DJPRL diantaranya melakukan monitoring dan pelaporan perkembangan PBJ pada masing masing direktorat dan UPT setiap bulannya
 - b. Evaluasi PBJ lingkup Ditjen PRL pada tanggal 11 Mei 2021
8. Realisasi Anggaran

Tabel 74. Realisasi Anggaran IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Triwulan II 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Layanan Rumah Tangga	1.193.717.000	481.452.292	40,33%
Jumlah		1.193.717.000	481.452.292	40,33%

9. Rencana Aksi Triwulan III

Pada Triwulan III Tahun 2021 akan dilakukan :

 - a. Monitoring PBJ Tanggal 2 dan 5 Juli 2021
 - b. Bimbingan Teknis Penginputan SIRUP
 - c. Bimbingan Teknis BPJ

3.11.12 IK 24 TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL (%)

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut Barang Milik Negara. Ketentuan Pengelolaan BMN sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Pengelolaan BMN meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Capaian IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) dapat dilihat pada tabel Tabel dibawah ini.

Tabel 75. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) Triwulan II Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 24		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan				72,5	-	-	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2021
Pengukuran capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II.
2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020
IK ini merupakan IK baru pada tahun 2021 dan pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum ada data capaiannya dan belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada indikator dan target di RPJMN 2020-2024.
4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada di Target Resntra DJPRL.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Pengamanan/pemeliharaan terhadap ASET SIGNIFIKAN antara lain berupa Tanah Lingkup DJPRL sampai TW II TA. 2021 sekitar 98 % sudah bersertifikat a.n. Pemerintah R.I c.q Kementerian KKP, kecuali Tanah pada Satker Direktorat P4K yang berlokasi di Pulau Lumpur Sidoarjo – Provinsi Surabaya, sedang proses penerbitan sertifikat di BPN setempat.
 - b. Hasil Penilaian Kembali (Rerevaluasi) Barang Milik Negara untuk kelompok K-1 (< 5 Miliar) TA. 2020 Lingkup DJPRL (Dinas KP Kab. Lingga, Dinas KP Kota Batam, Dinas KP Kab. Tapanuli Tengah, LPSPL Sorong, BKKPN Kupang, BPSPL Denpasar, LPSPL Serang, BPSPL Makassar, dan BPSPL Pontianak) = hasil LHIP = yaitu perbandingan nilai SIMAK versus SIMAN, SIMAK versus SAIBA, dan SIMAK versus E_Rekon (TIDAK ADA SELISIH NILAI) * pada pelaporan LK dan BMN 2020 Audited dinyatakan TUNTAS.

- c. Pemanfaatan BMN antara lain : Sewa sebagian bidang tanah yang berlokasi di SKPT Morotai sampai TW II 2021 berjalan sesuai ketentuan (Berita Acara Perjanjian Sewa);
 - d. Proses pemindahtanganan melalui mekanisme Hibah maupun pemindahtanganan melalui mekanisme Pejualan/Lelang yang telah diusulkan ke Pengguna Barang (Biro Keuangan KKP) sampai TW II TA. 2021 masih banyak terdapat kendala/hambatan yaitu masih banyak yang belum terbit PERSETUJUAN dari Biro Keuangan KKP, **Solusinya sbb = Eselon I :**
 - 1). Menyurati kembali (surat susulan) ke Biro Keuangan KKP, terhadap usulan sebagaimana dimaksud;
 - 2). Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan (Pengelolaan BMN) melalui forum resmi seperti yang dilaksanakan di Pendeglang (Serang) bulan Mei 2021, dan di Bandung Bulan Juni 2021 yang dimediasi oleh Sekretariat Itjen KKP
 - e. Terdapat kegagalan dalam proses lelang/penjualan BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Satker Direktorat KKHL, disebabkan pemenang lelang tidak mau melunasi/menyetorkan sisa nilai Lelang/penjualan ke Kas Negara (PNBP);
 - f. Solusinya adalah Satker agar mengajukan permohonan lelang ulang ke-2 ke KPKNL setelmpat.
6. Analisis Efisiensi Sumberdaya
Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.
 7. Kegiatan Pendukung
Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan (Bag. Pengelolaan BMN) melalui forum resmi seperti yang dilaksanakan di Pendeglang (Serang) bulan Mei 2021, dan di Bandung Bulan Juni 2021 yang dimediasi oleh Sekretariat Itjen KKP.
 8. Realisasi Anggaran

Tabel 76. Realisasi Anggaran IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL Triwulan II 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Layanan BMN	2.474.555.000	519.769.945	21
Jumlah		2.474.555.000	519.769.945	21

9. Rencana Aksi Triwulan III
 - a. Berkoordinasi secara intensif dengan Satker baik Pusat, UPT, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan baik melalui surat maupun melalui Email terkait penyelesaian tindak lanjut atas Temuan BPK-RI atas Aset/BMN, baik melalui

mekanisme Hibah, maupun penghapusan dgn Lelang serta melalui mekanisme Pemusnahan, dan tersebut hal tersebut sebagai tindak lanjut atas Temuan BPK-RI.

- b. Melakukan kegiatan (Rapat) dalam rangka proses penyelesaian pemindahatanganan BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- c. Melakukan kegiatan (Rapat) dengan satker Kantor Pusat dan Kantor UPT Lingkup DJPRL dalam rangka proses penyelesaian Temuan BPK-RI terhadap Aset Rusak Berat/Hentiguna;
- d. Melakukan kegiatan (Rapat) dalam rangka proses penyelesaian BMN Lingkup Kantor Pusat dan UPT terkait monitoring proges PSP pada TW. III TA. 2021;
- e. Melakukan Kegiatan (Rapat) dengan mengundang Narasumber dan Inspektorat Mitra, terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Lingkup DJPRL.

3.11.13 IKU 25 NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPRL (%)

Mengacu pada Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L/D Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan capaian SMART dan IKPA. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dimana dilakukan melalui aplikasi SMART. Dari SMART ini akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Indikator Kinerja (IK) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator baru pada tahun 2020. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata.

Capaian IK 25 Nilai Kinerja Anggaran pada Triwulan I Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel **Tabel 77** dibawah ini.

Tabel 77. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2020

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 25		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	82,49	82,49	Pengukuran IKU ini bersifat tahunan				86	-	89	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PRL ditargetkan sebesar 86 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II.
2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020
Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (89) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Renstra DJPRL
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Kendala: Aplikasi SMART DJA Level I baru dapat diakses pada akhir Juni 2021.
Solusi: Berkoordinasi dengan DJA terkait waktu pengaksesan Aplikasi SMART DJA
6. Analisis Efisiensi Sumberdaya
Efisiensi penggunaan anggaran karena pelaksanaan kegiatan melalui zoom dan dilaksanakan oleh SDM DJPRL.
7. Kegiatan Pendukung
Pemantauan Pelaporan SMART DJA Satker DJPRL.

8. Rencana Aksi Triwulan III

Rencana Verifikasi akan dilaksanakan pada akhir Juli 2021.

3.11.14 IK 26 BATAS TERTINGGI PERSENTASE NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPRL DIBANDINGKAN REALISASI ANGGARAN DJPRL TAHUN 2020 (%)

Perolehan Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan DJPRL diperoleh dari penilaian Inspektorat Jenderal KKP.

Capaian IK 26 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL Dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%) pada Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

Tabel 78. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Triwulan II Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 26		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2020								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	0,12	0,12	Pengukuran IK ini bersifat tahunan				1	-	1	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2021

Pengukuran capaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2020 dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II.

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020

Capaian Triwulan II Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan II 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan adanya komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindaklanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai.

6. Kegiatan Pendukung

Temuan atas Kepatuhan sampai dengan saat ini telah dilakukan setor ke kas negara sebesar Rp892.604.045,39 sebagai tindaklanjut LHP BPK (triwulan II 2021). Sisa yang belum lunas sebesar **Rp455.635.464,02** antara lain a) Temuan WB Th 2016 pada satker DKP Kab Buton senilai Rp187.994.262,05; DKP Kab Sikka senilai Rp7.600.000,00; b) Temuan ADB Th 2016 pada satker Dit. P4K senilai Rp53.141.702,00 dan DKP Kab Biak Numfor senilai Rp80.000.000,00; c) Temuan LK KKP Th 2012 (SPDN) pada satker Dit. Jasa Kelautan senilai Rp98.244.999,50 dan d) Stimulus Th 2009 pada satker DKP Kab Flores Timur senilai Rp28.654.500,00.

Temuan atas SPI antara lain Minapolitan Th 2011 berupa Degradasi Laguna Segara Anakan yang belum diperhatikan oleh KKP dan temuan PDTT atas Pengelolaan BMKT berupa Penatausahaan Dana Jaminan BMKT Belum tertib dan kegiatan pemilihan koleksi negara berlarut-larut sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan.

7. Rencana Aksi Triwulan III

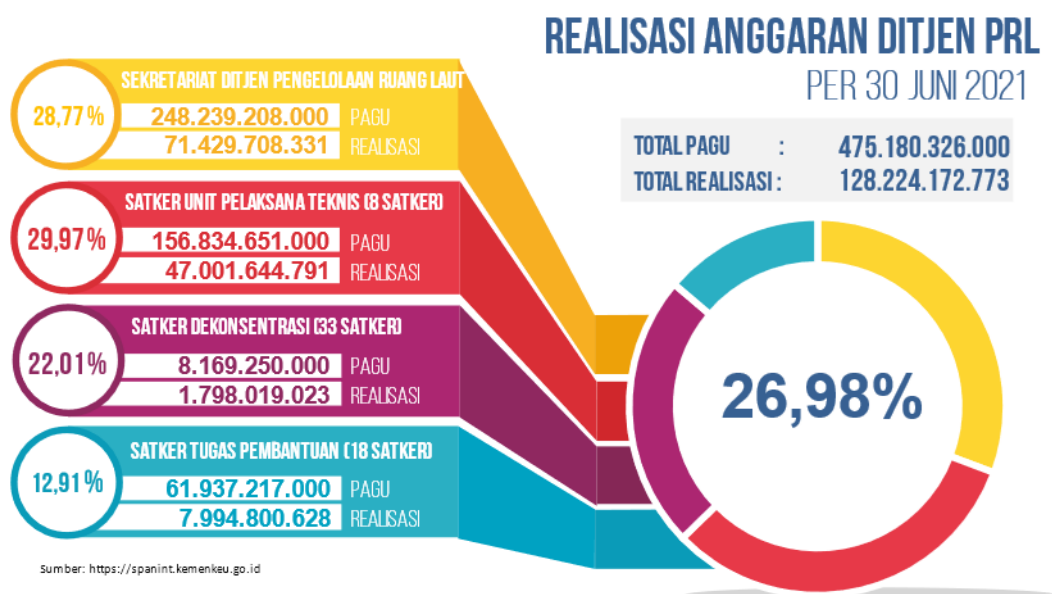
Rencana Aksi Triwulan III antara lain:

- a. Menyampaikan surat kepada satker secara berkala untuk menindaklanjuti sisa temuan BPK RI
- b. Berkoordinasi dengan satker penanggung jawab kegiatan dan Inspektorat Jenderal secara berkala

3.12 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran DJPRL dialokasikan di 60 satker, yang terdiri atas 1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 33 Satker Dekonsentrasi, dan 18 Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU DJPRL. Total anggaran DJPRL adalah Rp. 475.180.326.000,00 dan realisasi Triwulan II tahun 2021 adalah Rp. 128.224.172.773,00 (26,98%). Realisasi anggaran disajikan pada Tabel 63.

Tabel 79. Realisasi Anggaran DJPRL (per 30 Juni 2021)



Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan output disajikan pada **Tabel 80**. Penggunaan anggaran sebesar 26,98% tersebut untuk kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL, antara lain serah terima bantuan, survey lokasi kegiatan, penyusunan dokumen antara RZ, pengelolaan kawasan konservasi, pelaksanaan kegiatan pelayanan, tindak lanjut terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, percepatan penetapan kawasan konservasi, peningkatan kapasitas ASN DJPRL, dan penguatan akuntabilitas kinerja DJPRL.

Tabel 80. Realisasi Anggaran DJPRL (per Output) Triwulan II Tahun 2021

No	Kode Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	%
1	2362 Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	51.369.088.000	16.214.686.149	31,57
2	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	148.501.572.000	14.129.665.518	9,51
3	2365 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	17.856.556.000	3.613.243.957	20,23
4	2366 Perencanaan Ruang Laut	19.300.000.000	5.986.380.350	31,02
5	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	170.161.812.000	75.462.177.721	44,35
6	4346 Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	67.991.298.000	12.827.429.085	18,87
	Jumlah	475.180.326.000	128.224.172.773,00	26,98

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan II Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 26 indikator. Berdasarkan [kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), **Nilai Capaian Kinerja DJPRL** Triwulan II tahun 2021 adalah **97,28 (cukup)** untuk IKU dan IK dan **96,56 (cukup)** untuk IKU.

Pencapaian Indikator Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2021 adalah:

1. **2 (dua) IKU tidak tercapai**, yaitu :(1) IKU Luas kawasan konservasi (juta ha), target 24,2 dan realisasi 24,11; (2) IKU Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan);
2. **3(tiga) IKU dan 3 (tiga) IK tercapai melebihi target**, yaitu **(1) IKU** Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan), target 5 dan realisasi 18; (2) IKU Nilai PMPRB DJPRL, target 31 dan realisasi 32,61; (3) IKU Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) (nilai), target 80 dan realisasi 80,92; (4) Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks), target 65 dan realisasi 69,30; (5) IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%), target 84 dan realisasi 86,26; (6) IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%), target 65 dan realisasi 76,79.
3. **1 (satu) IKU tercapai sesuai target, yaitu IKU** Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) dengan target 3 komunitas.
4. **17 indikator kinerja** yang terdiri dari **8 (delapan) IKU dan 9 (sembilan) IK tidak memiliki target pada triwulan II/semester, sehingga tidak memiliki data capaian.**

Anggaran DJPRL dialokasikan di **60 (enam puluh) Satuan Kerja (Satker)**, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 33 (tiga puluh tiga) Satker Dekonsentrasi, dan 18 (delapan belas) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Pagu DJPRL tahun 2021 adalah **Rp. Rp 475.180.326.000,00** dan **realisasi anggaran sampai dengan triwulan I adalah Rp. 128.224.172.773,00 (26,98%)**.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** sebagai berikut: (1) Percepatan pelaksanaan bantuan pemerintahan dan (2) Strategi pencapaian target pasca refocusing yang sedang dalam tahap pembahasan.

4.2 REKOMENDASI

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna **menjawab tantangan** tersebut, yaitu: (1) Persiapan penyaluran bantuan pemerintah tahun 2022 dilakukan pada tahun 2021 dan (2) Penyusunan perubahan Perjanjian Kinerja dan dokumen kinerja terkait.

Lampiran 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (PERUBAHAN)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Tb. Haeru Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

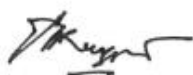
	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	103
2	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		3	Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (pulau)	15
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	22
4	Produtivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi garam (juta ton)	3,1
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	17
6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)	8
7	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	24,6
		9	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	12,5
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	14
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih Kembali (kawasan)	40
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5)	4
12	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	31
		14	Nilai IKPA DJPRL (nilai)	89
		15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	73
		17	Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (unit kerja)	8
		18	Nilai PMSAKIP DJPRL (nilai)	83,15
		19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL (%)	65
		22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5
		25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	1

Program : 1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 3. Program Dukungan Manajemen
 Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 455.357.175.000,-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	19.800.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	18.800.000.000
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa kelautan	150.147.217.000
4.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	57.385.000.000
5.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	26.719.450.000
6.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	182.505.508.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021		455.357.175.000

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
 Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
 Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Tb. Haeru Rahayu

Lampiran 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (PERUBAHAN)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Tb. Haeru Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	103
2	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		3	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (pulau)	15
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	22
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi garam (juta ton)	3,1
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	17
6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)	8
7	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	24,6
		9	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	12,5
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	14
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan)	60
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5)	4
11	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	31
		14	Nilai IKPA DJPRL (nilai)	89
		15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	73
		17	Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (unit kerja)	8
		18	Nilai PMSAKIP DJPRL (nilai)	83,15
		19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL (%)	65
		22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5
		25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	1

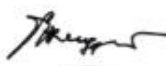
Program : 4. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 5. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 6. Program Dukungan Manajemen

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 477.180.326.000,-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	19.300.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.856.556.000
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa kelautan	148.501.572.000
4.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	51.369.088.000
5.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	67.991.298.000
6.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	172.161.812.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021		477.180.326.000

Jakarta, 20 April 2021

Pihak Kedua
 Menteri Kelautan dan Perikanan


 Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
 Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut


 Tb. Haeru Rahayu